




PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2018**



TABANAN, MEI 2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	15
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	15
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	17
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	18
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	20
2.1. Ekonomi Makro	20
2.2. Kebijakan Keuangan	20
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	25
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	29
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	29
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	31
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	33
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	33
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	34
4.3. Kebijakan Akuntansi	34
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	78
5.1. Laporan Realisasi Anggaran	78
5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	110
5.3. Neraca	110
5.4. Laporan Operasional	140
5.5. Laporan Arus Kas	143
5.6. Laporan Perubahan Ekuitas	146
5.7 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasi dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual	147

BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	149
6.1.	Kondisi Umum	149
6.2.	Permasalahan	149
BAB VII	PENUTUP	152

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Perkembangan PDRB Kabupaten Tabanan Tahun 2013 - 2017	20
Tabel II.2	Target Pendapatan Daerah	22
Tabel II.3	Anggaran Belanja dan Transfer Berdasarkan Jenis Belanja	22
Tabel II.4	Alokasi Anggaran Belanja dan Transfer Berdasarkan Urusan	23
Tabel II.5	Rata-Rata Pencapaian Indikator Input	26
Tabel III.1	Realisasi target Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan sebagai kebijakan keuangan Tahun Anggaran 2018	30
Tabel IV.1	Komponen Biaya Perolehan Berdasarkan Jenis Aset Tetap	53
Tabel IV.2	Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap	55
Tabel IV.3	Masa Manfaat Aset Tetap	57
Tabel IV.4	Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud	67

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 5.1. Kas di Bendahara Penerimaan
- Lampiran 5.2. Rincian atas Saldo Kas Dana Pendidikan
- Lampiran 5.3. Rincian atas Kas Dana Bos
- Lampiran 5.4.a Rekap piutang Per Wajib Pajak Hotel
- Lampiran 5.4.b Rekap Piutang Per Wajib Pajak restoran
- Lampiran 5.4.c Rekap Jumlah Piutang Pajak Hiburan
- Lampiran 5.4.d.1 Rekap Jumlah Piutang Pajak Air Tanah (Dengan Water Meter)
- Lampiran 5.4.d.2 Rekap Jumlah Piutang Pajak Air Tanah (Tanpa Water Meter)
- Lampiran 5.4.e Perkembangan Piutang PBB P2
- Lampiran 5.5.a Data Bunga SKPD Official Atas Pajak Hotel
- Lampiran 5.5.b Data Bunga STPD atas Pajak Hotel
- Lampiran 5.5.c Data Denda Perampungan Pajak Hotel
- Lampiran 5.5.d Bunga SKPD Official atas Pajak Restoran
- Lampiran 5.5.e Bunga STPD Atas Pajak Restoran
- Lampiran 5.5.f Denda Perampungan Pajak Restoran
- Lampiran 5.5.g Denda Perampungan Pajak Hiburan
- Lampiran 5.6. Rincian Persediaan
- Lampiran 5.7. Rincian Investasi Non Permanen (Dana Bergulir dan Penyisihan)
- Lampiran 5.8.a Rincian Aset Tetap Tanah
- Lampiran 5.8.b Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
- Lampiran 5.8.c Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan
- Lampiran 5.8.d Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan jaringan
- Lampiran 5.8.e Rincian Aset tetap Lainnya
- Lampiran 5.8.f Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerajan
- Lampiran 5.8.g Barang Extracountable
- Lampiran 5.8.h Rincian Aset Tak Berwujud
- Lampiran 5.8.i Rincian Aset Lainnya (Rusak Berat)



**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagai bagian dari sistem keuangan negara, maka keuangan daerah harus dikelola dengan memperhatikan asas-asas umum dalam kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah. Sumber-sumber pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dicatat dan diungkapkan secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal tersebut akan tercermin dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk laporan keuangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat rencana keuangan tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam satu periode dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja dengan mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output*) dari setiap biaya yang dikeluarkan (*input*) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

Upaya-upaya untuk mewujudkan *Good Governance* telah digulirkan dengan telah diterbitkannya beberapa paket peraturan perundang-undangan sebagai instrumen dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain; (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di samping itu terdapat beberapa paket Peraturan Perundang-Undangan yang telah diterbitkan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang secara keseluruhan telah memayungi Pengelolaan Keuangan Negara maupun Keuangan Daerah. Keseluruhan Peraturan Perundang-undangan ini mengandung semangat dan keinginan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya untuk kepentingan yang lebih operasional, mekanisme pengelolaan keuangan daerah telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dimana dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang semula berbasis *Cash Toward Accrual* (CTA) menjadi basis akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual ini mengakui pendapatan LO, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial

berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD sehingga mengakibatkan sistem dan prosedur dalam penyusunan program dalam anggaran daerah, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan mengalami penyesuaian.

Sebagai dampak akibat penyesuaian dari berbagai regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah tercermin dalam mekanisme sistem dan prosedur laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan daerah diwajibkan untuk menyajikan informasi secara lengkap, handal, dapat dipercaya, dapat dibandingkan dan dapat dimengerti sehingga bermanfaat bagi *stakeholder* dalam mengambil keputusan.

Untuk keselarasan dan sinkronisasi pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2018 dalam menyusun APBD telah berpedoman dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Eksekutif dengan Legislatif. Kebijakan umum anggaran merupakan formulasi kebijakan Pemerintah Daerah di bidang anggaran yang menjadi acuan dasar dalam perencanaan operasional sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2016 – 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Melalui kebijakan umum anggaran tersebut, prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja akan dapat terwujud dalam bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sesuai Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 adalah:

- a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 1);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 15);
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 23);
 - t. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan;
 - u. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 49);
 - v. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tabanan;
 - w. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 59).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1. Ekonomi Makro
 - 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- 4.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan
- 4.3. Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan
- 4.4. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan
- 4.5. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 4.6. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal
- 4.7. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan
- 4.8. Mata Uang Pelaporan
- 4.9. Bahasa Laporan Keuangan
- 4.10. Komponen Laporan Keuangan
- 4.11. Kebijakan Akuntansi per Akun
- 4.12. Koreksi Kesalahan

Bab V Penjelasan Pos-PoS Laporan Keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan Daerah
 - 5.1.2. Belanja Daerah dan Transfer
 - 5.1.3. Pembiayaan
- 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas
- 5.4. Laporan Operasional
 - 5.4.1 Pendapatan LO
 - 5.4.2 Beban
 - 5.4.3 Surplus dan Defisit LO
- 5.5. Laporan Arus Kas
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 5.5.5. Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode
- 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.7. Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro dalam lingkup Kabupaten Tabanan antara lain dapat dipahami dari proyeksi ekonomi makro Kabupaten Tabanan Tahun 2018. Proyeksi ekonomi makro Kabupaten Tabanan Tahun 2017 merupakan proyeksi perekonomian yang ingin dicapai berdasarkan perkiraan kemampuan Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mengarahkan dan mengendalikan segala potensi sumber daya yang dimiliki untuk mendukung percepatan perekonomian daerah dalam Tahun 2018. Proyeksi ekonomi makro ini disajikan dalam bentuk produk domestik regional bruto (PDRB), tingkat inflasi, dan distribusi PDRB.

Nilai absolut PDRB Kabupaten Tabanan Tahun 2017 atas dasar harga berlaku mencapai Rp20.551,15 miliar, meningkat Rp1.885,90milyar bila dibandingkan dengan PDRB Rp18.665,25 miliar Kabupaten Tabanan tahun 2016. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp14.143,21 miliar atau meningkat Rp722,66 miliar dibanding dengan tahun 2016sebesar Rp113.420,55. Adapun perkembangan PDRB Kabupaten Tabanan Tahun 2013 - 2017 sebagai berikut:

Tabelli.1Perkembangan PDRB Kabupaten Tabanan Tahun 2013 - 2017

(dalam miliar rupiah)

PDRB	2013	2014	2015	2016	2017
ADHB	12.967,30	15.065,93	16.996,23	18.665,25	20.551,15
ADHK	11.178,19	11.908,00	12.644,52	13.420,55	14.143,21

2.2. Kebijakan Keuangan

Sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2018, yang ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 050/3540/BAPELITBANG tanggal 27Juli 2017,

170/2358/ DPRD

Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018

Nomor : 050/3541/BAPELITBANG tanggal 27 Juli 2017

170/2359/DPRD

Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (Perubahan KUA) antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 050 /4883/ BAPPELITBANG tanggal 6 Agustus 2018.

170 /2327/ DPRD

Nomor : 050 /6010/ BAPPELITBANG tanggal 20September 2018.

170 /3201/ DPRD

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Nota Kesepakatan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan

Nomor : 050 /4884/ BAPPELITBANG tanggal 6 Agustus 2018.

170 /2328/ DPRD

Nomor : 050 /6011/ BAPPELITBANG tanggal 20 September 2018.

170 /3202/ DPRD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22 Tahun 2017 dan diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 23 Tahun 2018 menetapkan kebijakan Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Kebijakan ini sekaligus menjadi target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang harus dipedoman oleh seluruh pihak yang terkait dengan keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Tahun 2018 menetapkan tema pembangunan: "**Membangun Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah Menuju Tabanan Serasi**". Pembangunan Teknologi Informasi ditempuh melalui pengembangan infrastruktur jaringan di instansi pemerintah dari tingkat desa hingga tingkat kecamatan, pengembangan software/aplikasi yang mempermudah pelayanan dan peningkatan kinerja. Selain itu hal yang juga penting adalah pengembangan website dimasing-masing OPD hingga tingkat desa guna menyebarluaskan informasi penting pembangunan di Kabupaten Tabanan.

Meningkatkan Daya Saing Daerah yang ingin dicapai Kabupaten Tabanan adalah bagaimana kabupaten Tabanan dapat memiliki kemampuan yang setara bahkan lebih dibandingkan daerah lainnya, dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Peningkatan daya saing daerah yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 menyasar dua aspek, yakni Sumber Daya Manusia dan Produk Unggulan Daerah. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dicapai melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan pengembangan kegiatan pertanian organik, peningkatan usaha masyarakat dan pengembangan desa wisata. Upaya peningkatan daya saing daerah tidak dapat tercapai tanpa dua sektor pendukung utama yakni peningkatan kualitas manajemen pemerintahan dan peningkatan kualitas infrastruktur daerah. hal ini harus dicapai dengan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi.

Menuju Tabanan Serasi yaitu pembangunan teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing daerah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Tabanan yang sejahtera, aman, dan pada akhirnya dapat berprestasi di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Jangan sampai pembangunan teknologi informasi justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif sehingga menimbulkan suasana tidak aman. Jangan sampai peningkatan daya saing justru menimbulkan persaingan internal yang tidak sehat.

Melalui tema pembangunan Tahun 2018 diharapkan dapat memperkenalkan keberadaan Kabupaten Tabanan secara luas. Tidak hanya dikenal di Bali, tetapi juga di seluruh pelosok Indonesia dan bahkan di negara lain dengan lebih efektif dan efisien. Efektif karena informasi yang disampaikan dapat menyasar kawasan yang luas dan menyasar lebih banyak orang secara langsung (real time) serta secara bersamaan. Dengan

memanfaatkan teknologi informasi, dalam suatu website dapat sekaligus menampilkan potensi, produk-produk yang dihasilkan, kemampuan SDM-nya, serta kualitas manajemen Pemerintahnya. Efisien karena dapat menghemat biaya, mempersingkat waktu, dan dapat dilakukan oleh sedikit orang dibandingkan memberikan informasi secara langsung.

Untuk merealisasikan tema pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menetapkan bahwa Pendapatan Daerah yang harus dicapai pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.948.668.063.171,11 atau sebesar 101,84% dari Anggaran Pendapatan Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2017 yang berjumlah Rp1.913.540.384.115,25. Komposisi sumber anggaran pendapatan tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 20,20%, Dana Perimbangan 55,39%, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 24,42%. Adapun rincian jenis pendapatan sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel II.2 Target Pendapatan Daerah

Jenis Pendapatan	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	103.657.218.500,00	94.529.714.150,00
Pendapatan Retribusi Daerah	21.162.447.995,54	23.531.059.600,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.385.497.928,62	10.385.423.266,17
Lain-lain PAD yang Sah	260.344.530.656,00	266.148.858.076,31
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	29.583.090.992,00	30.970.117.018,00
Dana Alokasi Umum	811.768.631.000,00	826.283.780.000,00
Dana Alokasi Khusus	237.947.837.000,00	281.751.911.000,00
Pendapatan Hibah	43.510.400.000,00	14.732.107.154,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	137.571.265.802,95	140.676.173.297,77
Dana Penyesuaian	152.721.992.000,00	113.917.874.000,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Pemerintah Daerah Lainnya	142.015.151.296,00	110.613.366.553,00
Jumlah Pendapatan	1.948.668.063.171,11	1.913.540.384.115,25

Kebijakan anggaran belanja dan transfer berdasarkan jenis belanja pada Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel II.3 Anggaran Belanja dan Transfer Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Belanja Pegawai	965.031.309.689,00	880.835.870.232,00
Belanja Barang dan Jasa	376.677.042.784,76	416.571.684.376,85
Belanja Bunga	2.636.500.000,00	2.200.000.000,00
Belanja Hibah	148.404.803.999,00	114.919.830.353,00
Belanja Bantuan Sosial	5.737.749.600,00	5.287.219.000,0
Belanja Peralatan dan Mesin	46.499.496.723,22	81.679.272.247,81
Belanja Gedung dan Bangunan	291.129.675.535,00	275.064.788.800,00

Jenis Belanja	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	133.780.597.300,00	161.192.206.034,00
Belanja Aset Tetap lainnya	1.179.714.400,00	4.965.776.000,00
Belanja Tak terduga	1.030.335.571,99	847.381.942,48
Transfer Bagi Hasil Pajak	10.081.110.200,00	10.081.110.200,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	4.336.226.025,00	4.336.226.025,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	5.671.137.511,73
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	227.521.130.000,00	220.004.400.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	767.000.000,00	767.000.000,00
Jumlah	2.214.812.691.827,97	2.184.423.902.722,87

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabanan menetapkan anggaran belanja dan transfer Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.214.812.691.827,97 yang berarti target Belanja dan transfer Tahun Anggaran 2018 naik 1,39% dibandingkan anggaran belanja dan transfer Tahun Anggaran 2017 yang berjumlah Rp2.184.423.902.722,87. Dalam anggaran belanja dan transfer Tahun Anggaran 2018 ini termasuk anggaran Belanja Modal yang sebagian besar menambah aset Pemerintah Kabupaten Tabanan sebesar Rp472.589.483.958,22 menurun sebesar Rp50.312.559.123,59 atau 9,62% dari anggaran belanja modal tahun anggaran 2017 sebesar Rp522.902.043.081,81.

Untuk Belanja dan Transfer, Pemerintah Kabupaten Tabanan menetapkan kebijakan mengalokasikan ke dalam 8 (Delapan) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar dan 12 (dua belas) Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasardan 4 (Empat) Urusan Pemerintahan Pilihan dan 19 (Sembilan Belas) Urusan Penunjang Pemerintahan Urusan Penunjang yang terdistribusi dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Kebijakan alokasi anggaran belanja untuk masing-masing urusan pemerintahan daerah tersebut sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel II.4 Alokasi Anggaran Belanja dan Transfer Berdasarkan Urusan

No	KODE UNIT	URAIAN	ANGGARAN BELANJA (Rp)	PERSEN (%)
I		Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar		
1	1.01.01	Dinas Pendidikan	500.940.956.147,16	22,62
2	1.02.01	Dinas Kesehatan	191.651.611.131,00	8,65
3	1.02.02	Badan Rumah Sakit Umum	192.172.967.231,82	8,68
4	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahaan Dan Kawasan Pemukiman	471.564.433.553,00	21,29
5	1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	15.728.152.100,00	0,71
6	1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.460.740.250,00	0,16
7	1.05.03	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	8.347.801.400,00	0,38
8	1.06.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	9.451.174.000,00	0,43
II		Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar		
1	2.01.01	Dinas Tenaga Kerja	7.620.577.400,00	0,34
2	2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan	4.311.707.800,00	0,19
3	2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	27.410.143.900,00	1,24

No	KODE UNIT	URAIAN	ANGGARAN BELANJA (Rp)	PERSEN (%)
4	2.06.01	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8.815.526.050,00	0,40
5	2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	8.620.000.800,00	0,39
6	2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7.617.510.778,00	0,34
7	2.09.01	Dinas Perhubungan	31.062.020.640,00	1,40
8	2.10.01	Dinas Komunikasi Dan Informatika	10.220.732.500,00	0,46
9	2.11.01	Dinas Koperasi Dan UKM	5.491.622.200,00	0,25
10	2.12.01	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	10.182.952.800,00	0,46
11	2.16.01	Dinas Kebudayaan	10.805.241.600,00	0,49
12	2.17.01	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	6.214.131.200,00	0,28
III Urusan Pemerintahan Pilihan				
1	3.01.01	Dinas Perikanan	8.866.401.000,00	0,40
2	3.02.01	Dinas Pariwisata	12.588.288.600,00	0,57
3	3.03.01	Dinas Pertanian	49.887.137.149,00	2,25
4	3.06.01	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	10.382.537.908,00	0,47
IV Urusan Penunjang Pemerintahan				
1	4.01.01	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	14.867.100.700,00	0,67
2	4.02.01	Badan Keuangan Daerah	50.798.960.073,00	2,29
3	4.02.02	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	343.210.067.796,99	15,50
4	4.03.01	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.575.235.800,00	0,39
5	4.05.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	30.238.291.900,00	1,37
6	4.05.02	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	49.197.383.720,00	2,22
7	4.06.01	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	764.646.000,00	0,03
8	4.06.02	Sekretariat Daerah	56.563.673.800,00	2,55
9	4.07.01	Inspektorat	11.987.338.200,00	0,54
10	4.08.01	Kecamatan Kediri	4.006.819.200,00	0,18
11	4.08.02	Kecamatan Tabanan	3.587.207.700,00	0,16
12	4.08.03	Kecamatan Marga	3.589.341.600,00	0,16
13	4.08.04	Kecamatan Baturiti	3.124.631.200,00	0,14
14	4.08.05	Kecamatan Penebel	4.508.041.600,00	0,20
15	4.08.06	Kecamatan Kerambitan	3.686.944.600,00	0,17
16	4.08.07	Kecamatan Selemadeg Timur	2.915.217.800,00	0,13
17	4.08.08	Kecamatan Selemadeg	3.316.771.000,00	0,15
18	4.08.09	Kecamatan Selemadeg Barat	3.014.118.000,00	0,14
19	4.08.10	Kecamatan Pupuan	3.446.533.000,00	0,16
JUMLAH RATA - RATA			2.214.812.291.827,97	100,00

Penetapan Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 sebagaimana diuraikan di atas mengakibatkan akan defisit sebesar Rp266.144.628.656,86. Atas defisit tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan menetapkan kebijakan untuk menutupnya dalam penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SILPA Tahun 2017 sebesar Rp65.324.628.656,86, penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp201.000.000.000,00, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebesar Rp300.000.000,00. Selain itu, ada kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk melakukan Pengeluaran Pembiayaan berupa penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp400.000.000,00, pembayaran pokok hutang sebesar Rp80.000.000,00.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Beranjak dari ketetapan sembilan bidang pembangunan dengan target capaian masing-masing yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Tabanan dalam kerangka waktu jangka menengah dalam jangka waktu lima tahun maka beberapa isu strategis yang menjadi indikator pencapaian target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tabanan (RKPD) Tahun 2018seperti yang tertuang dalam program dan kegiatan pembangunan sebagai berikut:

- a. Jumlah dan kualitas aparatur serta kelembagaan yang ada belum mendukung tuntutan kinerja pelayanan publik yang efektif dan efisien.
- b. Kompetensi belum menjadi prioritas sebagai indikator penempatan SDM dalam jabatan.
- c. Pelayanan publik belum berlangsung secara cepat, murah, efektif, transparan, dan akuntabel.
- d. *E-government* belum berkembang dalam mendukung kinerja pelayanan publik.
- e. Mutu pendidikan menengah masih timpang antar sekolah, baik antar negeri dengan swasta maupun antar-sekolah.
- f. Status gizi balita dan anak sekolah belum terpantau dengan baik.
- g. Sistem pendidikan belum mampu memacu peningkatan jumlah wirausaha.
- h. Masih dijumpainya anak yang putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- i. Kualifikasi akademik dan distribusi guru masih timpang antara desa - kota dan antar kecamatan.
- j. Masih tingginya ancaman terhadap penyakit menular dan tidak menular serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan.
- k. Jumlah, jenis, kualitas dan penyebaran tenaga kesehatan belum merata.
- l. Pembangunan pendidikan, termasuk pendidikan kejuruan belum mampu menghasilkan lulusan yang siap bersaing pada pasaran kerja.
- m. Jaminan pelayanan kesehatan yang telah menjangkau seluruh penduduk masih menghadapi permasalahan berkaitan dengan lemahnya regulasi sehingga menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi belum maksimal.
- n. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat belum membudaya.
- o. Iklim usaha belum terbangun secara optimal.
- p. Jaminan sosial bagi KK miskin masih terbatas pada jaminan kesehatan dan beras miskin, sedangkan kebutuhan dasar yang lain seperti rumah layak huni dan kebutuhan pengembangan kapasitas diri/keluarga masih sangat terbatas.
- q. Kurang optimalnya pelibatan masyarakat, terutama masyarakat miskin dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan.
- r. Aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang belum terlembaga dengan baik.
- s. Infrastruktur jalan, baik jalan Kabupaten maupun jalan Desa sebagian besar dalam kondisi perlu perbaikan.
- t. Tingginya alih fungsi lahan pertanian dan kurang tertariknya angkatan kerja muda menekuni sektor pertanian.
- u. Investasi di bidang pertanian (baik di hulu maupun hilir) yang menjadi unggulan Tabanan belum banyak diminati investor.

Selanjutnya berdasarkan isu-isu strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan mencoba memberikan respon secara proporsional yang dituangkan dalam bentuk program kerja tahunan, dimana pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Tabanan telah melakukan langkah-langkah kongkret dalam bentuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tabanan yang lebih bersifat progresif terhadap upaya menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Tabanan.

Pencapaian target kinerja APBD Tahun Anggaran 2018 berdasarkan indikator dimaksud dilakukan terhadap program-kegiatan yang ada pada OPD-OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Pencapaian target kinerja APBD per OPD disajikan dalam Laporan Keuangan OPD masing-masing. Rata-rata capaian indikator *input* berupa dana program-kegiatan per OPD dapat di lihat pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel II.5 Rata-Rata Pencapaian Indikator Input

No	Nama OPD	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	500.940.956.147,16	485.989.262.058,88	97,02
2	Dinas Kesehatan	191.651.611.131,00	178.787.760.316,33	93,29
3	Badan Rumah Sakit Umum	192.172.967.231,82	190.864.518.561,94	99,32
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	471.564.433.553,00	221.328.104.454,07	46,93
5	Satuan Polisi Pamong Praja	15.728.152.100,00	15.260.478.623,00	97,03
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.460.740.250,00	3.353.487.754,00	96,90
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.347.801.400,00	8.124.821.342,00	97,33
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	9.451.174.000,00	9.139.764.169,00	96,71
9	Dinas Tenaga Kerja	7.620.577.400,00	7.319.923.506,50	96,05
10	Dinas Ketahanan Pangan	4.311.707.800,00	4.156.835.985,00	96,41
11	Dinas Lingkungan Hidup	27.410.143.900,00	26.031.284.108,00	94,97
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8.815.526.050,00	8.456.617.834,00	95,93
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	8.620.000.800,00	7.823.762.306,00	90,76
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.617.510.778,00	7.488.658.915,00	98,31
15	Dinas Perhubungan	31.062.020.640,00	29.457.450.823,19	94,83
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	10.220.732.500,00	9.793.791.723,00	95,82
17	Dinas Koperasi Dan UKM	5.491.622.200,00	5.284.385.094,00	96,23
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	10.182.952.800,00	9.530.877.181,00	93,60
19	Dinas Kebudayaan	10.805.241.600,00	10.468.680.814,00	96,89
20	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	6.214.131.200,00	5.926.975.092,00	95,38
21	Dinas Perikanan	8.866.401.000,00	8.571.036.315,00	96,67
22	Dinas Pariwisata	12.588.288.600,00	12.143.012.585,46	96,46
23	Dinas Pertanian	49.887.137.149,00	46.484.547.046,40	93,18
24	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	10.382.537.908,00	10.017.855.002,00	96,49
25	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan	14.867.100.700,00	13.778.174.978,00	92,68
26	Badan Keuangan Daerah	50.798.960.073,00	47.723.186.455,73	93,95
27	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	343.210.067.796,99	340.045.903.093,38	99,08
28	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	8.575.235.800,00	8.213.802.020,00	95,79
29	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	30.238.291.900,00	29.873.644.902,00	98,79

No	Nama OPD	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
30	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	49.197.383.720,00	48.074.048.275,00	97,72
31	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	764.646.000,00	762.239.028,00	99,69
32	Sekretariat Daerah	56.563.673.800,00	54.001.602.395,00	95,47
33	Inspektorat	11.987.338.200,00	11.778.618.998,00	98,26
34	Kecamatan Kediri	4.006.819.200,00	3.859.801.394,00	96,33
35	Kecamatan Tabanan	3.587.207.700,00	3.462.239.799,00	96,52
36	Kecamatan Marga	3.589.341.600,00	3.444.200.530,00	95,96
37	Kecamatan Baturiti	3.124.631.200,00	3.046.794.118,00	97,51
38	Kecamatan Penebel	4.508.041.600,00	4.361.406.538,00	96,75
39	Kecamatan Kerambitan	3.686.944.600,00	3.582.469.618,00	97,17
40	Kecamatan Selemadeg	2.915.217.800,00	2.831.153.977,00	97,12
41	Kecamatan Selemadeg Timur	3.316.771.000,00	3.178.199.594,00	95,82
42	Kecamatan Selemadeg Barat	3.014.118.000,00	2.916.784.331,00	96,77
43	Kecamatan Pupuan	3.446.533.000,00	3.237.214.122,00	93,93
	Jumlah	2.214.812.691.827,97	1.909.975.375.775,88	86,24

No	Nama OPD	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	541.591.533.808,98	490.308.366.306,56	90,53
2	Dinas Kesehatan	160.308.411.713,00	148.304.298.510,46	92,51
3	Badan Rumah Sakit Umum	189.708.774.405,68	190.400.744.065,23	100,36
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	488.297.945.587,00	262.374.564.182,00	53,73
5	Satuan Polisi Pamong Praja	14.704.908.000,00	14.149.593.630,00	96,22
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.974.448.650,00	3.674.010.965,00	92,44
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.628.547.000,00	5.424.111.159,00	96,37
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	10.012.115.600,00	9.413.566.238,00	94,02
9	Dinas Tenaga Kerja	7.821.621.200,00	7.486.744.713,00	95,72
10	Dinas Ketahanan Pangan	3.989.041.400,00	3.796.714.046,00	95,18
11	Dinas Lingkungan Hidup	27.758.016.220,00	26.133.308.121,00	94,15
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7.694.525.000,00	7.353.617.171,00	95,57
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	9.291.882.400,00	8.924.144.333,00	96,04
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.195.263.000,00	8.735.184.015,00	95,00
15	Dinas Perhubungan	25.094.678.940,00	23.067.325.571,00	91,92
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	8.277.304.250,00	7.619.107.152,00	92,05
17	Dinas Koperasi Dan UKM	4.827.031.000,00	4.574.919.015,00	94,78
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	8.399.652.100,00	8.129.457.876,00	96,78
19	Dinas Kebudayaan	11.750.132.250,00	11.469.267.802,00	97,61
20	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	5.455.025.400,00	5.264.954.907,00	96,52
21	Dinas Perikanan	11.317.138.600,00	10.772.337.564,00	95,19
22	Dinas Pariwisata	9.513.275.500,00	8.440.594.042,00	88,72
23	Dinas Pertanian	42.502.144.069,00	40.983.749.889,00	96,43
24	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	13.866.056.150,00	12.453.596.957,00	89,81
25	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan	15.216.427.800,00	13.947.822.090,00	91,66
26	Badan Keuangan Daerah	47.194.396.180,00	44.305.382.467,62	93,88
27	Satuan Kerja Pengelola Keuangan	317.973.855.679,21	311.758.228.927,55	98,05

No	Nama OPD	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%
	Daerah			
28	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	9.019.392.600,00	8.316.779.615,00	92,21
29	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	20.636.659.900,00	20.091.288.556,00	97,36
30	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	47.869.114.320,00	43.948.975.399,00	91,81
31	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	771.927.000,00	753.916.822,00	97,67
32	Sekretariat Daerah	57.245.072.400,00	54.279.020.318,85	94,82
33	Inspektorat	11.517.825.600,00	10.691.179.098,00	92,82
34	Kecamatan Kediri	4.393.241.000,00	4.266.873.774,00	97,12
35	Kecamatan Tabanan	3.564.730.000,00	3.432.779.843,00	96,30
36	Kecamatan Marga	3.352.619.000,00	3.229.394.950,00	96,32
37	Kecamatan Baturiti	3.233.549.000,00	3.027.321.476,00	93,62
38	Kecamatan Penebel	4.151.263.000,00	3.970.503.206,00	95,65
39	Kecamatan Kerambitan	4.677.067.000,00	4.514.008.304,00	96,51
40	Kecamatan Selemadeg Timur	2.759.903.000,00	2.691.135.818,00	97,51
41	Kecamatan Selemadeg	3.294.741.000,00	3.180.018.359,00	96,52
42	Kecamatan Selemadeg Barat	2.843.174.000,00	2.734.191.429,00	96,17
43	Kecamatan Pupuan	3.729.472.000,00	3.569.281.052,00	95,70
	Jumlah	2.184.423.902.722,87	1.861.962.379.735,27	85,24

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah penyampaian laporan kinerja keuangan pemerintah daerah untuk mengukur tingkat capaian yang telah dihasilkan berdasarkan program yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

Upaya pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Tahun 2018 yang tertuang di dalam Kebijakan Umum Pendapatan Daerah adalah optimalisasi penggalian potensi pendapatan daerah serta inovasi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih serta pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2018 sebesar Rp1.862.277.235.427,85 atau 95,57% dari target anggaran sebesar Rp1.948.668.063.171,11. Realisasi pendapatan daerah tersebut khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah tidak terlepas dari adanya kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya memaksimalkan Pendapatan Daerah melalui:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber daya daerah;
- b. Restrukturisasi perusahaan daerah;
- c. Menata ulang manajemen pendapatan daerah, termasuk memperbaiki metode proyeksi dengan menggunakan asumsi-asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- d. Meningkatkan kualitas SDM pengelola pendapatan daerah;
- e. Membangun sistem terpadu berbasis teknologi informasi secara bertahap dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih transparan, mudah dan cepat;
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan, perbaikan dan pengembangan sistem dan prosedur pelayanan (*one stop services*);
- g. Meningkatkan daya tarik investasi ke Kabupaten Tabanan, dalam hal : perbaikan pelayanan perijinan, kepastian hukum, keamanan dan ketertiban, dan infrastruktur daerah;
- h. Membangun sistem insentif bagi OPD/aparat pemerintah daerah yang menjadi pusat pendapatan.

Dengan bertitik tolak dari pendapatan daerah, kebijakan umum belanja pada dasarnya merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan serta disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut maka penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kebijakan umum anggaran, alokasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diprioritaskan untuk :

- a. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat berbasis pertanian.
- b. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
- c. Revitalisasi sektor pertanian menuju ketahanan pangan.
- d. Meningkatkan prestasi kinerja pendidikan.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
- f. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan pelibatan partisipasi masyarakat.
- g. Pembenahan tata kelola pemerintahan berkenaan dengan kualitas pelayanan publik dan akuntansi.
- h. Pengembangan budaya lokal dan pariwisata.
- i. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, wisatawan, dan pengusaha.

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, di samping ada komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga komponen dari Sisa Lebih Perhitungan tahun sebelumnya (SILPA) sebagai salah satu sumber Penerimaan Pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan pendapatan dan belanja daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan estimasi sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dianggarkan dalam perubahan APBD sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya. Kebijakan umum Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2018 dialokasikan untuk penyertaan modal daerah dan pembayaran pokok hutang terusan IBRD.

Realisasi target Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan sebagai kebijakan keuangan Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel III.1 Realisasi target Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan sebagai kebijakan keuangan Tahun Anggaran 2018

Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan			
Hasil Pajak Daerah	103.657.218.500,00	97.930.045.247,57	94,47
Hasil Retribusi Daerah	21.162.447.995,54	29.213.425.356,55	138,04
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.385.497.928,62	9.673.603.885,57	115,36
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	260.344.530.656,00	226.553.395.218,98	87,02
Bagi Hasil Pajak	27.714.802.649,00	21.907.145.179,00	79,04
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.868.288.343,00	1.197.475.824,00	64,09
Dana Alokasi Umum	811.768.631.000,00	811.768.631.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	237.947.837.000,00	228.591.669.673,00	96,07
Dana Penyesuaian	152.721.992.000,00	152.721.992.000,00	100,00
Transfer Pemerintah Provinsi	137.571.265.802,95	133.166.486.271,89	96,80
Bantuan Keuangan	142.015.151.296,00	105.489.915.315,68	74,28
Pendapatan Hibah	43.510.400.000,00	44.063.418.987,72	101,27
JUMLAH	1.948.668.063.171,11	1.862.277.203.959,96	95,57
Belanja			

Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	965.031.309.689,00	935.579.436.537,59	96,95
Belanja Barang dan Jasa	376.677.042.784,76	361.429.929.868,05	95,95
Belanja Bunga	2.636.500.000,00	2.020.959.818,38	76,65
Belanja Hibah	148.404.803.999,00	144.593.630.960,94	97,43
Belanja Bantuan Sosial	5.737.749.600,00	5.408.248.200,00	94,26
Peralatan dan mesin	46.499.496.723,22	43.679.970.574,70	93,94
Gedung dan Bangunan	291.129.675.535,00	75.127.614.787,11	25,81
Jalan, irigasi dan jaringan	133.780.597.300,00	98.779.948.904,11	73,84
Aset Tetap lainnya	1.179.714.400,00	652.406.300,00	55,30
Belanja Tidak Terduga	1.030.335.571,99	0	0,00
Jumlah	1.972.107.225.602,97	1.667.272.145.950,88	84,54
Transfer			
Transfer bagi Hasil Pajak	10.081.110.200,00	10.081.110.200,00	100,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	4.336.226.025,00	4.336.226.025,00	100,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	227.521.130.000,00	227.521.360.000,00	100,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	767.000.000,00	764.533.600,00	99,68
Jumlah	242.705.466.225,00	242.703.229.825,00	100,00
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	266.624.628.656,86	65.723.851.656,86	24,65
Pengeluaran Pembiayaan	480.000.000,00	328.035.294,12	68,34
Pembiayaan Netto	266.144.628.656,86	65.395.816.362,74	24,57

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum berdasarkan fakta empiris, isu strategis dan permasalahan yang dihadapi di bidang Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Transfer dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 adalah:

a. Pendapatan Daerah

- 1) Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi yang ada di Kabupaten Tabanan (baik pajak maupun retribusi daerah);
- 2) Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak terhadap pemenuhan kewajiban dari wajib pajak;
- 3) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar utang pajak dan utang retribusi daerah.

b. Belanja Daerah

- 1) Komposisi belanja yang belum proporsional, dimana Belanja Tidak Langsung lebih tinggi dari Belanja Langsung sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat belum optimal;
- 2) Belanja Tidak langsung seperti Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan / Bantuan Sosial belum memiliki fokus yang jelas serta bantuan keuangan tersebut relatif besar jika dibandingkan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah;
- 3) Adanya program-program lanjutan strategis, terutama program dan kegiatan fisik dengan nilai anggaran yang cukup besar sehingga berpengaruh terhadap keseluruhan rencana alokasi anggaran belanja;
- 4) Munculnya kebutuhan program dan kegiatan yang diperlukan untuk dilaksanakan pada saat pelaksanaan APBD sudah berjalan. Hal ini disebabkan

- karena adanya perkembangan situasi dan kondisi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, baik dari sisi perubahan peraturan maupun kondisi masyarakat;
- 5) Perubahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus yang sering berubah dan terlambat diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan;
 - 6) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang ditetapkan oleh BPS, khususnya untuk DAK Bidang Pendidikan, kurang sesuai dengan kondisi riil di Kabupaten Tabanan sehingga membutuhkan dana pendamping yang cukup tinggi dari APBD dalam mewujudkannya.
 - 7) Masih tingginya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Tabanan terhadap dana-dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

c. **Pembiayaan**

Pemerintah Daerah belum memiliki dana cadangan untuk membiayai program jangka panjang, ini berarti bahwa seluruh pendapatan diasumsikan habis untuk belanja daerah serta pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang setiap tahun anggaran. Sedangkan faktor-faktor penunjang dalam pencapaian kinerja adalah:

- 1) Mulai diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berdampak pada peningkatan obyek dan subyek pajak yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan;
- 2) Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
- 3) Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
- 4) Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 5) Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan instansi vertikal lainnya; dan
- 6) Dengan meningkatnya penyebarluasan informasi pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan dalam LKPD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2018 adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (Bidang Akuntansi dan Pelaporan) Kabupaten Tabanan selaku PPKD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah OPD sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 terdiri atas 40 (empat puluh) OPD sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Badan Rumah Sakit Umum
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Dinas Tenaga Kerja
10. Dinas Ketahanan Pangan
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15. Dinas Perhubungan
16. Dinas Komunikasi dan Informatika
17. Dinas Koperasi dan UKM
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
19. Dinas Kebudayaan
20. Dinas Perpustakaan dan Arsip
21. Dinas Perikanan
22. Dinas Pariwisata
23. Dinas Pertanian
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
25. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
26. Badan Keuangan Daerah, terdiri dari:
 - a. Badan Keuangan Daerah
 - b. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

28. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari:
 - a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
29. Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
30. Inspektorat
31. Kecamatan Kediri
32. Kecamatan Tabanan
33. Kecamatan Marga
34. Kecamatan Baturiti
35. Kecamatan Penebel
36. Kecamatan Kerambitan
37. Kecamatan Selemadeg Timur
38. Kecamatan Selemadeg
39. Kecamatan Selemadeg Barat
40. Kecamatan Pupuan

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2018 adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundungan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka pemerintah daerah wajib menyajikan laporan demikian.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2018 mengacu pada Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 61 Tahun 2018sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Bupati Tabanan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tabanan. Dengan demikian dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2018 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Penerapan kebijakan akuntansi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagai berikut:

Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

- a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA;
- 2) Belanja;
- 3) Transfer;
- 4) Surplus/ defisit-LRA;
- 5) Pembiayaan; dan
- 6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- 5) Lain-lain; dan
- 6) Saldo Anggaran Lebih akhir.

Di samping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintah daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

- d. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;

- 2) Beban dari kegiatan operasional;
 - 3) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
 - 4) Pos luar biasa; dan
 - 5) Surplus/defisit-LO.
- e. Laporan Arus Kas
- Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan *transitoris*.
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:
- 1) Ekuitas awal;
 - 2) Surplus, defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - 3) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
 - a) Koreksikesalahanmendasardaripersediaanyangterjadi pada periodesebelumnya;
 - b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 - 4) Ekuitas akhir.
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan
- Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain adalah:
- 1) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
 - 2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
 - 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - 4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar mukalaporan keuangan; dan
 - 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Dalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - 2) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh entitas pelaporan;

- 3) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

KEBIJAKAN AKUNTANSI PER AKUN

4.3.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

a. Pendapatan-LRA

PENGAKUAN

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- 1) Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- 2) Diterima oleh OPD; atau
- 3) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

- 1) Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut
- 3) Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 4) Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

PENYAJIAN

- 1) Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.
- 2) Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) Transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, dan barang rampasan.

PENGUNGKAPAN

- 1) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
- 2) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- 3) Penjelasan mengenai pendapatan yang ada pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

- 4) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- 5) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

b. Belanja

PENGAKUAN

- 1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

PENYAJIAN

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi Belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja adalah:

- 1) Rincian belanja per OPD;
- 2) Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

c. Transfer

PENGAKUAN

- 1) Transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk;
- 2) Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.
- 3) Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

PENGUKURAN

- 1) Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
- 2) Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

PENILAIAN

Akuntansi Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang diterima atau dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- 1) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehubungan dengan transfer, antara lain:
- 2) Penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

d. **Pembentukan**

Pembentukan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

PENGAKUAN

- 1) Penerimaan pembentukan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Akuntansi penerimaan pembentukan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 3) Pengeluaran pembentukan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

PENGUKURAN

- 1) Pengukuran pembentukan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- 2) Pembentukan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembentukan.

4.3.2. NERACA

a. **Aset**

1) **Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD), saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehan.

Kas dan setara kas terdiri dari:

a) Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah mencakup kas dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah, dan terdiri dari:

- (1) Saldo Rekening di Kas Daerah yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- (2) Setara kas antara lain Surat Utang Negara (SUN)/ Obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola bendahara umum daerah.
- (3) Uang Tunai (uang kertas dan logam) di Bendahara Umum Daerah.
Tidak termasuk Kas di Kas Daerah yaitu Perhitungan Pihak Ketiga (PKF) berupa PPh pasal 21, Iuran Bapertaperum, dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara (diklasifikasikan sebagai Kas Lainnya).

b) Kas di Bendahara Penerima

Kas di Bendahara Penerima mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerima. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerima yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

c) Kas di Bendahara Pengeluaran

Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran/ Pemegang Kas setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran/ Pemegang Kas, uang Logam, Uang Kerta dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas per tanggal neraca.

Tidak termasuk Kas di Bendahara Pengeluaran yaitu Perhitungan Pihak Ketiga (PKF) berupa Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus disetorkan ke kas negara (diklasifikasikan sebagai Kas Lainnya).

d) Kas di BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)

Merupakan kas yang masih dikelola Pemegang Kas (Bendahara Penerima dan/atau Bendahara Pengeluaran) di setiap BLUD yang berasal dari Pendapatan BLUD yang bersumber dari: jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD, APBN, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Kas di Pemegang Kas BLUD mencakup seluruh saldo rekening BLUD, Uang Logam, Uang Kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Pemegang Kas BLUD per tanggal neraca.

Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.

e) Kas Lainnya

Merupakan kas Perhitungan Pihak Ketiga (PKF) yang berupa kas hasil pemotongan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Iuran

Bapertaperum, dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau Surat Utang Negara.

PENYAJIAN

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Rincian kas dan setara kas;
- b) Kebijakan manajemen setara kas; dan
- c) Informasi lainnya yang dianggap penting.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki antara 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka pendek memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- c) Berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain terdiri atas:

- a) Deposito berjangka dengan jatuh tempo 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan
- b) Pembelian Obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah.
- c) Investasi jangka pendek lainnya.

PENGAKUAN

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

- a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

- b) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- c) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominalnya.
- d) Harga Perolehan Investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (Kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.

PENYAJIAN

Penyajian Investasi Jangka Pendek sebagai bagian Aset Lancar di Neraca antara lain:

- a) Hasil Investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash devidend*) dicatat sebagai pendapatan lain-lain.
- b) Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.
- c) Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan Investasi Jangka Pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Rincian Investasi jangka Pendek; dan
- b) Informasi lainnya yang dianggap penting.

3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib diterima oleh pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang terdiri dari:

- a) Piutang pajak dan piutang retribusi

Piutang yang diakui atas Pajak/Retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang disamakan dengan surat ketetapan itu, yang pembayarannya belum diterima dari wajib pajak maupun dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi.
- b) Piutang Transfer Antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

 - (1) Piutang Dana Bagi Hasil;
 - (2) Piutang Dana Alokasi Umum;
 - (3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - (4) Piutang Transfer Lainnya;
 - (5) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi;
 - (6) Piutang Transfer Antar Daerah;

- (7) Piutang Kelebihan Transfer.
- c) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D
Piutang pinjaman yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMN/D dimasukkan dalam kelompok investasi dalam akun pinjaman kepada BUMN/D. Pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam jangka panjang. Bagian Lancar dari pinjaman kepada BUMN/D merupakan reklasifikasi Piutang Pinjaman kepada BUMN/D yang jatuh tempo dalam tahun berikutnya.
- d) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran (aset lainnya) menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran karena akan jatuh tempo dalam tahun berjalan. Penjualan Aset tetap pemerintah seperti kendaraan roda empat atau penjualan rumah dinas kepada pegawai dengan mengangsur lebih dari 12 bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran.
- e) Bagian Lancar Tuntutan Perpendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Bendahara, Pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara/daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perpendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). TP/TGR ini biasanya diselesaikan pembayaran selambat lambatnya 24 bulan, sehingga di neraca dimasukkan sebagai Aset Lainnya. Bagian Lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- f) Piutang Lainnya
Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, dan Bagian Lancar TP/TGR.
Piutang Lainnya terdiri dari :
 - (1) Piutang Deviden
 - (2) Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah
 - (3) Piutang Fasilitas sosial dan Fasilitas Umum
 - (4) Biaya dibayar dimuka.
 - (5) Piutang Jasa Kesehatan
 - (6) Piutang Pihak Ketiga

PENGAKUAN

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika:

- a) diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b) jumlah piutang dapat diukur;
- c) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- a) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi pemerintah daerah;
- b) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian pemerintah daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemerintah daerah.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang

transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah-nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

PENGUKURAN

Pengukuran piutang pendapatan pajak adalah sebagai berikut:

- a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- a) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- c) Kemitraan
Piutang yang timbul dari kemitraan diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- d) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah;
- c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan pengapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Pengapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistik dan ekuitas yang lebih tepat. Pengapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang

berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

PENILAIAN

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a) Kualitas Piutang Lancar;
- b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c) Kualitas Piutang Diragukan;
- d) Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun.
- c) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun.
- d) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria umur piutang lebih dari 5 tahun.

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun.
- c) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun.
- d) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria umur piutang lebih dari 5 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 bulan.
- b) Kualitas Kurang Lancar, ditentukan dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan.

- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan kualitas Piutang selain Pajak dan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas lancar, Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- b) Kualitas Kurang Lancar, Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c) Kualitas Diragukan, Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d) Kualitas Macet, Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebesar:

- a) Kualitas Lancar sebesar 0,5% dari piutang kualitas lancar;
- b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c) Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d) Kualitas Macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- e) Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan piutang. Pencatatan penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan/tanggal pelaporan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- a) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai.
- b) Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar di Neraca.
- c) Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - (1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - (2) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - (3) penjelasan atas penyelesaian piutang;
 - (4) jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/ tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud :

- a) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

Termasuk dalam persediaan antara lain :

- a) Persediaan-Bahan Alat Kesehatan
- b) Persediaan-Obat-Obatan
- c) Persediaan-Bahan Laboratorium
- d) Persediaan-Bahan Material
- e) Persediaan-Alat Tulis Kantor
- f) Persediaan-Barang Cetakan
- g) Persediaan-Alat & Bahan RT
- h) Persediaan-Barang Kuasi/Karcis
- i) Persediaan-Bahan Bakar
- j) Persediaan – Bibit
- k) Persediaan-Benda Pos

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENGAKUAN

a) Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui

- (1). pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- (2). pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

b) Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

- (1) Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat OPD.
- (2) Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu

yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

c) Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluwarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*Fist In Fist Out*) sehingga persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar di Neraca.

Persediaan disajikan dan diungkapkan dengan metode sebagai berikut:

- a) Metode *Perpetual*, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode *perpetual*, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update.

- b) Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.

Pengungkapan persediaan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;

- b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan

- kepadamasyarakat; Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.
- 5) **Investasi Jangka Panjang**
Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya menjadi Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen
- a) **Investasi Non Permanen**
Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
Bentuk investasi non permanen antara lain: Investasi dalam Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi, dan Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan.
- b) **Investasi Permanen**
Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan dividen dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain: Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, atau badan hukum lainnya, Investasi permanen lainnya yaitu jenis investasi yang tidak tercakup di atas.
- PENGUKURAN DAN PENILAIAN**
- a) Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dana bergulir dan/atau upaya penagihan. Penggolongan kualitas dana bergulir terdiri atas:
- (1) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (2) Kualitas kurang lancar dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
- b) Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
- (1) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - (2) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;

- (3) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- (4) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir. Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Investasi Jangka Panjang disajikan di Neraca.

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- c) Perubahan harga pasar investasi jangka panjang;
- d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f) Perubahan pos investasi.

6) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

- a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk

kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/ buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

f) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PENGAKUAN

- a) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :
 - (1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - (4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- c) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

- a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Komponen biaya perolehan seperti tabel 1.
- c) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihidau atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Tabel IV.1 Komponen Biaya Perolehan Berdasarkan Jenis Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
	peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak
Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai

- d) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
 - (1) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - (2) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut;
 - (3) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- e) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - (1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - (2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - (3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- f) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- g) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- h) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- i) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuitatif atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- j) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

- k) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- l) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- m) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap.
- n) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:
 - (1) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual/ dihibahkan/ disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga;
 - (3) Barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
 - (4) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

Tabel IV.2 Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah Harga Per Unit
1.	Peralatan dan Mesin	
1.1.	Alat-alat Berat	5.000.000,00
1.2.	Alat-alat Angkutan	2.000.000,00
1.3.	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000,00
1.4.	Alat-alat Pertanian	500.000,00
1.5.	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00
1.6.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	500.000,00
1.7.	Alat-alat Kedokteran	1.500.000,00
1.8.	Alat-alat Laboratorium	1.500.000,00
1.9.	Alat Keamanan	300.000,00
2.	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.000.000,00
4.	Aset Tetap Lainnya	
4.1.	Buku dan Perpustakaan	100.000,00
4.2.	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	300.000,00
4.3.	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	300.000,00

Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang berupa meubelair (kursi/bangku/meja) pada kelompok alat-alat

kantor dan rumah tangga serta buku pada kelompok aset tetap lainnya dikecualikan dari ketentuan melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana disebut pada poin (d) diatas.

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - (a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - (b) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - (c) bertambah volume, dan/atau
 - (d) bertambah kapasitas produksi.
- (2) Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- a) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.
- b) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masamanfaatastetyangbersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- c) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- d) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus(*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai aset tetap yang dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset tetap dan Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan pada Aset Tetap.
- e) Formula penghitungan penyusutan barang milik daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

- f) Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Nilai buku sebagaimana tersebut merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan.
- g) Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap diatur dalam tabel masa manfaat aset tetap.

Tabel IV.3 Masa Manfaat Aset Tetap

No.	Uraian	Masa Manfaat
1.	Peralatan dan Mesin	
1.1.	Alat-Alat Besar Darat	10
1.2.	Alat-Alat Besar Apung	8
1.3.	Alat-alat Bantu	7
1.4.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1.5.	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1.6.	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1.7.	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1.8.	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.9.	Alat Bengkel Bermesin	10
1.10.	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1.11.	Alat Ukur	5
1.12.	Alat Pengolahan Pertanian	4
1.13.	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan Pertanian	4
1.14.	Alat Kantor	5
1.15.	Alat Rumah Tangga	5
1.16.	Peralatan Komputer	4
1.17.	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1.18.	Alat Studio	5
1.19.	Alat Komunikasi	5
1.20.	Peralatan Pemancar	10
1.21.	Alat Kedokteran	5
1.22.	Alat Kesehatan	5
1.23.	Alat Laboratorium	8
1.24.	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1.25.	Senjata Api	10
1.26.	Persenjataan Non Senjata Api	3
2.	Gedung dan Bangunan	
2.1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
2.2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
2.3.	Bangunan Menara	40
2.4.	Tugu Peringatan	50
2.5.	Candi	50
2.6.	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
2.7.	Tugu Peringatan Lain	50
2.8.	Rambu-Rambu	50
3.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
3.1.	Jalan	10
3.2.	Jembatan	50
3.3.	Bangunan Air Irrigasi	50
3.4.	Bangunan Air Pasang Surut	50
3.5.	Bangunan Air Rawa	25
3.6.	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
3.7.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
3.8.	Bangunan Air Bersih/Baku	40
3.9.	Bangunan Air Kotor	40
3.10.	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
3.11.	Instalasi Air Kotor	30
3.12.	Instalasi Pengolahan Sampah	10

No.	Uraian	Masa Manfaat
3.13.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
3.14.	Instalasi Listrik	40
3.15.	Instalasi Pengaman	20
3.16.	Jaringan Air Minum	30
3.17.	Jaringan Listrik	40
3.18.	Jaringan Telepon	20
3.19.	Jaringan Gas	30

- h) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap tersebut, meliputi:
- (1) nilai yang dapat disusutkan; dan
 - (2) nilai akumulasi penyusutan.
- i) Tanah dan konstruksi dalam pengerajan tidak disusutkan.
- j) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- k) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- l) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- m) Perbaikan terhadap Aset Tetap berikut ini dapat mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan, yaitu:
- (1) renovasi, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
 - (2) restorasi, merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya
 - (3) overhaul, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas
- n) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat adanya perbaikan tersebut berpedoman pada Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan berikut ini:

Tabel 4.4 Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan

No	Uraian	Jenis	Percentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1.	Peralatan dan Mesin			
1.1.	Alat-Alat Besar Darat	Overhaul	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	3
			> 45% s.d. 65%	5
1.2.	Alat-Alat Besar Apung	Overhaul	> 0% s.d. 30%	1

No	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 30% s.d. 45%	2
			> 45% s.d. 65%	4
1.3.	Alat-alat Bantu	Overhaul	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	2
			> 45% s.d. 65%	4
1.4.	Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
			> 75% s.d. 100%	4
1.5.	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	1
			> 75% s.d. 100%	1
1.6.	Alat Angkut Apung Bermotor	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
			> 25% s.d. 50%	3
			> 50% s.d. 75%	4
			> 75% s.d. 100%	6
1.7.	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	Renovasi	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	1
			> 75% s.d. 100%	2
1.8.	Alat Angkut Bermotor Udara	Overhaul	> 0% s.d. 25%	3
			> 25% s.d. 50%	6
			> 50% s.d. 75%	9
			> 75% s.d. 100%	12
1.9.	Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
			> 75% s.d. 100%	4
1.10.	Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	0
			> 50% s.d. 75%	1
			> 75% s.d. 100%	1
1.11.	Alat Ukur	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
1.12.	Alat Pengolahan Pertanian	Overhaul	> 0% s.d. 20%	1
			> 20% s.d. 40%	2
			> 40% s.d. 75%	5
1.13.	Alat Kantor	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
1.14.	Alat Rumah Tangga	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3

No	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1.15.	Peralatan Komputer	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	2
1.16.	Alat Studio	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
1.17.	Alat Komunikasi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
1.18.	Peralatan Pemancar	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
			> 25% s.d. 50%	3
			> 50% s.d. 75%	4
			> 75% s.d. 100%	5
1.19.	Alat Kedokteran	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
1.20.	Alat Kesehatan	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
1.2.	Alat Laboratorium	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
			> 25% s.d. 50%	3
			> 50% s.d. 75%	4
			> 75% s.d. 100%	4
1.22.	Senjata Api	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
			> 75% s.d. 100%	4
1.23.	Peresenjataan Non Senjata Api	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	0
			> 50% s.d. 75%	1
			> 75% s.d. 100%	1
2. Gedung dan Bangunan				
2.1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
2.2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
2.3.	Bangunan Menara	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
2.4.	Tugu Peringatan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10

No	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 45% s.d. 65%	15
2.5.	Candi	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
2.6.	Monumen/Bangunan Bersejarah	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
2.7.	Tugu Peringatan Lain	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
2.8.	Rambu-Rambu	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
			> 75% s.d. 100%	4
3.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
3.1.	Jalan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 60%	5
			> 60% s.d. 100%	10
3.2.	Jembatan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
3.3.	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	> 0% s.d. 5%	2
			> 5% s.d. 10%	5
			> 10% s.d. 20%	10
3.4.	Bangunan Air Pasang Surut	Renovasi	> 0% s.d. 5%	2
			> 5% s.d. 10%	5
			> 10% s.d. 20%	10
3.5.	Bangunan Air Rawa	Renovasi	> 0% s.d. 5%	1
			> 5% s.d. 10%	3
			> 10% s.d. 20%	5
3.6.	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	> 0% s.d. 5%	1
			> 5% s.d. 10%	2
			> 10% s.d. 20%	3
3.7.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Renovasi	> 0% s.d. 5%	1
			> 5% s.d. 10%	2
			> 10% s.d. 20%	3
3.8.	Bangunan Air Bersih	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
3.9.	Bangunan Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
3.10.	Instalasi Air Minum/ Air Bersih	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 45%	7
			> 45% s.d. 65%	10
3.11.	Instalasi Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 45%	7
			> 45% s.d. 65%	10

No	Uraian	Jenis	Percentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
3.12.	Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	3
			> 45% s.d. 65%	5
3.13.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	3
			> 45% s.d. 65%	5
3.14.	Instalasi Listrik	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
3.15.	Instalasi Pengaman	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	1
			> 45% s.d. 65%	3
3.16.	Jaringan Air Minum	Overhaul	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 45%	7
			> 45% s.d. 65%	10
3.17.	Jaringan Listrik	Overhaul	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
3.18.	Jaringan Telepon	Overhaul	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 45%	5
			> 45% s.d. 65%	10
3.19.	Jaringan Gas	Overhaul	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 45%	7
			> 45% s.d. 65%	10

- o) Perhitungan nilai penyusutan aset tetap yang mendapat nilai kapitalisasi (*Capital Expenditure*) terhadap sebagian maupun keseluruhan fisik aset diperhitungkan dari nilai aset secara keseluruhan (satu kesatuan).
 - p) Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - (1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - (2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - (3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - (4) Uang muka kerja yang diberikan;
 - (5) Retensi.
- 7) Aset Lainnya
- Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari:
- a) Aset Tak Berwujud
- Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan

fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

Aset tak berwujud terdiri atas:

(1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/ saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

(2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

(3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

(4) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

(5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

(6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

(7) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

(8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut

sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Penggerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

b) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah dimana jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun.

c) Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Pelunasan tuntutan tersebut di atas dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

d) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG).

Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BGS/BOT) adalah Pemanfaat Aset Tetap Pemerintah Daerah berupa Tanah oleh pihak lain (swasta) dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu, serta membayar kontribusi ke kas daerah yang besarannya ditetapkan oleh tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

Bangun Serah Guna/*Build Transfer Operate* (BSG/BTO) adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/Investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

e) Aset Lain-Lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

PENGAKUAN

- a) Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:
 - (1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas;
 - (2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- b) Tuntutan Ganti Rugi diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
- c) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.
- d) Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).
- e) Bangun Guna Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
- f) Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/ dioperasikan.
- g) Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

- a) Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.
- b) Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 - (1) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - (2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - (a) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - (b) biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

- (c) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- c) Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
 - (1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - (2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
 - (3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- d) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- e) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke Kas Daerah.
- f) Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
- g) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke Kas Daerah.
- h) Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM) dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Daerah.
- i) Setiap akhir periode akuntansi, TP-TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar TP-TGR (Aset lancar).
- j) Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- k) Kerja sama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- l) Bangun Guna Serah – BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
- m) Bangun Serah Guna – BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- n) Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat-nilai bukunya.

- o) Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
- p) Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset di neraca.

Aset Tak Berwujud disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tak berwujud yang dapat diamortisasi selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional. Metode dan perhitungan amortisasi aset tak berwujud adalah sebagai berikut:

- a) Metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai aset tak berwujud yang dicatat pada Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud.
- b) Formula penghitungan amortisasi aset tak berwujud adalah sebagai berikut:

$$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang diamortisasi}}{\text{Masa manfaat}}$$

- c) Nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Nilai buku sebagaimana tersebut merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan. Untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan.
- d) Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tak berwujud diatur dalam tabel masa manfaat aset tak berwujud.

Tabel IV.4Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud

No	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.	Software Komputer	4
2.	Lisensi	10
3.	Franchise	5
4.	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol. I	70
5.	Hak Paten Sederhana	10
6.	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol. II	50
7.	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25

No	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
8.	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
9.	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
10.	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
11.	Paten Biasa	20
12.	Merek	10
13.	Desain Industri	10
14.	Rahasia Dagang	10
15.	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
16.	Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
17.	Perlindungan Varietas Tahanan	25

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) besaran dan rincian aset lainnya;
- b) kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c) kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- d) informasi lainnya yang penting.

b. Kewajiban

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:

- a) Utang Bunga;
- b) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- c) Utang Beban; dan
- d) Utang Jangka Pendek Lainnya;

Kewajiban jangka pendek di OPD terdiri atas:

- a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- b) Pendapatan Diterima Dimuka;
- c) Utang Beban; dan
- d) Utang Jangka Pendek Lainnya.

PENGAKUAN

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

- a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
- d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

- a) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui

- kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
- b) Pengukuran Utang Transfer
Utang transfer adalah kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dimulai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c) Pengukuran Utang Bunga
Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
 - d) Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
 - e) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
 - f) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya
Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.
 - g) Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Kewajiban jangka pendek disajikan dalam neraca disisi pasiva.

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - (1) pengurangan pinjaman;
 - (2) modifikasi persyaratan utang;
 - (3) pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - (4) pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - (5) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - (6) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g) Biaya pinjaman:
 - (1) perlakuan biaya pinjaman;
 - (2) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - (3) tingkat kapitalisasi yang dipergunakan

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD.

Kewajiban jangka panjang di PPKD terdiri atas:

- a) Utang Dalam Negeri;
- b) Utang Luar Negeri; dan
- c) Utang Jangka Panjang Lainnya.

PENGAKUAN

Kewajiban Jangka Panjang diakui sama dengan pengakuan Kewajiban Jangka Pendek.

PENGUKURAN DAN PENILAIAN

- a) Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya
- b) Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Kewajiban Jangka Panjang disajikan dan diungkapkan sama dengan pengakuan Kewajiban Jangka Pendek.

c. **Ekuitas**

Akun ini terdiri dari:

1) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus, defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

2) Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/ Defisit-LRA.

3) Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD dan Rekening Koran OPD.

4.3.3. Laporan Operasional

a. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah.

Pendapatan–LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*). Pendapatan dari Transaksi Pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter. Pendapatan dari transaksi non-pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima pemerintah tanpa kewajiban pemerintah menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan hasil alam.

Kebijakan akuntansi Pendapatan–LO meliputi kebijakan akuntansi Pendapatan–LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi Pendapatan–LO untuk OPD. Akuntansi Pendapatan–LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Akuntansi Pendapatan–LO pada OPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

PENGAKUAN

Pendapatan–LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pengakuan Pendapatan–LO pada PPKD

- 1) Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

- a) PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

- b) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

- c) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

- 2) Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.
- 4) Pendapatan Non Operasional
Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

Pengakuan Pendapatan-LO pada OPD

Pendapatan Daerah pada OPD hanya sebagian dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari BUD, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Alternatif pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Alternatif satu (1) yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- 2) Alternatif dua (2) yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

- 3) Alternatif Tiga (3) yaitu kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.

PENGUKURAN

- 1) Pendapatan–LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- 2) Pendapatan–LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan–LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

b. Beban

PENGAKUAN

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Pengakuan Beban pada PPKD

- 1) Beban Bunga
Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- 2) Beban Subsidi
Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- 3) Beban Hibah
Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,

masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

5) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

6) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagi hasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

Pengakuan Beban Pada OPD

1. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

2. Beban Barang

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset

atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

PENGUKURAN

- 1) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- 2) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

PENYAJIAN

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi beban menurut jenis beban dalam Laporan Operasional. Klasifikasi beban menurut organisasi disajikan dalam Laporan Operasional atau Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi Beban menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

- 1) Rincian belanja per OPD;
- 2) Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.4. Koreksi Kesalahan

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang; dan
- b. Kesalahan berulang dan sistemik.

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, terdiri atas:

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan ada beberapa macam. Berikut adalah beberapa macam koreksi kesalahan pada pemerintah daerah:

- a. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada

- akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
 - c. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
 - d. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
 - e. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.
 - f. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
 - g. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
 - h. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
 - i. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
 - j. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah pada hakikatnya adalah pemilihan prinsip-prinsip, metode teknik yang tepat. Hal tersebut didasarkan pertimbangan yang disesuaikan dengan kondisi entitas akuntansi/pelaporan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan kegiatan. Kerangka kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tabanan ini mengacu pada kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan antara lain:

a. Pertimbangan Sehat

Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan.

b. Substansi Mengungguli Bentuk

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Materialitas

Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dirinci sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah meliputi: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- b. Pendapatan Transfer meliputi:Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Penyesuaian, Pendapatan Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan;
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk tahun 2018terdiri dari Pendapatan Hibah.

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.948.668.063.171,11 dengan realisasi sebesar Rp1.862.277.235.427,85 atau 95,57%, sedangkan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.871.864.102.726,24, terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
a.	Pendapatan Asli Daerah	393.549.695.080,16	363.370.469.708,67	92,33	426.635.750.740,34
b.	Pendapatan Transfer	1.511.607.968.090,95	1.454.843.315.263,57	96,24	1.439.583.049.100,87
c.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	43.510.400.000,00	44.063.418.987,72	101,27	5.645.302.885,03
	Jumlah	1.948.668.063.171,11	1.862.277.203.959,96	95,57	1.871.864.102.726,24

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan dalam tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp393.549.695.080,16 dengan realisasi sebesar Rp363.370.469.708,67 atau 92,33%dari target yang ditetapkan, kurang dari anggaran anggaran sebesar Rp30.179.225.371,49. Pendapatan Asli Daerah tersebut memberikan kontribusi terhadap total pendapatan daerah sebesar 19,51%. Sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 adalah sebesar Rp426.635.750.740,34. Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1)	Pendapatan Pajak Daerah	103.657.218.500,00	97.930.045.247,57	94,47	128.176.142.228,62
2)	Pendapatan Retribusi Daerah	21.162.447.995,54	29.213.425.356,55	138,04	20.466.248.417,31
3)	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.385.497.928,62	9.673.603.885,57	115,36	10.385.423.266,17

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
4)	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	260.344.530.656,00	226.553.395.218,98	87,02	267.607.936.828,24
	Jumlah	393.549.695.080,16	363.370.469.708,67	92,33	426.635.750.740,34

Adapun rincian selengkapnya dari realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut di atas dijelaskan pada uraian berikut :

1) Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp103.657.218.500,00 realisasi sebesar Rp97.930.045.247,57 atau kurang dari target sebesar Rp5.727.173.252,43 atau 94,47%. Rincian Pendapatan Pajak Daerah dijelaskan pada tabel berikut:

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
a)	Pajak Hotel	11.300.000.000,00	11.164.089.499,92	98,80	15.705.714.504,07
b)	Pajak Restoran	11.000.000.000,00	10.529.327.747,65	95,72	12.834.556.796,55
c)	Pajak Hiburan	846.864.000,00	888.371.453,00	104,90	423.470.718,00
d)	Pajak Reklame	1.885.860.500,00	1.899.456.088,00	100,72	1.930.949.488,00
e)	Pajak Penerangan Jalan	22.576.000.000,00	22.513.139.021,00	99,72	21.544.478.494,00
f)	Pajak Parkir	13.826.000,00	43.785.450,00	316,69	59.667.320,00
g)	Pajak Air Tanah	1.434.668.000,00	1.378.358.400,00	96,08	1.138.656.400,00
h)	PBB Desa dan Kota	14.100.000.000,00	14.266.259.065,00	101,18	14.765.765.478,00
i)	Pajak BPHTB	40.500.000.000,00	35.247.258.523,00	87,03	59.772.883.030,00
	Jumlah	103.657.218.500,00	97.930.045.247,57	94,47	128.176.142.228,62

Kelebihan dan kekurangan atas realisasi pendapatan pajak dibandingkan dengan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Realisasi Pendapatan Pajak Hotel lebih kecil dibandingkan dengan target anggaran disebabkan menurunnya kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang berkunjung dan menginap di wilayah Kabupaten Tabanan dan tidak beroperasinya salah satu hotel bintang di Kabupaten Tabanan (Bali Nirwana Resort).
- Realisasi Pendapatan Pajak Restoran lebih kecil dibandingkan dengan target anggaran disebabkan kunjungan masyarakat yang menggunakan jasa restoran menurun.
- Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan lebih besar dibandingkan dengan target anggaran disebabkan bertambahnya penyelenggaraan hiburan, pameran maupun pertunjukan kesenian di tahun 2018.
- Realisasi Pendapatan Pajak Reklame lebih besar dibandingkan dengan target anggaran disebabkan adanya peningkatan penggunaan jasa pemasangan reklame di tahun 2018.
- Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan lebih kecil dibandingkan dengan target anggaran disebabkan oleh estimasi anggaran tetapi secara realisasi telah meningkat dibandingkan tahun lalu.

- f) Realisasi Pendapatan Pajak Parkir lebih besar dibandingkan dengan target anggaran disebabkan adanya wajib pajak baru (Hardis) yang beroperasi kembali.
- g) Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah lebih kecil dibandingkan dengan target anggaran disebabkan oleh estimasi anggaran tetapi secara realisasi telah meningkat dibandingkan tahun lalu.
- h) Realisasi Pendapatan PBB Desa dan Kota lebih besar dibandingkan dengan target anggaran disebabkan meningkatnya kegiatan intensifikasi melalui sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban pembayaran pajak yang berdampak pada mulai meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
- i) Realisasi Pendapatan Pajak BPHTB lebih kecil dibandingkan dengan target anggaran disebabkan karena target yang dipasang tahun 2018 didasarkan pada asumsi realisasi tahun 2017 yang didukung oleh adanya wajib pajak yang berkontribusi besar, sementara di tahun 2018 tidak ada transaksi yang seperti itu serta adanya kelesuan dan menurunnya harga-harga tanah dan bangunan.

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp21.162.447.995,54 realisasi sebesar Rp29.213.425.356,55 atau 138,04%. Pendapatan Retribusi Daerah ini terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah dijelaskan pada tabel berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
a)	Retribusi Jasa Umum	15.960.096.300,00	15.800.426.141,01	99,00	14.887.604.721,00
b)	Retribusi Jasa Usaha	1.581.251.695,54	1.731.378.715,54	109,49	2.478.115.696,31
c)	Retribusi Perizinan Tertentu	3.621.100.000,00	11.681.620.500,00	322,60	3.100.528.000,00
	Jumlah	21.162.447.995,54	29.213.425.356,55	138,04	20.466.248.417,31

a) Retribusi Jasa Umum

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
(1)	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.795.000.000,00	2.964.710.332,00	78,12	3.109.643.726,00
(2)	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	610.382.000,00	648.783.950,00	106,29	589.851.450,00
(3)	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	5.000.000.000,00	5.420.863.809,01	108,42	3.378.065.000,00
(4)	Retribusi Pelayanan Pasar	4.695.436.000,00	4.679.755.800,00	99,67	4.991.449.545,00
(5)	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.275.000.000,00	1.305.385.000,00	102,38	1.196.965.000,00
(6)	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	70.000.000,00	71.360.000,00	101,94	60.340.000,00
(7)	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000,00	691.753.000,00	138,35	1.561.290.000,00
(8)	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	14.278.300,00	17.814.250,00	124,76	0,00
Jumlah		15.960.096.300,00	15.800.426.141,01	99,00	14.887.604.721,00

Kelebihan dan kekurangan atas realisasi Retribusi Jasa Umum dibandingkan dengan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan lebih kecil dibandingkan dengan target anggaran disebabkan pelayanan JKBM dihentikan sehingga klaim pendapatan JKBM hilang dan masyarakat sebagian besar tertanggung BPJS Kesehatan sehingga pendapatan retribusi menurun, namun pendapatan kapitasi meningkat.
- (2) Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan lebih besar dibandingkan dengan target anggaran disebabkan meningkatnya cakupan jasa layanan Persampahan/Kebersihan dan mulai meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi.
- (3) Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum lebih besar dibandingkan dengan target anggaran disebabkan meningkatnya volume kendaraan dan kesadaran masyarakat untuk membayar jasa parkir.
- (4) Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar lebih kecil dibandingkan target anggaran disebabkan karena ada perubahan target PAD pada perubahan anggaran tahun 2018 disebabkan satu sisi pasar Baturiti dan pasar Kediri yang sedang diproses revitalisasi pasar.
- (5) Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor lebih besar dibandingkan dengan target anggaran disebabkan meningkatnya jumlah kendaraan yang melakukan wajib uji dan adanya numpang uji KIR kendaraan dari luar daerah di Kabupaten Tabanan.

- (6) Realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus lebih besar dibandingkan dengan target anggaran disebabkan meningkatnya permintaan jasa Penyedotan Kakus oleh masyarakat.
- (7) Realisasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi lebih besar dibandingkan dengan target anggaran disebabkan adanya pelunasan piutang 2017
- (8) Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang lebih besar dibandingkan dengan target anggaran disebabkan karena kegiatan dimaksud dilimpahkan dari provinsi pada tahun 2017 mulai dilaksanakan pelayanan Tera/Tera Ulang pada tahun 2018 sehingga banyak masyarakat yang sadar dan antusias melaksanakan Tera/Tera Ulang.

Adapun target dan realisasi Retribusi Jasa Umum menurut OPD penghasil adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018(Rp)	%
(1)	Dinas Kesehatan	3.795.000.000,00	2.964.710.332,00	78,12
(2)	Dinas Perhubungan dan Kominfo	6.275.000.000,00	6.726.248.809,01	107,19
(3)	Dinas Lingkungan Hidup	680.382.000,00	720.143.950,00	105,84
(4)	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	4.709.714.300,00	4.697.570.050,00	99,74
(5)	Dinas Komunikasi dan Informatika	500.000.000,00	691.753.000,00	138,35
	Jumlah	15.960.096.300,00	15.800.426.141,01	99,00

b) Retribusi Jasa Usaha

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2018(Rp)	Realisasi 2018(Rp)	%	Realisasi 2017(Rp)
(1)	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	26.266.000,00	71.839.400,00	273,51	86.193.330,20
(2)	Retribusi Terminal	959.697.000,00	878.734.920,00	91,56	587.051.390,00
(3)	Retribusi Tempat Khusus Parkir	422.088.695,54	409.418.395,54	97,00	1.620.628.976,11
(4)	Retribusi Rumah Potong Hewan	21.600.000,00	22.456.000,00	103,96	22.692.000,00
(5)	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	28.000.000,00	219.520.000,00	784,00	35.300.000,00
(6)	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	123.600.000,00	129.410.000,00	104,70	126.250.000,00
	Jumlah	1.581.251.695,54	1.731.378.715,54	109,49	2.478.115.696,31

Kelebihan dan kekurangan atas realisasi Retribusi Jasa Usaha dibandingkan dengan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah lebih besar dibandingkan dengan target anggaran disebabkan meningkatnya fasilitas daerah yang dimanfaatkan oleh masyarakat.
- (2) Realisasi Retribusi Terminal lebih kecil dibandingkan dengan target anggaran disebabkan estimasi anggaran tetapi secara realisasi lebih besar daripada anggaran sebelumnya.

- (3) Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir lebih kecil dibandingkan dengan target anggaran disebabkan estimasi anggaran baru karena Retribusi Tempat Khusus Parkir, Daerah Tujuan Wsata (DTW) Tanah Lot hasil pengelolaannya disampaikan pada pos Lain-lain PAD yang Sah Lainnya.
- (4) Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan lebih besar dibandingkan dengan target anggaran disebabkan meningkatnya masyarakat yang menggunakan jasa rumah potong hewan dalam rangka kegiatan hari besar/raya dan kegiatan upacara keagamaan.
- (5) Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga lebih besar dibandingkan dengan target anggaran disebabkan adanya penyetoran piutang dari pihak pengelola DTW Bedugul.
- (6) Realisasi Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah lebih besar dibandingkan dengan target anggaran disebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk memanfaatkan produk daerah.

Adapun target dan realisasi Retribusi Jasa Usaha menurut OPD penghasil adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2017(Rp)	Realisasi 2017(Rp)	%
(1)	Dinas Perhubungan	1.381.785.695,54	1.288.153.315,54	93,22
(2)	Dinas Lingkungan Hidup	4.950.000,00	17.400.000,00	351,52
(3)	Dinas Pariwisata	0,00	181.340.000,00	100,00
(4)	Dinas Kebudayaan	28.000.000,00	38.180.000,00	136,36
(5)	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	21.316.000,00	54.439.400,00	255,39
(6)	Dinas Pertanian	36.450.000,00	37.306.000,00	102,35
(7)	Dinas Perikanan	108.750.000,00	114.560.000,00	105,34
Jumlah		1.581.251.695,54	1.731.378.715,54	109,49

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
(1)	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.500.000.000,00	11.535.650.500,00	329,59	2.798.186.000,00
(2)	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	600.000,00	1.900.000,00	316,67	1.300.000,00
(3)	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	0,00	0,00	0,00	169.450.000,00
(4)	Retribusi Izin Trayek	3.500.000,00	11.950.000,00	341,43	10.287.000,00
(5)	Retribusi perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	117.000.000,00	132.120.000,00	112,92	121.305.000,00
Jumlah		3.621.100.000,00	11.681.620.500,00	322,60	3.100.528.000,00

Kelebihan dan kekurangan atas realisasi Retribusi Perizinan Tertentu dibandingkan dengan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan lebih besar dibandingkan dengan target anggaran disebabkan adanya penyetoran dalam jumlah besar dari pihak investor MNC LAND BALI sebesar Rp7.586.016.000,00.
- (2) Realisasi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol realisasilebih besar karena sulitnya memprediksi target dan adanya kesadaran masyarakat mengurus Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- (3) Realisasi Retribusi Izin Trayek lebih besar dibandingkan dengan target anggaran disebabkan meningkatnya kesadaran pemilik kendaraan umum untuk memperpanjang ijin trayek sehubungan dengan adanya program Transerasi.
- (4) Realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing lebih besar dibandingkan dengan target anggaran disebabkan meningkatnya tenaga asing yang bekerja di Kabupaten Tabanan.

Adapun target dan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu menurut OPD penghasil adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
(1)	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu satu Pintu	3.539.080.000,00	11.599.600.500,00	327,76
(2)	Dinas Perhubungan	1.260.000,00	1.260.000,00	100,00
(3)	Dinas Tenaga Kerja	80.760.000,00	80.760.000,00	100,00
	Jumlah	3.621.100.000,00	11.681.620.500,00	322,60

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Kabupaten Tabanan merupakan bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD. Pada Tahun Anggaran 2018 bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dianggarkan sebesar Rp8.385.497.928,62 dengan realisasi sebesar Rp9.673.603.885,57atau 115,36%. Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
a)	Bank Pembangunan Daerah Bali	8.380.068.862,62	8.380.068.862,82	100,00	8.992.635.025,75
b)	Perusahaan Daerah Air Minum	0	1.288.105.956,75	100,00	1.389.737.787,42
c)	PT Jamkrida Bali Mandara	5.429.066,00	5.429.066,00	100,00	3.050.453,00
	Jumlah	8.385.497.928,62	9.673.603.885,57	115,36	10.385.423.266,17

Realisasi tersebut diatas merupakan :

- a) Setoran deviden tahun Buku 2017, nota kredit Nomor B2681/TBN/BOF/2018K.

- b) Setoran dari Perusahaan Daerah Air Minum tahun 2018 sebesar Rp1.288.105.956,75 sesuai Nomor Bukti 7722, STS tanggal 28 September 2018.
- c) Setoran deviden tahun buku 2017 sebesar Rp5.429.066,00sesuai Surat Tanda Setoran Nomor: 3379 tanggal 30 April 2018

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp260.344.530.656,00sedangkan realisasinya sebesar Rp226.553.395.218,98 atau 87,02%. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
a)	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	0,00	53.111.180,00	100	28.070.000,00
b)	Penerimaan Jasa Giro	2.118.663.000,00	1.821.506.771,30	85,97	2.903.754.649,80
c)	Pendapatan Bunga deposito	1.588.000.000,00	1.447.916.666,70	91,18	2.604.166.666,60
d)	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	147.451.157,49	100	913.133.197,46
e)	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	158.609.092,20	100	0,00
f)	Pendapatan Denda Pajak	2.353.216.000,00	1.755.171.454,82	74,59	2.201.149.225,82
g)	Pendapatan Denda Retribusi	94.000.000,00	186.269.199,81	198,16	137.536.582,60
h)	Pendapatan dari Pengembalian	2.727.900.000,00	1.820.753.911,00	66,75	251.786.138,00
i)	Dana Kapitasi	15.577.920.000,00	17.986.391.400,00	115,46	15.809.226.460,00
j)	Penerimaan Badan Layanan Umum	133.000.000.000,00	133.744.273.405,11	100,56	124.190.005.399,79
k)	Lain-lain PAD yang sah lainnya	102.884.831.656,00	67.431.940.980,55	65,54	74.344.783.813,09
l)	Dana BOS	0,00	0,00	0,00	44.224.324.695,08
	Jumlah	260.344.530.656,00	226.553.395.218,98	87,02	267.607.936.828,24

Kelebihan dan kekurangan atas Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dibandingkan dengan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan tidak dianggarkan namun terdapat realisasi sebesar Rp53.111.180,00. Disebabkan karena adanya realisasi pendapatan hasil bongkaran yang tidak diprediksi anggaran pendapatannya.
- b) Realisasi Penerimaan Jasa Giro lebih kecil dibandingkan dengan target anggaran disebabkan adanya penurunan pengendapan dana di Rekening Kas Umum Daerah dan Kas di Bendahara OPD yang mengurangi jasa giro.
- c) Realisasi Pendapatan Bunga Deposito lebih kecil dibandingkan dengan target anggaran disebabkan adanya penarikan dana di Rekening Deposito Daerah yang dicairkan sesuai keperluan.

- d) Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tidak dianggarkan namun terdapat realisasi sebesar Rp147.451.157,49 karena adanya pengembalian atas temuan BPK-RI Nomor: 03.c/LHP/XIX.DPS/05/2018 tanggal 28 Mei 2018 sesuai STS tanggal 10 Juli 2018
- e) Realisasi Pendapatan Denda Pajak lebih kecil dibandingkan dengan target anggaran disebabkan karena dengan adanya pembayaran atas tunggakan/piutang menurun dari wajib pajak, sehingga menyebabkan pembauaran atas denda juga menurun.
- f) Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Pengembalian lebih besar dibandingkan dengan target anggaran disebabkan adanya pembayaran denda retribusi dari tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2018.
- g) Realisasi Pendapatan Dari Pengembalian lebih kecil dibandingkan dengan target anggaran disebabkan karena realisasi tidak bisa diprediksi atau bersifat isidentil dan disebabkan adanya penurunan jumlah pegawai dikarenakan pensiun, meninggal, dan perpindahan pegawai ke kabupaten lain.
- h) Realisasi Dana Kapitasi lebih besar dibandingkan dengan target anggaran disebabkan bertambahnya kepesertaan BPJS Kesehatan.
- i) Realisasi Penerimaan Badan Layanan Umum lebih besar dibandingkan dengan target anggaran disebabkan adanya semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa rumah sakit.
- j) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Lainnya lebih kecil dibandingkan dengan target anggaran disebabkan menurunnya kunjungan wisatawan ke Daerah Tujuan Wisata.
- k) Anggaran dan Realisasi Dana BOS disampaikan pada Lain-Lain Pendapatan Daerah.

Adapun target dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menurut OPD penghasil adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
a)	Badan Rumah Sakit Umum	133.000.000.000,00	133.744.273.405,11	100,56
b)	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	111.766.610.656,00	74.822.730.413,87	66,95
c)	Dinas Kesehatan	15.577.920.000,00	17.986.391.400,00	115,46
	Jumlah	260.344.530.656,00	226.553.395.218,98	87,02

b. Pendapatan Transfer

Pada Tahun 2018 Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp1.511.607.968.090,95 sedangkan realisasinya sebesar Rp1.454.843.315.263,57 atau 96,24%. Pendapatan Transfer terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.079.299.558.992,00	1.063.464.921.676,00	98,53	1.096.289.816.435,00
2)	Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya	152.721.992.000,00	152.721.992.000,00	100,00	113.917.874.000,00
3)	Transfer Pemerintah Provinsi	137.571.265.802,95	133.166.486.271,89	96,80	131.145.049.332,07

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
4)	Bantuan Keuangan	142.015.151.296,00	105.489.915.315,68	74,28	98.230.309.333,80
	Jumlah	1.511.607.968.090,95	1.454.843.315.263,57	96,24	1.439.583.049.100,87

Adapun gambaran yang lebih terperinci dari realisasi Pendapatan Transfer tersebut di atas dapat dijelaskan pada uraian berikut:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Berdasarkan jenis pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan dapat diklasifikasi berupa pendapatan bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam), dana alokasi umum, dana alokasi khusus seperti tabel di bawah ini:

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
a)	Bagi Hasil Pajak	27.714.802.649,00	21.907.145.179,00	79,04	22.967.937.839,00
b)	Bagi Hasil Bukan Pajak	1.868.288.343,00	1.197.475.824,00	64,09	976.757.114,00
c)	Dana Alokasi Umum	811.768.631.000,00	811.768.631.000,00	100,00	811.768.631.000,00
d)	Dana Alokasi Khusus	237.947.837.000,00	228.591.669.673,00	96,07	260.576.490.482,00
	Jumlah	1.079.299.558.992,00	1.063.464.921.676,00	98,53	1.096.289.816.435,00

Penjelasan realisasi kekurangan atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan dibandingkan dengan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Bagi Hasil Pajak realisasinya lebih kecil daripada anggaran disebabkan adanya Kebijakan fiskal dari Pemerintah Pusat.
- b) Bagi Hasil Bukan Pajak realisasinya lebih kecil daripada anggaran disebabkan adanya Kebijakan fiskal dari Pemerintah Pusat.
- c) Dana Alokasi Khususrealisasinya lebih kecil daripada anggaran disebabkan realisasinya dicairkan berdasarkan nilai kontrak.

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp152.721.992.000,00, dan realisasinya sebesar Rp152.721.992.000,00(100%) atau telah sesuai dengan jumlah yang dianggarkan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
a)	Dana Insentif Daerah	51.000.000.000,00	51.000.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00
b)	Dana Alokasi Desa	101.721.992.000,00	101.721.992.000,00	100,00	106.417.874.000,00
	Jumlah	152.721.992.000,00	152.721.992.000,00	100,00	113.917.874.000,00

3) Transfer Pemerintah Provinsi

Transfer Pemerintah Provinsi pada tahun anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp137.571.265.802,95 dan terealisasi sebesar Rp133.166.486.271,89 atau 96,80% terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang dianggarkan sebesar Rp137.571.265.802,95 dengan realisasinya sebesar Rp133.166.486.271,89 atau 96,80%, seperti tabel di bawah ini:

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
(1)	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	47.109.083.650,23	45.535.915.136,56	96,66	40.674.754.378,43
(2)	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	41.480.238.137,89	36.730.325.841,40	88,55	32.270.038.106,10
(3)	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	28.985.468.561,76	28.985.468.561,76	100,00	27.340.594.458,64
(4)	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	215.517.680,04	215.517.680,04	100,00	192.203.592,62
(5)	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	19.780.957.773,03	21.699.259.052,13	109,70	19.848.377.863,37
Jumlah		137.571.265.802,95	133.166.486.271,89	96,80	120.325.968.399,16

Penjelasan realisasi kekurangan atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak dibandingkan dengan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor realisasinya lebih kecil daripada anggaran disebabkan Kewajiban Pemerintah Provinsi atas realisasi pendapatan bulan Desember tahun 2018 belum dapat diperhitungkan sehingga akan menjadi kewajiban pada tahun 2019.
- (2) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor realisasinya lebih kecil daripada anggaran disebabkan Kewajiban Pemerintah Provinsi atas realisasi pendapatan bulan Desember tahun 2018 belum dapat diperhitungkan sehingga akan menjadi kewajiban pada tahun 2019.
- (3) Sedangkan untuk point (3) dan (4) realisasinya sudah sesuai dengan anggaran.b
- (4) Bagi Hasil dari pajak Rokok realisasinya lebih besar dari pada anggaran disebabkan karena adanya pembayaran tahun sebelumnya senilai Rp1.918.301.279,00 pada tanggal 28 Desember 2018.

b) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
(1)	Dana Bagi Hasil Pajak Hotel dan Restoran.	0,00	000	0,00	10.819.080.932,91
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	10.819.080.932,91

Dana Bagi Hasil Pajak Hotel dan Restoran padat tahun 2018 anggaran dan realisasinya sebesar Rp0,00 atau 0,00% karena perinciannya telah disampaikan pada pos Bantuan Keuangan.

4) Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan pada tahun anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp142.015.151.296,00 dengan realisasinya sebesar Rp105.489.915.315,68 atau 74,28% terdiri dari bantuan keuangan dari Provinsi dengan anggaran Rp73.342.551.296,00 terealisasi sebesar Rp58.126.081.599,68 atau 79,25 % dan Bantuan Keuangan dari Kabupaten Badung dan Kota Denpasar dengan anggaran Rp68.672.600.000,00 terealisasi Rp47.363.833.716,00 atau 68,97% dengan rincian sebagai berikut:

a) Bantuan Keuangan Dari Provinsi

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
(1)	Bantuan Keuangan dari Provinsi Untuk Pesta Kesenian Bali	220.000.000,00	220.000.000,00	100,00	220.000.000,00
(2)	Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Bantuan Jalan Apuan – Marga	22.000.00.000,00	15.275.775.610,83	69,44	0,00
(3)	Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Bantuan Rehabilitasi GOR Debes	15.000.000.000,00	14.337.071.220,22	95,58	0,00
(4)	Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Pembuatan Tembok Penyengker dan Penataan Halaman Gedung Mario	7.000.000.000,00	6.099.842.750,98	87,14	0,00
(5)	Bantuan Keuangan Provinsi untuk Finishing Interior Musium Sagung Wah	1.500.000.000,00	1.440.048.008,81	96,00	0,00
(6)	Bantuan Keuangan Provinsi untuk Finishing Arsitektur Open Stage	1.500.000.000,00	1.389.987.204,23	92,67	0,00
(7)	Bantuan Keuangan Provinsi untuk Peningkatan Jalan Dan Jembatan Pesiapan - Cengolo	7.000.000.000,00	4.744.979.807,29	67,79	0,00
(8)	Bantuan Keuangan Provinsi untuk Peningkatan Jalan dan Jembatan Munduk Andong Titi galar	4.800.000.000,00	4.393.037.563,47	91,52	0,00
(9)	Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Pengalihan JKBM ke JKN	7.922.551.296,00	7.921.224.766,40	99,98	0,00
(10)	Bantuan Keuangan Dari Provinsi untuk Pembangunan Puskesmas Tabanan II	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
(11)	Bantuan Keuangan Dari Provinsi untuk Pembangunan Puskesmas Kediri II	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
(12)	Bantuan Keuangan Dari Provinsi untuk Peningkatan Jalan Pangkung Tibah – Pantai Kabupaten Tabanan	2.400.000.000,00	2.304.114.667,45	96,00	0,00
(13)	Bantuan Keuangan dari	0,00	0,00	0,00	25.678.327.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
	Provinsi untuk Pembangunan Lanjutan Rumah Sakit Nyitda				
(14)	Bantuan Keuangan dari Provinsi Untuk Pembangunan Pura Luhur Pucak Padang Dawa Di Desa Bangli Kecamatan Baturiti	0,00	0,00	0,00	4.799.996.000,00
(15)	Bantuan Keuangan dari Provinsi Untuk Peningkatan Jalan menuju Taman suci Pancasila Jaya sakti Kabupaten Tabanan	0,00	0,00	0,00	2.215.000.000,00
(16)	Bantuan Keuangan dari Provinsi Untuk Pengalihan JKBM Ke JKN	0,00	0,00	0,00	6.346.199.780,80
	Jumlah	73.342.551.296,00	58.126.081.599,68	79,25	39.259.522.780,80

Penjelasan realisasi kekurangan atas Bantuan Keuangan Dari Provinsi dibandingkan dengan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Untuk Point Nomor (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (12) realisasinya lebih kecil daripada anggaran disebabkan jumlah yang dapat direalisasikan hanya sebesar nilai kontrak.
- Untuk point nomor (10) dan (11) realisasinya 0,00 atau tidak teralisasi disebabkan karena adanya rasionalisasi BKK Badung sehingga kegiatan tersebut tidak terlaksana.

b) Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Badung dan Kota Denpasar

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
(1)	Bantuan keuangan dari Kabupaten Badung	65.705.700.000,00	44.396.933.716,00	67,57	55.126.911.553,00
(2)	Bantuan Keuangan dari Kota Denpasar	2.966.900.000,00	2.966.900.000,00	100,00	3.843.875.000,00
	Jumlah	68.672.600.000,00	47.363.833.716,00	68,97	58.970.786.553,00

Bantuan keuangan dari Kabupaten Badung realisasinya 68,97% karena target PAD Badung yang bersumber dari PHR tidak tercapai, sehingga berdampak pada jumlah bagi hasil Kabupaten Badung ke Kabupaten Tabanan.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp475.818.809.098,95 realisasinya sebesar Rp.435.441.844.043,18 atau 91,51%. terdiri:

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp43.510.400.000,00 realisasinya sebesar Rp44.063.418.987,72 atau 101,27% Disebabkan Anggaran untuk Dana Pendidikan dianggarkan sesuai estimasi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
1)	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	0,00	887.360.798,00	100,00
2)	Pendapatan Dana BOS	43.510.400.000,00	43.176.058.189,72	99,23
	Jumlah	43.510.400.000,00	44.063.418.987,72	101,27

5.1.2. Belanja Daerah dan Transfer

Belanja Daerah dan Transfer adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Berdasarkan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 maka Belanja Daerah dan Transfer dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja. Belanja Daerah dan Transfer tersebut dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Klasifikasi Belanja menurut kelompok belanja dapat dibedakan menjadi empat (4) yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Transfer.

Belanja Daerah dan Transfer pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp2.214.812.691.827,97 dan direalisasikan sebesar Rp1.909.975.375.775,88 atau 86,24% sedangkan realisasi Belanja Daerah dan Transfer pada Tahun 2017 sebesar Rp1.861.962.379.735,27 terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
a.	Belanja Operasi	1.498.487.406.072,76	1.449.032.205.384,96	96,70	1.330.449.085.673,64
b.	Belanja Modal	472.589.483.958,22	218.239.940.565,92	46,18	290.565.186.724,90
c.	Belanja Tak Terduga	1.030.335.571,99	00.00	0,00	92.200.000,00
d.	Transfer	242.705.466.225,00	242.703.229.825,00	100,00	240.855.907.336,73
	Jumlah	2.214.812.691.827,97	1.909.975.375.775,88	86,24	1.861.962.379.735,27

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp1.498.487.406.072,76 direalisasikan sebesar Rp1.449.032.205.384,96 atau 96,70% yang terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1)	Belanja Pegawai	965.031.309.689,00	935.579.436.537,59	96,95	826.609.352.518,81
2)	Belanja Barang dan Jasa	376.677.042.784,76	361.429.929.868,05	95,95	388.325.790.249,01
3)	Belanja Bunga	2.636.500.000,00	2.020.959.818,38	76,65	13.535.990,82
4)	Belanja Hibah	148.404.803.999,00	144.593.630.960,94	97,43	110.594.410.415,00

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
5)	Belanja Bantuan Sosial	5.737.749.600,00	5.408.248.200,00	94,26	4.905.996.500,00
	Jumlah	1.498.487.406.072,76	1.449.032.205.384,96	96,70	1.330.449.085.673,64

Penjelasan realisasi kekurangan atas Belanja Operasi dibandingkan dengan anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp965.031.309.689,00 dan direalisasikan sebesar Rp935.579.436.537,59 atau 96,95%, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
a)	Belanja Tidak Langsung – Belanja Pegawai	853.258.307.729,00	826.488.842.987,59	96,86	804.449.867.018,81
b)	Belanja Langsung – Belanja pegawai	111.773.001.960,00	109.090.593.550,00	97,60	22.159.485.500,00
	Jumlah	965.031.309.689,00	935.579.436.537,59	96,95	826.609.352.518,81

a) Belanja Tidak Langsung – Belanja Pegawai

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Tidak Langsung – Belanja Pegawai terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017
(1)	Gaji dan Tunjangan	650.235.982.900,00	631.310.276.528,00	97,09	633.984.127.311,00
(2)	Tambahan Penghasilan PNS	126.474.573.000,00	121.096.882.250,00	95,75	107.363.619.785,00
(3)	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	5.640.000.000,00	5.640.000.000,00	100,00	4.438.340.000,00
(4)	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	5.280.000.813,00	4.394.469.428,73	83,23	4.380.267.868,62
(5)	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.234.000.000,00	832.540.400,50	67,47	771.198.278,00
(6)	Belanja Jasa Pelayanan Medik	64.393.751.016,00	63.214.674.380,36	98,17	53.512.313.776,19
	Jumlah	853.258.307.729,00	826.488.842.987,59	96,86	804.449.867.018,81

Adapun rincian Belanja Tidak Langsung – Belanja Pegawai berdasarkan OPD adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
(1)	Dinas Pendidikan	399.105.699.000,00	391.186.015.255,00	98,02
(2)	Dinas Kesehatan	84.451.963.366,00	81.923.356.605,00	97,01

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
(3)	Badan Rumah Sakit Umum	87.350.037.000,00	84.323.512.179,36	96,54
(4)	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	14.939.242.000,00	14.157.245.250,00	94,77
(5)	Satuan Polisi Pamong Praja	10.516.672.000,00	10.165.193.225,00	96,66
(6)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.687.066.000,00	1.616.768.213,00	95,83
(7)	Badan Kesatuan Bangsa Politik	3.358.197.000,00	3.201.676.902,00	95,34
8)	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.457.581.000,00	4.216.985.388,00	94,60
(9)	Dinas Tenaga Kerja	4.113.179.000,00	3.852.368.443,00	93,66
(10)	Dinas Ketahanan Pangan	3.340.407.000,00	3.206.554.941,00	95,99
(11)	Dinas Lingkungan Hidup	11.075.103.600,00	10.596.256.636,00	95,68
(12)	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	4.117.118.000,00	3.930.540.198,00	95,47
(13)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.621.782.000,00	4.438.930.264,00	96,04
(14)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.031.534.000,00	2.954.758.700,00	97,47
(15)	Dinas Perhubungan	8.453.069.900,00	8.026.671.550,50	94,96
(16)	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.923.192.100,00	4.649.260.681,00	94,44
(17)	Dinas Koperasi dan UKM	3.902.487.000,00	3.747.022.463,00	96,02
(18)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	7.888.165.200,00	7.321.490.191,00	92,82
(19)	Dinas Kebudayaan	5.393.749.000,00	5.162.816.942,00	95,72
(20)	Dinas Perpustakaan dan Arsip	5.128.091.000,00	4.880.626.159,00	95,17
(21)	Dinas Perikanan	5.710.317.500,00	5.477.777.738,00	95,93
(22)	Dinas Pariwisata	4.219.280.000,00	4.080.283.091,00	96,71
(23)	Dinas Pertanian	28.891.419.500,00	27.673.268.375,00	95,78
(24)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.472.734.050,00	5.170.176.708,00	94,47
(25)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	9.220.446.000,00	8.312.618.235,00	90,15
(26)	Badan Keuangan Daerah	27.553.736.613,00	25.526.920.453,73	92,64
(27)	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah			
(28)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.791.911.000,00	3.665.393.893,00	96,66
(29)	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	30.238.291.900,00	29.873.644.902,00	98,79
(30)	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6.175.252.000,00	5.807.347.011,00	94,04
(31)	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	764.646.000,00	762.239.028,00	99,69
(32)	Sekretariat Daerah	23.782.191.000,00	22.164.542.534,00	93,20
(33)	Inspektorat	9.051.158.000,00	8.988.867.463,00	99,31
(34)	Kecamatan Kediri	3.087.801.000,00	2.952.224.542,00	95,61
(35)	Kecamatan Tabanan	2.635.338.000,00	2.527.018.886,00	95,89

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
(36)	Kecamatan Marga	2.784.841.000,00	2.689.874.973,00	96,59
(37)	Kecamatan Baturiti	2.207.221.000,00	2.150.040.591,00	97,41
(38)	Kecamatan Penebel	3.628.197.000,00	3.491.438.478,00	96,23
(39)	Kecamatan Kerambitan	2.697.851.000,00	2.603.415.343,00	96,50
(40)	Kecamatan Selemadeg	2.563.623.000,00	2.434.945.137,00	94,98
(41)	Kecamatan Selemadeg Timur	2.137.060.000,00	2.057.080.954,00	96,26
(42)	Kecamatan Selemadeg Barat	2.321.625.000,00	2.233.568.447,00	96,21
(43)	Kecamatan Pupuan	2.469.032.000,00	2.288.106.019,00	92,67
	Jumlah	853.258.307.729,00	826.488.842.987,59	96,86

b) Belanja Langsung – Belanja Pegawai

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Langsung – Belanja Pegawai terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
(1)	Honorarium PNS	16.323.235.000,00	15.371.812.250,00	94,17	16.308.467.000,00
(2)	Honorarium Non PNS	81.989.481.560,00	80.360.617.400,00	98,01	3.333.317.000,00
(3)	Belanja Pegawai Dana BOS	1.777.650.000,00	1.751.133.500,00	98,51	1.713.571.000,00
(4)	Belanja Pegawai Pengelola Dana BLUD	10.955.381.700,00	10.894.056.700,00	99,44	539.720.000,00
(5)	Belanja Pegawai Pengelola Dana Pendidikan	0,00	3.000.000,00	100,00	8.014.810.343,00
(6)	Belanja Pegawai BOK dan BOKB	727.253.700,00	709.973.700,00	97,62	211.840.000,00
	Jumlah	111.773.001.960,00	109.090.593.550,00	97,60	22.159.485.500,00

Adapun rincian Belanja Langsung – Belanja Pegawai berdasarkan OPD adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
(1)	Dinas Pendidikan	28.041.176.000,00	27.512.811.500,00	98,12
(2)	Dinas Kesehatan	16.336.393.700,00	15.725.093.700,00	96,26
(3)	Badan Rumah Sakit Umum	11.040.581.700,00	10.962.746.700,00	99,30
(4)	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	7.373.847.000,00	7.029.543.000,00	95,33
(5)	Satuan Polisi Pamong Praja	3.374.925.000,00	3.367.744.000,00	99,79
(6)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	967.980.000,00	964.980.000,00	99,69
(7)	Badan Kesatuan Bangsa Politik	2.056.920.000,00	2.040.770.000,00	99,21
(8)	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.439.410.000,00	1.432.340.000,00	99,51
(9)	Dinas Tenaga Kerja	569.255.000,00	569.255.000,00	100,00
(10)	Dinas Ketahanan Pangan	248.560.000,00	248.500.000,00	99,98

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
(11)	Dinas Lingkungan Hidup	7.493.444.000,00	7.462.072.500,00	99,58
(12)	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	746.845.000,00	734.095.000,00	98,29
(13)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	703.445.000,00	685.305.000,00	97,42
(14)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	668.439.200,00	667.060.000,00	99,79
(15)	Dinas Perhubungan	5.418.351.000,00	5.342.325.000,00	98,60
(16)	Dinas Komunikasi dan Informatika	394.840.000,00	383.340.000,00	97,09
(17)	Dinas Koperasi dan UKM	409.290.000,00	393.985.000,00	96,26
(18)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	708.368.600,00	686.133.600,00	96,86
(19)	Dinas Kebudayaan	784.150.000,00	716.920.000,00	91,43
(20)	Dinas Perpustakaan dan Arsip	427.570.000,00	421.430.000,00	98,56
(21)	Dinas Perikanan	703.835.000,00	691.175.000,00	98,20
(22)	Dinas Pariwisata	442.280.000,00	441.030.000,00	99,72
(23)	Dinas Pertanian	2.216.337.000,00	2.144.473.750,00	96,76
(24)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.243.370.000,00	2.229.074.800,00	99,36
(25)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	2.050.650.000,00	2.022.405.000,00	98,62
(26)	Badan Keuangan Daerah	4.256.243.000,00	4.097.445.000,00	96,27
(27)	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	0	0	0,00
(28)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	858.042.800,00	774.280.000,00	90,24
(29)	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	0	0,00
(30)	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.844.950.960,00	1.752.635.000,00	95,00
(31)	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	0	0	0,00
(32)	Sekretariat Daerah	5.308.201.000,00	5.060.305.000,00	95,33
(33)	Inspektorat	1.059.360.000,00	957.750.000,00	90,41
(34)	Kecamatan Kediri	180.680.000,00	180.680.000,00	100,00
(35)	Kecamatan Tabanan	216.890.000,00	216.890.000,00	100,00
(36)	Kecamatan Marga	81.995.000,00	81.995.000,00	100,00
(37)	Kecamatan Baturiti	204.436.000,00	204.360.000,00	99,96
(38)	Kecamatan Penebel	213.960.000,00	213.260.000,00	99,67
(39)	Kecamatan Kerambitan	120.705.000,00	119.725.000,00	99,19
(40)	Kecamatan Selemadeg	139.820.000,00	139.170.000,00	99,54
(41)	Kecamatan Selemadeg Timur	121.080.000,00	121.080.000,00	100,00
(42)	Kecamatan Selemadeg Barat	81.485.000,00	81.370.000,00	99,86
(43)	Kecamatan Pupuan	224.890.000,00	215.040.000,00	95,62
	Jumlah	111.773.001.960,00	109.090.593.550,00	97,60

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp376.677.042.784,76 realisasi sebesar Rp361.429.909.868,05 atau 95,95%, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
a)	Belanja bahan pakai habis	28.657.052.690,86	30.286.334.987,31	105,69	25.818.010.955,67
b)	Belanja bahan/material	44.241.105.649,00	45.838.851.879,92	103,61	39.564.257.362,35
c)	Belanja jasa kantor	56.840.136.911,00	53.036.138.035,70	93,31	122.283.995.695,10
d)	Belanja premi asuransi	21.571.833.070,00	18.371.303.518,00	85,16	13.605.819.228,00
e)	Belanja perawatan kendaraan bermotor	11.414.715.835,00	10.164.244.782,00	89,05	9.701.421.794,00
f)	Belanja cetak dan penggandaan	7.314.191.468,00	6.952.690.944,00	95,06	7.499.923.036,00
g)	Belanja sewa rumah/gedung /gudang/parkir	2.155.752.000,00	2.078.775.315,00	96,43	2.039.622.763,00
h)	Belanja sewa sarana mobilitas	9.711.750.000,00	9.605.150.000,00	98,90	8.946.781.650,00
i)	Belanja sewa alat berat	118.000.000,00	116.250.000,00	98,52	476.950.000,00
j)	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	3.562.062.680,00	3.532.805.680,00	99,18	2.382.622.000,00
k)	Belanja makanan dan minuman	26.122.002.300,00	24.434.579.763,75	93,54	24.100.821.029,00
l)	Belanja Pakaian dinas dan atributnya	810.681.300,00	792.801.300,00	97,79	667.230.400,00
m)	Belanja Pakaian kerja	1.801.446.900,00	1.783.732.650,00	99,02	1.864.880.260,00
n)	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	802.944.800,00	800.659.300,00	99,72	368.957.600,00
o)	Belanja perjalanan dinas	51.716.184.290,96	50.597.175.628,00	97,84	49.262.063.073,99
p)	Belanja Pemeliharaan	8.567.991.133,00	8.130.489.577,99	94,89	7.686.317.936,34
q)	Belanja jasa konsultasi	2.470.000.000,00	2.157.852.100,00	87,36	3.882.803.800,00
r)	Belanja Barang Dana BOS	40.922.720.926,94	38.263.157.337,02	93,50	38.391.536.195,11
s)	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	76.000.000,00
t)	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	4.301.451.900,00	3.908.688.353,00	90,87	2.991.130.767,00
u)	Belanja penunjang keagamaan	10.894.330.250,00	10.796.149.450,00	99,10	10.249.120.244,00
v)	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	4.016.155.900,00	3.778.030.400,00	94,07	4.132.805.000,00
w)	Belanja Uang Untuk Diberikan	895.550.000,00	881.900.000,00	98,48	1.099.770.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
	Pihak Ketiga/Masyarakat				
x)	Belanja Barang/Pekerjaan Untuk Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola	18.640.190.000,00	16.886.551.726,50	90,59	0,00
y)	Belanja barang/jasa dana Pendidikan	0	247.842.579,86	100,00	297.968.339,45
z)	Belanja Barang/jasa BOP PAUD	124.800.000,00	124.800.000,00	100,00	72.000.000,00
aa)	Belanja Barang/jasa BOK Dan BOKB	17.707.069.930,00	16.599.038.221,00	93,74	10.862.981.120,00
bb)	Belanja Barang/Jasa Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.224.922.850,00	1.191.936.339,00	97,31	0,00
Jumlah		376.677.042.784,76	361.429.929.868,05	95,95	388.325.790.249,01

Penjelasan atas kekurangan realisasi yang signifikan dari anggaran yang dianggarkan dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja premi asuransi realisasinya lebih kecil disebabkan adanya permasalahan data peserta BPJS yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah (eks JKBM).
- Belanja barang/jasa dana Pendidikan anggarannya Rp0,00 atau tidak ada anggaran tetapi realisasinya sebesar Rp247.842.579,86 merupakan realisasi dari dana pendidikan yang dianggarkan pada belanja modal dana pendidikan Rp251.088.080,22

Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa berdasarkan OPD adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
(1)	Dinas Pendidikan	53.817.716.926,94	49.832.321.465,88	92,59
(2)	Dinas Kesehatan	55.410.013.439,00	51.192.016.518,31	92,39
(3)	Badan Rumah Sakit Umum	67.075.044.198,82	69.718.051.130,86	103,94
(4)	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	34.572.531.070,00	31.573.698.582,50	91,33
(5)	Satuan Polisi Pamong Praja	1.736.055.100,00	1.627.395.129,00	93,74
(6)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	754.973.851,00	723.932.541,00	95,89
(7)	Badan Kesatuan Bangsa Politik	1.438.184.400,00	1.403.072.190,00	97,56
(8)	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.167.983.400,00	2.116.212.231,00	97,61
(9)	Dinas Tenaga Kerja	2.818.143.400,00	2.778.475.063,50	98,59
(10)	Dinas Ketahanan Pangan	699.190.800,00	678.231.044,00	97,00

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
(11)	Dinas Lingkungan Hidup	7.707.240.300,00	6.903.296.314,00	89,57
(12)	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	2.921.563.050,00	2.795.043.036,00	95,67
(13)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.584.981.100,00	2.478.449.042,00	95,88
(14)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.635.179.578,00	3.594.345.315,00	98,88
(15)	Dinas Perhubungan	13.344.006.140,00	12.406.013.674,00	92,97
(16)	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.550.674.450,00	2.454.538.762,00	96,23
(17)	Dinas Koperasi dan UKM	774.606.150,00	744.106.355,00	96,06
(18)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	1.395.419.000,00	1.360.564.390,00	97,50
(19)	Dinas Kebudayaan	4.552.342.600,00	4.513.943.872,00	99,16
(20)	Dinas Perpustakaan dan Arsip	514.082.100,00	490.141.233,00	95,34
(21)	Dinas Perikanan	2.305.748.500,00	2.256.509.577,00	97,86
(22)	Dinas Pariwisata	2.630.947.704,00	2.445.203.530,00	92,94
(23)	Dinas Pertanian	11.952.810.449,00	10.651.510.845,00	89,11
(24)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.020.598.158,00	1.978.633.444,00	97,92
(25)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	3.278.004.700,00	3.127.102.263,00	95,40
(26)	Badan Keuangan Daerah	15.463.886.460,00	14.693.022.852,00	95,02
(27)	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00
(28)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.669.012.500,00	3.522.476.427,00	96,01
(29)	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00
(30)	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	39.949.080.760,00	39.308.051.014,00	98,40
(31)	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00
(32)	Sekretariat Daerah	26.502.831.800,00	25.815.983.741,00	97,41
(33)	Inspektorat	1.549.668.000,00	1.514.189.735,00	97,71
(34)	Kecamatan Kediri	688.338.200,00	676.971.852,00	98,35
(35)	Kecamatan Tabanan	684.979.700,00	668.657.813,00	97,62
(36)	Kecamatan Marga	722.505.600,00	672.330.557,00	93,06
(37)	Kecamatan Baturiti	662.974.200,00	642.593.527,00	96,93
(38)	Kecamatan Penebel	634.384.600,00	625.474.060,00	98,60

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%
(39)	Kecamatan Kerambitan	868.388.600,00	859.329.275,00	98,96
(40)	Kecamatan Selemadeg	613.328.000,00	604.084.457,00	98,49
(41)	Kecamatan Selemadeg Timur	657.077.800,00	652.993.023,00	99,38
(42)	Kecamatan Selemadeg Barat	611.008.000,00	601.845.884,00	98,50
(43)	Kecamatan Pupuan	741.538.000,00	729.118.103,00	98,33
	JUMLAH	376.677.042.784,76	361.429.929.868,05	95,95

3) Belanja Bunga

Belanja Bunga pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp2.636.500.000,00 terealisasi sebesar Rp2.020.959.818,38 atau 76,65%, disebabkan pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) penandatanganan akad perjanjian pada tanggal 28 Desember 2017 (belum dapat direalisasikan pada tahun 2018).

4) Belanja Hibah

Belanja Hibah pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp148.404.803.999,00 terealisasi sebesar Rp144.593.630.960,94 atau 97,43%, sedangkan realisasi Belanja Hibah Tahun 2017 sebesar Rp110.594.410.415,00. Pengeluaran atas Belanja Hibah telah sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah dengan Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD bahwa Realisasi Hibah berupa Barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Rincian Belanja Hibah untuk Tahun 2018 sebagai berikut:

No.	Uraian	OPD	Anggaran Rp	Realisasi (Rp)	%
a)	Belanja Hibah Kepada Pemerintah				
(1)	Belanja Hibah kepada Pemerintah	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
b)	Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan				
(1)	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	11.635.000.000,00	11.631.447.450,00	99,97
(2)	Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	74.910.366.000,00	73.719.866.000,00	98,41
(3)	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	DINAS PENDIDIKAN	1.665.327.600,00	1.466.866.000,00	88,08
(4)	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	DISKES	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00
(5)	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN	41.119.270.553,00	40.087.039.389,52	97,49

No.	Uraian	OPD	Anggaran Rp	Realisasi (Rp)	%
	Pihak Ketiga	RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN			
(6)	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.494.500.000,00	1.479.302.250,00	98,98
(7)	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	DINAS KETAHANAN PANGAN	14.700.000,00	14.700.000,00	100,00
(8)	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	984.356.000,00	920.583.658,00	93,52
(9)	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	709.792.700,00	221.078.000,00	31,15
(10)	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	DINAS KOPERASI DAN UKM	307.239.050,00	306.108.000,00	99,63
(11)	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	DINAS PERIKANAN	138.000.000,00	137.075.000,00	99,33
(12)	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	DINAS PARIWISATA	2.709.781.896,00	2.679.478.432,07	98,88
(13)	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	DINAS PERTANIAN	5.802.070.200,00	5.020.116.881,35	86,52
(14)	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	422.000.000,00	417.569.900,00	98,95
c)	BOP PAUD Masyarakat/Swasta				
(1)	BOP PAUD Masyarakat/Swasta.	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	5.192.400.000,00	5.192.400.000,00	100,00
JUMLAH		148.404.803.999,00	144.593.630.960,94	97,43	

Penjelasan atas kecilnya realisasi Belanja Hibah sebagai berikut:

- Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Pada Dinas Pendidikan realisasinya sebesar 88,08% karena pada kegiatan pembangunan bidang kegiatan PAUD tidak dapat direalisasikan karena pembangunan PAUD di Desa Batunya ada perubahan dari raha gedung menjadi unit gedung baru. (DPA perubahan turun bulan November sehingga kegiatan fisik tidak dapat direalisasikan dengan rentan waktu 1 (satu) bulan).
- Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa realisasinya sebesar 31,15% disebabkan keterbatasan waktu dan pelaksanaannya dengan proses tender.
- Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga Pada Dinas Pertanian realisasinya sebesar 86,52% disebabkan kegiatan (Rice Milling Unit) RMU tidak terlaksana, karena ada rencana bantuan RMU dari Jepang ada hambatan terkait dengan perjajian kerja sama.

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp5.737.749.600,00 terealisasi sebesar Rp5.408.248.200,00 atau 94,26% sedangkan realisasi Belanja Bantuan Sosial pada Tahun 2017 sebesar Rp4.905.996.500,00. Rincian selengkapnya dari Belanja Bantuan Sosial sebagai berikut:

No.	Uraian	OPD	Anggaran Rp	Realisasi (Rp)	%
a)	Belanja Bantuan Sosial pada Belanja Tidak Langsung	SKPKD	4.600.000.000,00	4.278.000.000,00	93,00
b)	Belanja Bantuan Sosial pada Belanja Langsung	Dinas Sosial	1.062.749.600,00	1.055.248.200,00	99,29
c)	Belanja Bantuan Sosial pada Belanja Langsung	Sekretariat Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
	Jumlah		5.737.749.600,00	5.408.248.200,00	94,26

b. Belanja Modal

Belanja Modal pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp472.589.483.958,22 dan direalisasikan sebesar Rp218.239.940.565,92 atau 46,18% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1)	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.499.496.723,22	43.679.970.574,70	93,94	74.305.959.399,90
3)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	291.129.675.535,00	75.127.614.787,11	25,81	68.796.901.775,00
4)	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	133.780.597.300,00	98.779.948.904,11	73,84	142.871.869.500,00
5)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.179.714.400,00	652.406.300,00	55,30	4.590.456.050,00
	Jumlah	472.589.483.958,22	218.239.940.565,92	46,18	290.565.186.724,90

Penjelasan atas Belanja Modal yangrealisasinya signifikan dibandingkan dengan anggaran adalah sebagai berikut :

-Belanja Modal Gedung dan Bangunan realisasinya lebih kecil daripada anggaran disebabkan kegiatan pembangunan Rumah Sakit Nyidah masih dalam proses pelelangan, tidak terealisasinya Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk pembangunan Puskesmas Tabanan II dan Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk pembangunan Puskesmas Kediri II karena adanya rasionalisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi, serta adanya penghematan.

- Belanja Jalan, Irigasi, dan Jembatan realisasinya lebih kecil daripada anggaran disebabkan karena adanya penundaan Bantuan Keuangan dari Badung. Pada pembangunan jembatan pembangunan fisik sudah 100%, karena kekurangan dana Kasda maka realisasi anggaran tidak dapat terlaksana dan telah dianggarkan pada pembayaran utang 2019.
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya realisasinya lebih kecil daripada anggaran disebabkan pada Dinas Pendidikan pengadaan peningkatan sarana pendidikan yang berupa koleksi perpustakaan sekolah diperuntukan pada sekolah dasar yang sudah ada gedung perpustakannya tetapi belum memiliki koleksi perpustakaan

yang memadai, pengadaan tersebut tidak bisa dilaksanakan sehubungan dengan adanya kendala teknis pada sistem Rancangan Umum Pengadaan (RUP) sehingga Kelompok Kerja (Pokja) 2 tidak dapat membuat paket pemilihan penyedia melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 4.2 sampai tanggal 12 Juli 2018 dengan metode lelang cepat.

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah pada Tahun 2018 sebesar Rp0,00 atau tidak ada belanja modal tanah di tahun 2018.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp46.499.496.723,22 dan direalisasikan sebesar Rp43.679.970.574,70 atau 93,94% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
a)	Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	1.989.002.953,00	1.977.793.926,00	99,44	42.266.250,00
c)	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.961.000.000,00	2.869.746.950,00	96,92	5.478.607.795,00
d)	Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
f)	Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	373.000.000,00	367.301.000,00	98,47	514.322.500,00
h)	Pengadaan Alat Pengolahan				0,00
i)	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	488.586.305,00	181.100.000,00	37,07	113.691.205,00
j)	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	2.393.480.000,00	2.331.264.900,00	97,40	164.159.700,00
k)	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.502.393.940,00	2.337.250.989,18	93,40	2.083.428.531,00
l)	Belanja modal Pengadaan Komputer	8.279.811.964,00	7.853.867.961,00	94,86	5.649.694.300,00
m)	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat	2.556.438.966,00	2.379.396.485,00	93,07	3.939.699.873,00
n)	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	814.144.233,00	793.619.850,00	97,48	461.085.445,00
o)	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	499.917.800,00	461.146.050,00	92,24	192.960.750,00

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
p)	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	19.648.295.912,00	19.033.888.990,70	96,87	46.430.322.625,99
q)	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	446.852.830,00	378.160.073,82	84,63	235.514.449,91
r)	Belanja modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
s)	Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	34.125.000,00
t)	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	121.050.000,00	119.073.000,00	98,37	15.455.000,00
u)	Belanja Modal Dana Bos	3.164.433.740,00	2.586.360.399,00	84,03	3.847.372.125,00
v)	Belanja Modal Dana Pendidikan	251.088.080,22	0,00	0,00	5.094.053.850,00
	JUMLAH	46.499.496.723,22	43.679.970.574,70	93,94	74.305.959.399,90

Adapun rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin berdasarkan OPD adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
(1)	Dinas Pendidikan	5.214.200.820,22	4.013.216.439,00	76,97	9.817.880.475,00
(2)	Dinas Kesehatan	18.010.377.891,00	17.024.150.377,48	94,52	12.236.683.512,97
(3)	Badan Rumah Sakit Umum	11.467.304.333,00	11.223.781.662,22	97,88	42.275.147.987,93
(4)	Dinas Pekerjaan Umum Penataan ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	255.330.930,00	231.770.400,00	90,77	673.377.700,00
(5)	Satuan Polisi Pamong Praja	35.500.000,00	35.350.000,00	99,58	0,00
(6)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	46.220.399,00	43.307.000,00	93,70	0,00
(7)	Badan Kesatuan Bangsa Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
(8)	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	132.700.000,00	129.210.350,00	97,37	144.081.000,00
(9)	Dinas Tenaga Kerja	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	86.000.000,00
(10)	Dinas Ketahanan Pangan	8.850.000,00	8.850.000,00	100,00	39.703.550,00
(11)	Dinas Lingkungan Hidup	150.000.000,00	149.075.000,00	99,38	0,00
(12)	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	930.000.000,00	897.334.600,00	96,49	305.350.990,00
(13)	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	81.604.600,00
(14)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	282.358.000,00	272.494.900,00	96,51	798.792.759,00
(15)	Dinas Perhubungan	2.605.080.000,00	2.542.899.000,00	97,61	2.364.899.608,00
(16)	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.192.500.650,00	2.149.398.980,00	98,03	154.837.979,00

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
(17)	Dinas Koperasi dan UKM	92.350.000,00	87.513.276,00	94,76	0,00
(18)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu pintu	116.700.000,00	89.858.000,00	77,00	47.218.110,00
(19)	Dinas Kebudayaan	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	80.000.000,00
(20)	Dinas Perpustakaan dan arsip	67.685.000,00	60.090.300,00	88,78	133.857.000,00
(21)	Dinas Perikanan	8.500.000,00	8.499.000,00	99,99	0,00
(22)	Dinas Pariwisata	159.000.000,00	153.697.040,00	96,66	98.473.000,00
(23)	Dinas Pertanian	27.000.000,00	26.213.000,00	97,09	141.557.500,00
(24)	Dinas Perindustrian dan perdagangan	85.350.000,00	84.425.150,00	98,92	54.309.600,00
(25)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	168.000.000,00	166.049.480,00	98,84	380.997.190,00
(26)	Badan Keuangan Daerah	2.730.594.000,00	2.617.676.650,00	95,86	700.567.400,00
(27)	satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
(28)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	106.269.500,00	102.091.700,00	96,07	180.561.270,00
(29)	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
(30)	Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah	742.100.000,00	721.729.250,00	97,25	424.232.263,00
(31)	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
(32)	Sekretariat Daerah	390.200.000,00	381.791.120,00	97,84	2.394.220.000,00
(33)	Inspektorat	132.752.200,00	123.915.800,00	93,34	23.680.050,00
(34)	Kecamatan Kediri	50.000.000,00	49.925.000,00	99,85	88.075.000,00
(35)	Kecamatan Tabanan	50.000.000,00	49.673.100,00	99,35	139.087.325,00
(36)	Kecamatan Marga	0,00	0,00	0,00	0,00
(37)	Kecamatan Baturiti	50.000.000,00	49.800.000,00	99,60	0,00
(38)	Kecamatan Penebel	31.500.000,00	31.234.000,00	99,16	19.349.000,00
(39)	Kecamatan Kerambitan	0,00	0,00	0,00	297.130.830,00
(40)	Kecamatan Selemadeg	0,00	0,00	0,00	0,00
(41)	Kecamatan Selemadeg Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
(42)	Kecamatan Selemadeg Barat	0,00	0,00	0,00	24.384.700,00
(43)	Kecamatan Pupuan	11.073.000,00	4.950.000,00	44,70	99.899.000,00
	Jumlah	46.499.496.723,22	43.679.970.574,70	93,94	74.305.959.399,90

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp291.129.675.535,00 dan direalisasikan sebesar Rp75.127.614.787,11 00 atau 25,81% sedangkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun 2017 sebesar Rp68.796.901.775,00 Anggaran dan realisasi atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut merupakan belanja modal bangunan gedung seperti gedung kantor, rumah jabatan, rumah dinas, gedung gudang, bangunan bersejarah, gedung sekolah, gedung olah raga dengan rincian belanja modal per OPD sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	289.938.661.935,00	73.977.500.187,11	25,51	67.652.886.775,00
2	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	387.000.000,00	386.600.000,00	99,90	449.019.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	0,00
4	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	791.513.600,00	751.014.600,00	94,88	694.996.000,00
	JUMLAH	291.129.675.535,00	75.127.614.787,11	25,81	68.796.901.775,00

Adapun rincian Belanja modal Gedung dan Bangunan Per OPD sebagai Berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
(1)	Dinas Pendidikan	12.581.835.800,00	11.964.677.399,00	95,09	4.902.804.000,00
(2)	Dinas Kesehatan	16.548.862.735,00	12.051.340.515,54	72,82	9.734.387.000,00
(3)	Badan Rumah Sakit Umum	15.240.000.000,00	14.636.426.889,50	96,04	2.213.633.775,00
(4)	Dinas Pekerjaan Umum Penataan ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	239.648.640.000,00	29.590.823.427,94	12,35	44.986.985.000,00
(5)	Satuan Polisi Pamong Praja	65.000.000,00	64.796.269,00	99,69	0,00
(6)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
(7)	Badan Kesatuan Bangsa Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
(8)	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	189.250.000,00	188.268.000,00	99,48	0,00
(9)	Dinas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
(10)	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
(11)	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	335.311.000,00
(12)	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	0,00	0,00	0,00	99.200.000,00
(13)	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
(14)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	217.027.000,00
(15)	Dinas Perhubungan	1.241.513.600,00	1.139.541.598,69	91,79	704.984.000,00
(16)	Dinas Komunikasi dan Informatika	40.000.000,00	39.652.000,00	99,13	0,00
(17)	Dinas Koperasi dan UKM	5.650.000,00	5.650.000,00	100,00	0,00
(18)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
(19)	Dinas Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
(20)	Dinas Perpustakaan dan arsip	24.788.700,00	24.788.000,00	100,00	0,00
(21)	Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
(22)	Dinas Pariwisata	2.426.999.000,00	2.343.320.492,39	96,55	1.401.894.000,00
(23)	Dinas Pertanian	997.500.000,00	968.964.195,05	97,14	0,00
(24)	Dinas Perindustrian dan perdagangan	138.485.700,00	137.975.000,00	99,63	3.380.510.000,00
(25)	Badan Perencanaan,	0,00	0,00	0,00	222.147.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
	Penelitian dan Pengembangan				
(26)	Badan Keuangan Daerah	654.500.000,00	648.669.000,00	99,11	299.519.000,00
(27)	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
(28)	Badan Kepergawainan dan Pengembangan Sumber daya Manusia	150.000.000,00	149.560.000,00	99,71	0,00
(29)	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
(30)	Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah	486.000.000,00	484.286.000,00	99,65	0,00
(31)	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
(32)	Sekretariat Daerah	496.250.000,00	494.980.000,00	99,74	0,00
(33)	Inspektorat	194.400.000,00	193.896.000,00	99,74	0,00
(34)	Kecamatan Kediri	0,00	0,00	0,00	149.500.000,00
(35)	Kecamatan Tabanan	0,00	0,00	0,00	0,00
(36)	Kecamatan Marga	0,00	0,00	0,00	0,00
(37)	Kecamatan Baturiti	0,00	0,00	0,00	0,00
(38)	Kecamatan Penebel	0,00	0,00	0,00	0,00
(39)	Kecamatan Kerambitan	0,00	0,00	0,00	149.000.000,00
(40)	Kecamatan Selemadeg	0,00	0,00	0,00	0,00
(41)	Kecamatan Selemadeg Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
(42)	Kecamatan Selemadeg Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
(43)	Kecamatan Pupuan	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	291.129.675.535,00	75.127.614.787,11	25,81	68.796.901.775,00

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp133.780.597.300,00 dan direalisasikan sebesar Rp98.779.948.904,11 atau 73,84% sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp142.871.869.500,00. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
(1)	Belanja modal Pengadaan Jalan	111.107.048.000,00	79.796.591.343,80	71,82	122.383.154.000,00
(2)	Belanja modal Pengadaan Jembatan	15.365.000.000,00	11.925.361.078,66	77,61	199.416.000,00
(3)	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	1.291.254.000,00
(4)	Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum	6.508.524.000,00	6.262.764.981,65	96,22	17.130.340.000,00
(5)	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	800.025.300,00	795.231.500,00	99,40	1.867.705.500,00
	JUMLAH	133.780.597.300,00	98.779.948.904,11	73,84	142.871.869.500,00

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp1.179.714.400,00 dan direalisasikan sebesar Rp652.406.300,00 atau 55,30% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
(1)	Belanja modal Pengadaan Buku	551.914.400,00	49.899.400,00	9,04	3.226.799.000,00
(2)	Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	29.500.000,00
(3)	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	4.800.000,00
(4)	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak / Software	0,00	0,00	0,00	1.329.357.050,00
(5)	Belanja Modal Dana BOS	614.300.000,00	589.006.900,00	95,88	0,00
JUMLAH		1.179.714.400,00	652.406.300,00	55,30	4.590.456.050,00

c. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp1.030.335.571,99 direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% disebabkan karena tidak ada kegiatan yang sifatnya insidentil atau tidak ada bencana pada tahun 2018. Sedangkan realisasi Belanja Tak Terduga pada Tahun 2017 sebesar Rp92.200.000,00

d. Transfer

Belanja Transfer pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp242.705.466.225,00 dan direalisasikan sebesar Rp242.703.229.825,00 atau 99,999% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1)	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	10.081.110.200,00	10.081.110.200,00	100,00	10.081.110.200,00
2)	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	4.336.226.025,00	4.336.226.025,00	100,00	4.336.226.025,00
3)	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.671.137.511,73
4)	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	227.521.130.000,00	227.521.360.000,00	100,00	220.002.900.000,00
5)	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	767.000.000,00	764.533.600,00	99,68	764.533.600,00
	Jumlah	242.705.466.225,00	242.703.229.825,00	99,999	240.855.907.336,73

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke desa sebesar Rp227.521.360.000,00 di dalamnya terdapat lebih transfer atas ADD ke Desa Apuan sebesar Rp200.000,00 dan ke Desa Candi Kuning sebesar Rp30.000,00. Atas kelebihan transfer tersebut telah disetor

melalui STS Nomor : 970/0001/STS-BAKEUDA/2019 sebesar Rp30.000,00 dan STS Nomor : 970/0002/STS-BAKEUDA/2019 sebesar Rp200.000,00 tanggal 15 Januari 2019.

5.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp266.144.628.656,86 dan terealisasikan sebesar Rp65.395.816.362,74 atau 24,57%.

Adapun komponen pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2018 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp266.624.628.656,86 dan direalisasikan sebesar Rp65.723.851.656,86 atau 24,65%. Sedangkan realisasi Penerimaan Pembiayaan pada Tahun 2017 sebesar Rp65.850.940.960,01.

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp399.223.000,00 atau sebesar 133,07% sedangkan pada tahun 2017 direalisasikan sebesar Rp637.782.500,00. Namun untuk Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2018 belum dapat direalisasikan. Rincian anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1)	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	65.324.628.656,86	65.324.628.656,86	100,00	65.213.158.460,01
2)	Penerimaan Pinjaman Daerah	201.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3)	Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah	300.000.000,00	399.223.000,00	133,07	637.782.500,00
	Jumlah	266.624.628.656,86	65.723.851.656,86	24,65	65.850.940.960,01

Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah nilainya Rp0,00 atau tidak terealisasi karena Pinjaman dari PT.SMI untuk Pembangunan Rumah Sakit Kabupaten Tabanan hingga akhir 2018 belum terealisasi.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp480.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp328.035.294,12 atau 68,34% yang dipergunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang yang jatuh tempo. Sedangkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun 2017 sebesar Rp10.428.035.294,12. Rincian dari Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1)	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	10.200.000.000,00
2)	Pembayaran Pokok Utang	80.000.000,00	78.035.294,12	97,54	78.035.294,12
3)	Pemberian Dana Bergulir	200.000.000,00	50.000.000,00	25	150.000.000,00
	Jumlah	480.000.000,00	328.035.294,12	68,34	10.428.035.294,12

1) Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pengeluaran Pembiayaan untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp200.000.000,00 atau 100,00%, sedangkan realisasi pada Tahun 2017 sebesar Rp10.200.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
a)	Penyertaan Modal untuk JAMKRIDA Perda No 11 Tahun 2013	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00
b)	Penyertaan Modal untuk PD Dharma Santhika	0,00	0,00	0,00	10.000.000.000,00
	Jumlah	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	10.200.000.000,00

2) Pembayaran Pokok Utang

Pembayaran Pokok Utang pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp80.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp78.035.294,12 atau 97,54%. Sedangkan realisasi pada Tahun 2017 sebesar Rp78.035.294,12.

3) Pemberian Dana Bergulir

Pengeluaran Pembiayaan untuk pemberian dana bergulir pada Tahun 2018 anggaran dan realisasinya sebesar Rp0,00 atau 0,00%, karena disampaikan pada Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pengeluaran Pembiayaan untuk pemberian dana bergulir pada Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp50.000.000,00 atau 25,00%, sedangkan pada Tahun 2017 realisasinya sebesar Rp150.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
a)	Pemberian dana bergulir kepada UKM/Koperasi	200.000.000,00	50.000.000,00	25,00	150.000.000,00
	Jumlah	200.000.000,00	50.000.000,00	25,00	150.000.000,00

Penjelasan untuk point 3) sebagai berikut : Dari 4 (empat) koperasi yang direncanakan untuk menerima dana bergulir, hingga akhir tahun 2018 hanya 1 (satu) yang dapat memenuhi persyaratan sehingga yang dicairkan hanya 25% dari anggaran.

5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Saldo Anggaran Lebih Tahun 2017 sebesar Rp65.324.628.656,86 sedangkan Saldo Anggaran Lebih tahun 2018 sebesar Rp17.697.644.546,82 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2018 (Rp)	TA 2017 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	65.324.628.656,86	67.705.828.607,62
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	65.324.628.656,86	(65.213.158.460,01)
3	Subtotal (1 - 2)	0,00	2.492.670.147,61
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SiKPA)	17.697.644.546,82	65.324.628.656,86
5	Subtotal (3 + 4)	17.697.644.546,82	67.817.298.804,47
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	(60.683,05)
7	Lain-lain	0,00	(2.492.609.464,56)
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	17.697.644.546,82	65.324.628.656,86

5.3. Neraca

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Uraian aset dijelaskan sebagai berikut:

	<u>31 Des 2018 (Rp)</u>	<u>31 Des 2017 (Rp)</u>
1) Kas di Kas Daerah	222.523.912,95	41.844.131.727,84

Kas di Kas Daerah terdiri dari kas pada Rekening Giro di BPD Bali Cabang Tabanan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Des 2018	31 Des 2017
a)	Rekening pada PT. BPD Bali Cabang Tabanan No. 012.01.00.00201-0	222.523.912,95	16.844.131.727,84
b)	Deposito PT. BPD Bali Cabang Tabanan Bilyet No. 012.03.01.02993-1	0,00	25.000.000.000,00
	Jumlah Kas di Rekening Koran Kas Daerah	222.523.912,95	41.844.131.727,84
	Saldo menurut Buku Kas Umum Daerah	222.523.912,95	41.844.131.727,84
	Selisih	0,00	0,00

	<u>31 Des 2018 (Rp)</u>	<u>31 Des 2017 (Rp)</u>
2) Kas di Bendahara Penerimaan	47.274.550,00	100.872.600,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas atas penerimaan pada Bendahara Penerimaan di beberapa OPD per 31 Desember 2018 yang belum disetor ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Selengkapnya rincian atas Kas di Bendahara Penerimaan disajikan pada **lampiran 5.1** pada Catatan atas laporan keuangan ini.

No.	OPD	Keterangan	UPTD	Saldo per 31 Desember 2018 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2017 (Rp)
1	2	3	4	6	7
a)	Dinkes	Tunai	Puskesmas Tabanan I	-	405.000,00
b)	Dinkes	Tunai	Puskesmas Tabanan II	-	675.000,00
c)	Dinkes	Tunai	Puskesmas Tabanan III	-	565.000,00
d)	Dinkes	Tunai	Puskesmas Kerambitan I	-	195.000,00
e)	Dinkes	Tunai	Puskesmas Kerambitan II	-	635.000,00
f)	Dinkes	Tunai	Puskesmas Marga I	-	265.000,00
g)	Dinkes	Tunai	Puskesmas Marga II	-	890.000,00
h)	Dinkes	Tunai	Puskesmas Selemadeg	-	630.000,00
i)	Dinkes	Tunai	Puskesmas Selemadeg Barat	-	-
j)	Dinkes	Tunai	Puskesmas Selemadeg Timur I	490.000,00	375.000,00
k)	Dinkes	Tunai	I Puskesmas Selemadeg Timur II	-	230.000,00
l)	Dinkes	Tunai	Puskesmas Pupuan I	2.335.500,00	2.515.000,00
m)	Dinkes	Tunai	Puskesmas Pupuan II	-	230.000,00
n)	Dinkes	Tunai	Puskesmas Penebel II	-	-
o)	Dinkes	Tunai	Puskesmas Marga II	-	-
p)	Dinkes	Tunai	Puskesmas Selbar	-	890.000,00
q)	Dinkes	Tunai	Puskesmas Penebel I	-	1.620.000,00
r)	Dinkes	Tunai	Puskesmas Penebel II	-	1.005.000,00
s)	Dinkes	Tunai	Puskesmas Baturiti I	-	940.000,00
t)	Dinkes	Tunai	Puskesmas Baturiti II	-	435.000,00
u)	Dinkes	Tunai	Puskesmas Kediri I	-	1.390.000,00
v)	Dinkes	Tunai	Puskesmas Kediri II	-	195.000,00
w)	Dinkes	Tunai	Puskesmas Kediri III	-	785.000,00
	Dinkes	Tunai	RS Nyitda	-	935.000,00
x)	Dinas Pertanian	Tunai	Rumah Potong Hewan	-	720.000,00
y)	Lingkungan Hidup	Tunai	Retribusi Sampah	6.343.050,00	3.769.100,00
z)	Dishub	Tunai	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	6.288.000,00	39.761.000,00
aa)	Dishub	Tunai	Retribusi Terminal Pesiapan	3.366.000,00	7.975.000,00
ab)	Disperindag	Tunai	Retribusi Pelayanan Pasar	28.452.000,00	32.842.500,00
			JUMLAH	47.274.550,00	100.872.600,00

Rincian tanggal penyetoran untuk kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

NO	OPD		SALDO PER 31 DES 2017	TANGGAL PENYETORAN
1	DINAS KESEHATAN	PUSK. TABANAN I	405.000,00	9 Januari 2018
		PUSK. TABANAN II	675.000,00	4 Januari 2018
		PUSK. TABANAN III	565.000,00	2 Januari 2018
		PUSK. KERAMBITAN I	195.000,00	2 Januari 2018
		PUSK. KERAMBITAN II	635.000,00	2 Januari 2018
		PUSK. MARGA I	265.000,00	12 Januari 2018
		PUSK. MARGA II	890.000,00	5 Januari 2018

NO	OPD	SALDO PER 31 DES 2017	TANGGAL PENYETORAN
	PUSK. PUPUAN I	2.515.000,00	4 Januari 2018
	PUSK. PUPUAN II	230.000,00	5 Januari 2018
	PUSK. SELBAR	890.000,00	5 Januari 2018
	PUSK. SELEMADEG	630.000,00	8 Januari 2018
	PUSK. SELTIM I	375.000,00	9 Januari 2018
	PUSK. SELTIM II	230.000,00	11 Januari 2018
	PUSK. PENEBEL I	1.620.000,00	2 Januari 2018
	PUSK. PENEBEL II	1.005.000,00	4 Januari 2018 & 11 Januari 2018
	PUSK. BATURITI I	940.000,00	2 Januari 2018
	PUSK. BATURITI II	435.000,00	8 Januari 2018
	PUSK. KEDIRI I	1.390.000,00	3 Januari 2018
	PUSK. KEDIRI II	195.000,00	3 Januari 2018
	PUSK. KEDIRI III	785.000,00	4 Januari 2018
	RS. NYITDAH	935.000,00	2 Januari 2018
2	DINAS PERTANIAN	720.000,00	5 Januari 2018
3	DINAS PERHUBUNGAN	47.736.000,00	2 Januari 2018
4	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	32.842.500,00	2 Januari 2018, 3 Januari 2018, dan 4 Januari 2018
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.769.100,00	2 Januari 2018, 2 Januari 2018, 4 Januari 2018 dan 5 Januari 2018
		100.872.600,00	

Adapun rincian tanggal penyetoran untuk Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

NO	OPD	SALDO PER 31 DES 2018	TANGGAL PENYETORAN
1	DINAS KESEHATAN	PUSK. PUPUAN I	2.335.500,00
		PUSK. SELTIM I	490.000,00
2	DINAS PERHUBUNGAN		9.654.000,00
3	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		28.452.000,00
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		6.343.050,00
		TOTAL	47.274.550,00

	<u>31 Des 2018 (Rp)</u>	<u>31 Des 2017(Rp)</u>
3) Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00,

4) Kas Lainnya	<u>31 Des 2018 (Rp)</u>	<u>31 Des 2017 (Rp)</u>
	17.427.846.083,87	23.379.624.329,02

Saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp17.427.846.083,87 dengan rincian sebagai berikut.

a) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	<u>31 Des 2018 (Rp)</u>	<u>31 Des 2017 (Rp)</u>
	9.901.497.661,75	13.541.137.228,86

Saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.901.497.661,75 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Rekening	Atas Nama	Saldo per 31-Des-17
Kas Tunai			
(1)	Tunai	Bendahara pengeluaran Yankes	9.388.607,10
(2)	Tunai	Bendahara pengeluaran Farmasi	10.938,00
(3)	Tunai	Bendahara Penerimaan	16.905.854,00
Kas pada Bank			
(1)	012.01.00.00340-2	BPD	407.971.556,19
(2)	012.01.00.00471-6	BPD	117.421.041,37
(3)	145.00.040.7622-6	Mandiri	9.345.226.630,76
(4)	145.00.069.3233-5	Mandiri	4.573.034,33
(5)	012.00.00.00646-4	BPD	-
Total			9.901.497.661,75
Kas di BLUD			9.901.497.661,75

b) Kas Rekening JKN	<u>31 Des 2018 (Rp)</u>	<u>31 Des 2017(Rp)</u>
	4.570.998.201,12	6.618.694.353,00

Saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.570.998.201,12 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Bank	No. Rekening	Nama Rekening	Saldo per 31 Des 2018(Rp)	Saldo per 31 Des 2017(Rp)
1	2	3	4	5	
(1)	BRI Cab. Tabanan	0124-01 000558-30-0	JKN Puskesmas Tabanan I	143.638.052,00	224.491.659,00
(2)	BRI Cab. Tabanan	0124-01 000548-30-5	JKN Puskesmas Tabanan II	138.681.566,20	221.213.597,00
(3)	BRI Cab. Tabanan	0124-01 000547-30-9	JKN Puskesmas Tabanan III	350.503.947,00	387.161.647,00
(4)	BRI Cab. Tabanan	0124-01 000557-30-4	JKN Puskesmas Kerambitan I	206.920.143,00	261.429.951,00
(5)	BRI Cab. Tabanan	0124-01 000551-30-8	JKN Puskesmas Kerambitan II	210.284.355,92	227.178.903,00
(6)	BRI Cab. Tabanan	0124-01 000559-30-6	JKN Puskesmas Selemadeg	240.842.014,00	483.313.204,00
(7)	BRI Cab. Tabanan	0124-01 000564-30-1	JKN Puskesmas Selemadeg Timur I	114.725.194,00	234.871.986,00
(8)	BRI Cab. Tabanan	0124-01 000560-30-7	JKN Puskesmas Selemadeg Timur II	79.723.723,00	90.381.450,00

No	Nama Bank	No. Rekening	Nama Rekening	Saldo per 31 Des 2018(Rp)	Saldo per 31 Des 2017(Rp)
1	2	3	4	5	
(9)	BRI Cab. Tabanan	0124-01 000565-30-7	JKN Puskesmas Selemadeg Barat	192.901.141,00	302.304.351,00
(10)	BRI Cab. Tabanan	0124-01 000566-30-3	JKN Puskesmas Pupuan I	270.572.377,00	490.731.673,00
(11)	BRI Cab. Tabanan	0124-01 000552-30-4	JKN Puskesmas Pupuan II	169.386.460,00	294.036.727,00
(12)	BRI Cab. Tabanan	0124-01 000556-30-8	JKN Puskesmas Baturiti I	502.392.231,77	797.223.456,00
(13)	BRI Cab. Tabanan	0124-01 000562-30-9	JKN Puskesmas Baturiti II	222.878.929,07	303.182.108,00
(14)	BRI Cab. Tabanan	0124-01 000550-30-2	JKN Puskesmas Penebel I	457.961.175,00	400.157.087,00
(15)	BRI Cab. Tabanan	0124-01 000561-30-3	JKN Puskesmas Penebel II	212.340.749,00	255.366.471,00
(16)	BRI Cab. Tabanan	0124-01 000553-30-0	JKN Puskesmas Marga I	248.884.635,16	358.461.253,00
(17)	BRI Cab. Tabanan	0124-01 000554-30-6	JKN Puskesmas Marga II	125.294.251,00	363.375.219,00
(18)	BRI Cab. Tabanan	0124-01 000549-30-1	JKN Puskesmas Kediri I	385.192.866,00	495.914.052,00
(19)	BRI Cab. Tabanan	0124-01 000555-30-2	JKN Puskesmas Kediri II	153.349.453,00	206.057.039,00
(20)	BRI Cab. Tabanan	0124-01 000563-30-5	JKN Puskesmas Kediri III	144.524.938,00	221.842.520,00
JUMLAH				4.570.998.201,12	6.618.694.353,00

	<u>31 Des 2018(Rp)</u>	<u>31 Des 2017(Rp)</u>
c) Kas Dana Pendidikan	245.500,36	251.088.080,22

Jumlah tersebut merupakan saldo kas pada masing-masing tingkat satuan pendidikan sebagai berikut :

NO	Tingkat Satuan Pendidikan	Saldo Per 31 Desember 2018	Saldo Per 31 Desember 2017
(1)	SD	0,00	0,00
(2)	SMP	245.500,36	251.088.080,22
	Jumlah	245.500,36	251.088.080,22

Selengkapnya rincian atas Kas Dana Pendidikan disajikan pada **lampiran 5.2** Catatan Atas Laporan Keuangan ini

	<u>31 Des 2018(Rp)</u>	<u>31 Des 2017(Rp)</u>
d) Kas Dana BOS	2.955.104.720,64	2.968.704.666,94

Jumlah tersebut merupakan saldo kas pada tingkat satuan pendidikan Dasar dengan rincian sebagai berikut :

NO	Tingkat Satuan Pendidikan	Saldo Per 31 Desember 2018	Saldo Per 31 Desember 2017
(1)	SD	1.840.371.191,05	1.431.766.995,17
(2)	SMP	1.114.733.529,59	1.536.937.671,77

NO	Tingkat Satuan Pendidikan	Saldo Per 31 Desember 2018	Saldo Per 31 Desember 2017
	Jumlah	2.955.104.720,64	2.968.704.666,94

Selengkapnya rincian atas Kas Dana Bos disajikan pada **lampiran 5.3**Catatan Atas Laporan Keuangan ini.

31 Des 2018(Rp) 31 Des 2017(Rp)

5) Piutang Pajak Daerah 56.638.434.716,34 56.161.680.978,95

Jumlah tersebut merupakan Piutang Pajak per 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah dikoreksi dan merupakan kewajiban para wajib pajak Daerah yang sudah ditetapkan dengan surat ketetapan pajak, tetapi sampai dengan 31 Desember 2018 belum dilunasi. Adapun rincian piutang pajak terdiri dari :

No.	Jenis Piutang	Piutang 31-Des 2017	Koreksi	Penetapan 2018	Pelunasan 2018	Piutang 31-Des 2018
1	2	3	4	5	6	7(3+4+5-6)
a)	Piutang Pajak Hotel	1.091.552.612,46	-	10.331.479.041,14	11.164.089.499,92	258.942.153,68
b)	Piutang Pajak Restoran	1.267.989.303,49	-	9.821.389.479,82	10.529.327.747,65	560.051.035,66
c)	Piutang Pajak Hiburan	76.253.170,00	(2.696.103,00)	942.243.706,00	888.371.453,00	127.429.320,00
d)	Piutang Pajak Air Tanah	41.211.450,00	-	1.373.779.150,00	1.378.358.400,00	36.632.200,00
e)	Piutang PBB P2	53.684.674.443,00	701.047.251,00	15.535.917.378,00	14.266.259.065,00	55.655.380.007,00
	Jumlah	56.161.680.978,95	698.351.148,00	38.004.808.754,96	38.226.406.165,57	56.638.434.716,34

Rincian Piutang Pajak Daerah dari huruf a) sampai dengan huruf e) tercantum pada **lampiran 5.4** Catatan Atas Laporan Keuangan ini.

Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp42.144.849.137,78 dihitung berdasarkan kualitas umur piutang dengan uraian sebagai berikut:

No.	Piutang	Umur Piutang				Jumlah
		< 1 Tahun	1 sd 2 Tahun	>2 sd 5 Tahun	> 5 Tahun	
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
		-0,50%	-10%	-50%	-100%	
1	Piutang Pajak Hotel	86.335.164,41	0	167.851.989,27	4.755.000,00	258.942.153,68
2	Piutang Pajak Restoran	115.027.862,82	8.717.792,20	379.689.586,64	56.615.794,00	560.051.035,66

No.	Piutang	Umur Piutang				Jumlah
		< 1 Tahun	1 sd 2 Tahun	>2 sd 5 Tahun	> 5 Tahun	
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
		-0,50%	-10%	-50%	-100%	
3	Piutang Pajak Hiburan	53.872.253,00	42.010.750,00	31.544.317,00	2.000,00	127.429.320,00
4	Piutang Pajak Air Tanah	34.722.200,00	1.745.650,00	79.300,00	85.050,00	36.632.200,00
5	Piutang PBB P2	4.964.555.640,00	3.573.925.465,00	11.424.005.472,00	35.692.893.430,00	55.655.380.007,00
Total Piutang		5.254.513.120,23	3.626.399.657,20	12.003.170.664,91	35.754.351.274,00	56.638.434.716,34
Total Penyisihan		26.272.565,60	362.639.965,72	6.001.585.332,46	35.754.351.274,00	42.144.849.137,78

	31 Des 2018(Rp)	31 Des 2017 (Rp)
6) Piutang Retribusi	1.413.488.713,00	1.433.678.253,00

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang retribusi tahun 2018 dan 2017 terdiri dari Piutang Retribusi Jasa Umum, Piutang Retribusi Jasa Usaha dan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Piutang 31 Des. 2017	Penetapan 2018	Pelunasan 2018	Piutang 31 Des. 2018
a)	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	297.830.863,00	1.498.842.900,00	1.446.154.300,00	350.519.463,00
b)	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	105.940.000,00	755.998.500,00	685.403.500,00	176.535.000,00
c)	Piutang Retribusi Terminal	34.416.390,00	136.345.170,00	105.710.310,00	65.051.250,00
d)	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	962.641.000,00	11.542.152.500,00	11.715.260.500,00	789.533.000,00
e)	Piutang Retribusi Izin Gangguan	32.850.000,00		1.000.000,00	31.850.000,00
Total		1.433.678.253,00	13.933.339.070,00	13.953.528.610,00	1.413.488.713,00

Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 sebesar Rp945.254.816,16 dihitung berdasarkan kualitas umur piutang dengan uraian sebagai berikut:

No.	Piutang	Kualitas Dan Umur Piutang				Jumlah
		< 1 Bulan	1 sd 3 Bulan	>3 sd 12 Bulan	> 12 Bulan	
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
		0,50%	10%	50%	100%	
a)	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	810.925,00	0	0	14.350.000,00	15.160.925,00
b)	Piutang Retribusi Terminal	33.137,48	885.864,00	13.520.235,00	22.524.645,00	36.963.881,48
c)	Piutang Retribusi Izin	730.105,00	2.485.800,00	10.945.500,00	596.763.000,00	610.924.405,00

No.	Piutang	Kualitas Dan Umur Piutang				Jumlah
		< 1 Bulan	1 sd 3 Bulan	>3 sd 12 Bulan	> 12 Bulan	
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
		0,50%	10%	50%	100%	
	Mendirikan Bangunan					
d)	Piutang Retribusi Izin Gangguan	0	0	0,00	31.850.000,00	31.850.000,00
e)	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	138.069,18	3.505.680,00	41.136.972,50	205.574.883,00	250.355.604,68
Total Penyisihan Piutang		1.712.236,66	6.877.344,00	65.602.707,50	871.062.528,00	945.254.816,16

		31 Des 2018(Rp)	31 Des 2017 (Rp)
7)	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.469.133.158,99	0,00

Tahun 2018 pengakuan piutang Dividen tahun buku 2018 sebesar Rp8.469.133.158,99 terdapat pada PT BPD Bali Rp8.462.954.174,99 dan PT Jamkrida Bali sebesar Rp6.178.984,00

		31 Des 2018(Rp)	31 Des 2017 (Rp)
8)	Piutang Lain-Lain PAD	63.892.479,10	87.635.700,63

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah merupakan piutang denda bunga pajak dari tahun 2015 sampai tahun 2018 sebesar Rp63.892.479,10 yang terdapat pada SKPKD dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Jumlah Total
a)	Bunga SKPD Official atas Pajak Hotel		15.964,45	2.936.453,33	-	-	2.952.417,78
b)	Bunga SPTPD atas Pajak Hotel		14.598.098,51	831.161,65	-	-	15.429.260,16
c)	Denda Perampungan Pajak hotel		-	-	4.551.577,63	4.385.082,32	8.936.659,95
d)	Bunga SKPD Official atas Pajak Restoran	2.544.310,10	1.562.908,00	26.775,00	-	-	4.133.993,10
e)	Bunga SPTPD atas Pajak Restoran	-	21.694.435,29	4.861.953,46	-	-	26.556.388,75
f)	Denda Perampungan Pajak Restoran	-	-	-	724.524,00	2.463.132,36	3.187.656,36
g)	Denda Perampungan Pajak Hiburan	-	-	-	2.696.103,00	-	2.696.103,00
	JUMLAH	2.544.310,10	37.871.406,25	8.656.343,44	7.972.204,63	6.848.214,68	63.892.479,10

Rincian Piutang Lain – lain PAD tercantum pada **lampiran 5.5a sampai 5.5g** Catatan Atas Laporan Keuangan ini.

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2018 sebesar Rp25.367.491,43 dihitung berdasarkan kualitas umur piutang dengan uraian sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Umur Piutang				Jumlah
		< 1 Tahun	1 sd 2 Tahun	>2 sd 5 Tahun	> 5 Tahun	
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
		-0,50%	-10%	-50%	-100%	
a)	Bunga atas Pajak Hotel	-	-	18.381.677,94	-	18.381.677,94
b)	Bunga atas Pajak Restoran	-	-	30.690.381,85	-	30.690.381,85
c)	Denda Perampungan Pajak Hotel	4.385.082,32	4.551.577,63	-	-	8.936.659,95
d)	Denda Perampungan Pajak Restoran	2.463.132,36	724.524,00	-	-	3.187.656,36
e)	Denda Perampungan Pajak Hburan	-	2.696.103,00	-	-	2.696.103,00
Total Piutang		6.848.214,68	7.972.204,63	49.072.059,79	0,00	63.892.479,10
Total Penyisihan		34.241,07	797.220,46	24.536.029,90	0,00	25.367.491,43

Pengakuanpiutang dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Tabanan tahun 2018 dan 2017yang terdiri dari :

No.	Jenis Piutang	Piutang Per 31 Desember 2017	Penerimaan Piutang Per 31 Desember 2018	Piutang Per 31 Desember 2018	Keterangan
a)	Bagi Hasil Cukai Tembakau	-	-	430.631,00	Surat Pengakuan Hutang dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.07/2018
b)	Bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPH Pasal 21	-	-	451.121.494,00	Surat Pengakuan Hutang dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.07/2018
c)	Dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah pusat yang dibagikan kepada kabupaten/kota	447.035.007,00	-	958.466.466,00	Surat Pengakuan Hutang dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.07/2018
d)	Dana bagi hasil SDA perikanan	-	-	99.184.671,00	Surat Pengakuan Hutang dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.07/2018
	Total	447.035.007,00	-	1.509.203.262,00	

9) Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)
	1.509.203.262,00	447.035.007,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.509.203.262,00 termasuk piutang lancar berdasarkan kualitas umur piutang, sehingga penyisihannya dihitung sebesar 0,5% dari nilai piutang sebesar Rp1.509.203.262,00 atau sebesar Rp7.546.016,31.

10) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)
	11.738.458.965,41	9.351.114.193,39

Jumlah tersebut merupakan pengakuan hutang dari pemerintah Provinsi Bali kepada pemerintah Kabupaten Tabanan tahun 2018 dan 2017 yang terdiri dari :

No.	Uraian	31 Desember 2017 (Rp)	Penerimaan s/d 31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Keterangan
a)	PKB	4.370.624.266,29	4.370.624.266,29	5.552.590.252,01	sesuai surat Nomor : 973/770/ BID.ANGG-BPKAD tanggal 7 Februari 2019
b)	BBNKB	2.464.999.834,82	2.464.999.834,82	2.966.485.590,72	sesuai surat Nomor : 973/770/ BID.ANGG
c)	PBBKB	2.236.247.228,42	2.236.247.228,42	3.081.177.432,51	sesuai surat Nomor : 973/770/ BID.ANGG
d)	Pajak AP	43.705.013,37	43.705.013,37	35.324.701,08	sesuai surat Nomor : 973/770/ BID.ANGG
f)	Pajak Rokok	235.537.850,49	235.537.850,49	102.880.989,09	sesuai surat Nomor : 973/770/ BID.ANGG
	Jumlah	9.351.114.193,39	9.351.114.193,39	11.738.458.965,41	

Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi termasuk piutang lancar berdasarkan kualitas umur piutang, sehingga penyisihannya dihitung sebesar 0,5% dari nilai piutang sebesar Rp11.738.458.965,41 atau sebesar Rp58.692.294,83.

11) Biaya Dibayar di Muka	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)
	0,00	24.384.808,22

No	Uraian	Jumlah Premi (Rp)	Mulai	Berakhir	Beban asuransi 2017	Beban asuransi 2018	Biaya dibayar dimuka 2018	Keterangan
a)	GEDUNG	10.000.000,00	16 Mei 2017	16 Mei 2018	6.273.972,60	3.726.027,40	0,00	Polis Asuransi Nomor : 05.15.11.0022.05 .17
b)	KENDARAAN I (DK 1 H)	9.412.841,00	17 Juni 2017	17 Juni 2018	5.080.355,28	4.332.485,72	0,00	Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor : 21022106170000 02

No	Uraian	Jumlah Premi (Rp)	Mulai	Berakhir	Beban asuransi 2017	Beban asuransi 2018	Biaya dibayar dimuka 2018	Keterangan
c)	KENDARAAN 2 (DK 1 G)	15.470.000,00	17 Juni 2017	17 Juni 2018	8.349.561,64	7.120.438,36	0,00	Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor : 2102210617000003
d)	KENDARAAN 3 (DK 2 G)	8.905.360,00	17 Juni 2017	17 Juni 2018	4.806.454,58	4.098.905,42	0,00	Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor : 2102210617000006
e)	KENDARAAN 4 (DK 9 G)	9.211.799,00	17 Juni 2017	17 Juni 2018	4.971.847,68	4.239.951,32	0,00	Asuransi Kendaraan Bermotor Nomor : 2102210617000008
f)	JASA INTERNET	867.000,00	11 Des. 2017	11 Jan. 2018	867.000,00	0,00	0,00	Nomor Tagihan : 20171201/0241/2 0103032
	JUMLAH	53.876.000,00			30.349.191,78	23.517.808,22	0,00	

12) Piutang Lainnya	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)
	20.758.993.876,27	24.290.147.828,25

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Piutang 31 Desember 2017	Penetapan 2018	Pelunasan 2018	Piutang 31 Desember 2018
a)	Piutang Jasa Kesehatan	23.914.832.618,25	0	3.706.391.974,00	20.208.440.644,25
b)	Piutang Pihak Ketiga	375.315.210,00	201.638.022,02	26.400.000,00	550.553.232,02
	Jumlah	24.290.147.828,25	201.638.022,02	3.732.791.974,00	20.758.993.876,27

Adapun rincian Piutang Lainnya Per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

- a) Piutang Jasa Kesehatan sebesar Rp20.208.440.644,25terdapat pada Badan Rumah Sakit Umum dengan uraian sebagai berikut:
 - (1) Piutang BPJS sebesar Rp15.321.376.812,00;
 - (2) Piutang Askes Inhealth sebesar Rp16.241.208,00
 - (3) Piutang Kerjasama Asuransi sebesar Rp835.813.186,25; dan
 - (4) Piutang Pasien Umum sebesar Rp4.035.009.438,00
- b) Piutang Pihak Ketiga sebesar Rp550.553.232,02 terdapat pada:
 - (1) Badan Rumah Sakit Umum sebesar Rp205.067.542,02 yang terdiri dari Rp5.386.719,02 piutang pihak ketiga dan piutang denda klaim BPJS Rp199.680.823,00;
 - (2) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp345.485.690,00 yang terdiri dari sisa kelebihan gaji yang harus dikembalikan oleh I Wayan Latera, S.Sos sebesar Rp108.285.870,00, Drs. I Wayan Tontra

sebesar Rp125.025.600,00 dan Drs. I Wayan Murdana sebesar Rp112.174.220,00.

Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.085.821.437,38 dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Piutang	Umur Piutang				Jumlah
		<= 1 Tahun	>1 sd 2 Tahun	>2 sd 5 Tahun	> 5 Tahun	
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
		-0,50%	-10%	-50%	-100%	
a)	Piutang Jasa Kesehatan					
	Piutang BPJS	15.321.376.812,00	-	-	-	15.321.376.812,00
	Piutang Askes <i>Inhealth</i>	16.241.208,00	-	-	-	16.241.208,00
	Piutang Pasien Umum	293.042.774,00	235.091.990,00	629.461.825,00	2.877.412.849,00	4.035.009.438,00
	Piutang Kerjasama Asuransi	-	-	93.101.559,00	742.711.627,25	835.813.186,25
		15.630.660.794,00	235.091.990,00	722.563.384,00	3.620.124.476,25	20.208.440.644,25
b)	Piutang Pihak Ketiga					
	Piutang Kerjasama pihak Ketiga	5.386.719,02	-	-	-	5.386.719,02
	Piutang Denda Klaim BPJS	199.680.823,00	-	-	-	199.680.823,00
	Piutang Pihak Ketiga(SKPKD)	345.485.690,00	-	-	-	345.485.690,00
		550.553.232,02				550.553.232,02
	Total Piutang	16.181.214.026,02	235.091.990,00	722.563.384,00	3.620.124.476,25	20.758.993.876,27
	Total Penyisihan	80.906.070,13	23.509.199,00	361.281.692,00	3.620.124.476,25	4.085.821.437,38

13) Penyisihan Piutang Tak Tertagih **31 Des 2018 (Rp)** **31 Des 2017 (Rp)**
(47.267.531.193,89) **(44.974.787.499,04)**

Jumlah tersebut merupakan Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Penyisihan Per 31 Desember 2018	Penyisihan Per 31 Desember 2017
1	Penyisihan Piutang Pajak	42.144.849.137,78	40.112.830.766,17
2	Penyisihan Piutang Retribusi	945.254.816,16	969.868.425,58
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	25.367.491,43	21.271.630,73
4	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	7.546.016,31	2.235.175,04
5	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	58.692.294,83	46.755.570,97
7	Penyisihan Piutang Lainnya	4.085.821.437,38	3.821.825.930,55
	JUMLAH	47.267.531.193,89	44.974.787.499,04

	<u>31 Des 2018 (Rp)</u>	<u>31 Des 2017(Rp)</u>
14) Persediaan	19.863.916.114,73	29.897.393.428,70

Jumlah tersebut merupakan Persediaan Bahan Habis Pakai, Bahan/Material, dan Barang Lainnya yang ada pada OPD per 31 Desember 2018 sebesar Rp19.298.766.413,13.Selama tahun 2018 terdapat barang yang kedaluwarsa berupa obat pada Dinas kesehatan dan pada 19 puskesmas Sebesar Rp343.652.040,58 dan pada BRSU sebesar Rp2.872.932,00 yang pencatatannya sudah dikeluarkan dari persediaan obat dan telah diakui sebagai beban persediaan (Rincian dapat dilihat pada **lampiran 5.6.b dan 5.6.c** catatan atas laporan keuangan ini). Sedangkan pada Dinas Perikanan terdapat koreksi kurang atas indukan ikan sebesar Rp298.450.000,00 dikarenakan indukan ikan tersebut bukan indukan ikan yang akan diserahkan/dijual namun indukan ikan itu juga tidak bisa masuk ke aset tetap lainnya karena tidak masuk batas kapitalisasi aset, oleh karena itu indukan ikan dikoreksi kurang dan langsung dibebankan. Atas indukan ikan tersebut dimasukan dalam pencatatan aset ekstrakomtabel.

Rincian persediaan Per 31 Desember 2018 dan 2017 pada masing-masing OPD sebagai berikut:

Persediaan Per 31 Desember 2018

NO.	OPD	Jenis Persediaan			Tahun 2018
		Bahan Pakai Habis	Bahan/Material	Barang Lainnya	
(1)	Dinas Pendidikan	11,645,250.00	9,601,800.00	0,00	21,247,050.00
(2)	Dinas Kesehatan	3,482,157,151.08	8,069,439,272.40	0,00	11,551,596,423.48
(3)	Badan Rumah Sakit Umum	124,344,950.00	6,481,163,092.00	0,00	6,605,508,042.00
(4)	Dinas Pekerjaan Umum Penataan ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	14,925,975.00	0,00	0,00	14,925,975.00
(5)	Satuan Polisi Pamong Praja	874,700.00	483,600.00	0,00	1,358,300.00
(6)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	408,400.00	51,036,604.00	0,00	51,445,004.00
(7)	Badan Kesatuan Bangsa Politik	1,568,250.00	80,950.00	0,00	1,649,200.00
(8)	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,651,800.00	0,00	0,00	1,651,800.00
(9)	Dinas Tenaga Kerja	593,200.00	1,013,300.00	0,00	1,606,500.00
(10)	Dinas Ketahanan Pangan	1,685,900.00	54,267,107.75	0,00	55,953,007.75
(11)	Dinas Lingkungan Hidup	5,994,800.00	63,733,000.00	0,00	69,727,800.00
(12)	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	1,141,500.00	965,414,441.00	0,00	966,555,941.00
(13)	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan	286,400.00	0,00	0,00	286,400.00

NO.	OPD	Jenis Persediaan			Tahun 2018
		Bahan Pakai Habis	Bahan/Material	Barang Lainnya	
	Desa				
(14)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	289,500.00	98,779,285.00	0,00	99,068,785.00
(15)	Dinas Perhubungan	42,594,400.00	240,486,064.50	0,00	283,080,464.50
(16)	Dinas Komunikasi dan Informatika	1,896,800.00	1,589,000.00	0,00	3,485,800.00
(17)	Dinas Koperasi dan UKM	283,800.00	0,00	0,00	283,800.00
(18)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu pintu	111,000.00	0,00	0,00	111,000.00
(19)	Dinas Kebudayaan	2,058,800.00	694,330.00	0,00	2,753,130.00
(20)	Dinas Perpustakaan dan arsip	2,125,200.00	0,00	0,00	2,125,200.00
(21)	Dinas Perikanan	1,756,500.00	48,786,300.00	0,00	50,542,800.00
(22)	Dinas Pariwisata	192,000.00	310,800.00	0,00	502,800.00
(23)	Dinas Pertanian	7,764,600.00	2,450,800.00	0,00	10,215,400.00
(24)	Dinas Perindustrian dan perdagangan	549,000.00	15,877,932.00	0,00	16,426,932.00
(25)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	944,800.00	0,00	0,00	944,800.00
(26)	Badan Keuangan Daerah	25,294,160.00	2,429,200.00	0,00	27,723,360.00
(27)	satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
(28)	Badan Kepgawaiyan dan Pengembangan Sumber daya Manusia	605,700.00	440,200.00	0,00	1,045,900.00
(29)	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	0.00
(30)	Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah	482,200.00	371,000.00	0,00	853,200.00
(31)	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
(32)	Sekretariat Daerah	2,542,600.00	7,783,600.00	0,00	10,326,200.00
(33)	Inspektorat	2,086,500.00	349,100.00	0,00	2,435,600.00
(34)	Kecamatan Kediri	1,892,800.00	0,00	0,00	1,892,800.00
(35)	Kecamatan Tabanan	271,700.00	0,00	0,00	271,700.00
(36)	Kecamatan Marga	1,215,700.00	0,00	0,00	1,215,700.00
(37)	Kecamatan Baturiti	999,700.00	0,00	0,00	999,700.00
(38)	Kecamatan Penebel	528,700.00	0,00	0,00	528,700.00

NO.	OPD	Jenis Persediaan			Tahun 2018
		Bahan Pakai Habis	Bahan/Material	Barang Lainnya	
(39)	Kecamatan Kerambitan	433,500.00	0,00	0,00	433,500.00
(40)	Kecamatan Selemadeg	368,300.00	0,00	0,00	368,300.00
(41)	Kecamatan Selemadeg Timur	408,200.00	0,00	0,00	408,200.00
(42)	Kecamatan Selemadeg Barat	455,400.00	0,00	0,00	455,400.00
(43)	Kecamatan Pupuan	1,905,500.00	0,00	0,00	1,905,500.00
	JUMLAH	3,747,335,336.08	16,116,580,778.65	0,00	19,863,916,114.73

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2018 tercantum pada **lampiran 5.6.a** Catatan Atas Laporan Keuangan ini.

Persediaan Per 31 Desember 2017

NO.	OPD	Jenis Persediaan			Tahun 2017
		Bahan Pakai Habis	Bahan/Material	Barang Lainnya	
(1)	Dinas Pendidikan	10.308.900,00	2.368.490,00	0,00	12.677.390,00
(2)	Dinas Kesehatan	2.949.160.553,47	7.839.880.553,28	0,00	10.789.041.106,75
(3)	Badan Rumah Sakit Umum	74.840.950,00	6.333.836.760,70	0,00	6.408.677.710,70
(4)	Dinas Pekerjaan Umum Penataan ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	5.486.500,00	3.251.480,00	10.786.467.000,00	10.795.204.980,00
(5)	Satuan Polisi Pamong Praja	546.900,00	0,00	0,00	546.900,00
(6)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	324.400,00	50.797.309,00	0,00	51.121.709,00
(7)	Badan Kesatuan Bangsa Politik	1.782.050,00	0,00	0,00	1.782.050,00
(8)	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.042.700,00	0,00	0,00	1.042.700,00
(9)	Dinas Tenaga Kerja	670.300,00	0,00	0,00	670.300,00
(10)	Dinas Ketahanan Pangan	459.900,00	9.274.907,75	0,00	9.734.807,75
(11)	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	74.004.920,00	0,00	74.004.920,00
(12)	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	1.771.000,00	1.180.546.879,00	0,00	1.182.317.879,00
(13)	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa	298.900,00	0,00	0,00	298.900,00
(14)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.631.300,00	28.939.505,00	0,00	34.570.805,00

NO.	OPD	Jenis Persediaan			Tahun 2017
		Bahan Pakai Habis	Bahan/Material	Barang Lainnya	
(15)	Dinas Perhubungan	21.601.800,00	215.781.477,50	0,00	237.383.277,50
(16)	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.127.700,00	614.000,00	0,00	2.741.700,00
(17)	Dinas Koperasi dan UKM	322.100,00	72.000,00	0,00	394.100,00
(18)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu pintu	227.400,00	0,00	0,00	227.400,00
(19)	Dinas Kebudayaan	1.677.500,00	835.590,00	0,00	2.513.090,00
(20)	Dinas Perpustakaan dan arsip	1.245.575,00	0,00	0,00	1.245.575,00
(21)	Dinas Perikanan	892.800,00	215.537.600,00	0,00	216.430.400,00
(22)	Dinas Pariwisata	570.000,00	160.000,00	0,00	730.000,00
(23)	Dinas Pertanian	582.300,00	2.431.000,00	0,00	3.013.300,00
(24)	Dinas Perindustrian dan perdagangan	363.600,00	25.356.828,00	0,00	25.720.428,00
(25)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	1.745.400,00	0,00	0,00	1.745.400,00
(26)	Badan Keuangan Daerah	19.433.600,00	2.666.800,00	0,00	22.100.400,00
(27)	satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
(28)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	1.139.900,00	175.000,00	0,00	1.314.900,00
(29)	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
(30)	Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah	668.100,00	8.454.000,00	0,00	9.122.100,00
(31)	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
(32)	Sekretariat Daerah	1.560.100,00	854.900,00	0,00	2.415.000,00
(33)	Inspektorat	2.279.800,00	289.600,00	0,00	2.569.400,00
(34)	Kecamatan Kediri	1.451.300	0,00	0,00	1.451.300,00
(35)	Kecamatan Tabanan	473.800,00	0,00	0,00	473.800,00
(36)	Kecamatan Marga	473.300,00	0,00	0,00	473.300,00
(37)	Kecamatan Baturiti	783.400,00	0,00	0,00	783.400,00
(38)	Kecamatan Penebel	427.300,00	0,00	0,00	427.300,00
(39)	Kecamatan Kerambitan	360.400,00	0,00	0,00	360.400,00
(40)	Kecamatan Selemadeg	606.700,00	0,00	0,00	606.700,00
(41)	Kecamatan	462.000,00	0,00	0,00	462.000,00

NO.	OPD	Jenis Persediaan			Tahun 2017
		Bahan Pakai Habis	Bahan/Material	Barang Lainnya	
	Selemadeg Timur				
(42)	Kecamatan Selemadeg Barat	405.800,00	0,00	0,00	405.800,00
(43)	Kecamatan Pupuan	590.800,00	0,00	0,00	590.800,00
	JUMLAH	3.114.796.828,47	15.996.129.600,23	10.786.467.000,00	29.897.393.428,70

15) Investasi Non Permanen Lainnya 31 Des. 2018 (Rp) 31 Des. 2017 (Rp)

Jumlah tersebut merupakan nilai investasi non permanen dana bergulir Pemerintah Kabupaten Tabanan per 31 Desember 2018 dan 2017, terdiri dari :

No.	OPD (<i>Leading Sector</i>)	Nama/Uraian	Nilai Investasi Per 31 Desember 2018	Nilai Investasi Per 31 Desember 2017
a)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	a. Dana Bergulir peningkatan kemampuan LPD	150.000.000,00	150.000.000,00
		b. Dana Bergulir Penguatan Pedagang Grosir	100.000.000,00	100.000.000,00
		c. Dana Bergulir Usaha Mikro Penguatan Modal	60.100.000,00	71.500.000,00
		d. Dana Bergulir penguatan Koperasi	407.442.500,00	543.092.000,00
		e. Dana Bergulir Gerbang Pangan Serasi	16.056.000,00	218.229.500,00
b)	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dana Bergulir Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan	315.000.000,00	315.000.000,00
	Jumlah		1.048.598.500,00	1.397.821.500,00

Rincian Investasi Non Permanen Lainnya Per 31 Desember 2018 tercantum pada **lampiran 5.7** Catatan Atas Laporan Keuangan ini.

Penyisihan Dana Bergulir

Penyisihan Dana Bergulir per 31 Desember 2018 sebesar Rp7.798.825,00 dihitung berdasarkan kualitas dan umur piutang, sebagai berikut:

No.	Uraian	Dana Bergulir					Total
		Tidak Bergulir (Penampungan)	(s/d 1 Tahun)	(>1 s/d 3 Tahun)	(>3 s/d 5 Tahun)	(>5 Tahun)	
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
		-0,50%	-10%	-50%	-100%		
Total Dana Bergulir		0,00	1.021.695.000,00	26.903.500,00	0	0	1.048.598.500,00
Total Penyisihan		0	5.108.475,00	2.690.350,00	0	0	7.798.825,00

Jumlah investasi Non Permanen tahun 2018 adalah Investasi Non Permanen Lainnya dikurangi Penyisihan Dana Bergulir yaitu sebesar Rp1.048.598.500,00 - Rp7.798.825,00 = Rp1.040.799.675,00.

16) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	31 Des 2018(Rp)	31 Des 2017(Rp)
	86.222.642.130,20	122.399.720.775,66

Jumlah tersebut merupakan nilai investasi permanen Pemerintah Kabupaten Tabanan per 31 Desember 2018 dan 2017, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31-Des-18 (Rp)	31-Des-17 (Rp)
a)	PT. Bank BPD Bali	30.806.000.000,00	30.806.000.000,00
b)	PT. Jamkrida	1.100.000.000,00	900.000.000,00
c)	PDAM	49.092.033.288,20	82.639.133.477,66
d)	PD. Dharma Santika	5.224.608.842,00	8.054.587.298,00
	Jumlah	86.222.642.130,20	122.399.720.775,66

Rincian investasi selengkapnya untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Penyertaan modal pada PT Bank BPD Bali per 31 Desember 2018 sebesar Rp30.806.000.000,00. Penambahan investasi Tahun 2018 sebesar Rp0,00, sehingga total penyertaan modal pada PT Bank BPD Bali per 31 Desember 2018 sebesar Rp30.806.000.000,00.Nilai investasi Pemkab Tabanan pada PT.Bank BPD Bali dihitung menggunakan metode buku.
2. Saldo penyertaan modal pada PT. Jamkrida per 31 Desember 2017 sebesar Rp900.000.000,00. Penambahan penyertaan modal pada PT Jamkrida tahun 2018 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 18 Tahun 2016 tanggal 29 Desember tahun 2016 sebesar Rp200.000.000,00. sehingga total penyertaan modal pada PT. Jamkrida per 31 Desember 2018 menjadi Rp1.100.000.000,00.Nilai investasi Pemkab Tabanan pada PT Jamkrida dihitung menggunakan metode buku.
3. Nilai investasi Pemkab Tabanan pada PDAM dihitung menggunakan metodeekuitas sesuai Laporan KeuanganPDAM per 31 Desember 2017(*audited*).
4. Penyertaan modal Pada PD.Dharma Santika per 31 Desember 2018 sebesar RP5.224.608.842,00Penambahan investasi Tahun 2018 sebesar Rp0,00 sehingga total penyertaan modal pada PD Dharma Santika per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.224.608.842,00.Nilai investasi Pemkab Tabanan pada PD.Dharma Santika dihitung menggunakan metode ekuitas.

17) Tanah	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)
	524.430.971.197,42	524.726.871.197,42

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp524.430.971.197,42 terdiri dari :

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1	Saldo Awal	524.726.871.197,42	524.722.648.517,42
2	Penambahan	320.000.000	20.669.184.444,84
	a. Belanja Modal	0,00	0,00
	b. Mutasi Masuk antar OPD	320.000.000	20.664.961.764,84

No.	Uraian		2018 (Rp)	2017 (Rp)
	c.	Kapitalisasi (Selain Belanja Modal)	0,00	4.222.680,00
	d.	Lain-Lain	0,00	0,00
3	Pengurangan		615.900.000	20.664.961.764,840
	a.	Penghapusan	0,00	0,00
	b.	Mutasi keluar antar OPD	320.000.000	20.664.961.764,84
	c.	Pengeluaran Lainnya yang Sah	295.900.000	0,00
	d.	Ekstrakomptabel	0,00	0,00
	e.	Lain-Lain	0,00	0,00
4	Saldo Akhir		524.430.971.197,42	524.726.871.197,42

Rincian pencatatan aset tetap tanah pada masing-masing OPD sebagaimana terlampir pada **lampiran 5.8.a** Catatan Atas Laporan Keuangan ini.

Mutasi masuk dan keluar antar OPD merupakan mutasi tanah Dari Dinas Pendidikan ke Dinas Kesehatan dengan BAST no. 027/3370/Disdik tanggal 20 Agustus 2018. Pengeluaran lainnya yang sah merupakan tanah yang dihibahkan Dinas Perhubungan ke Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat berdasarkan SK Bupati Tabanan no. 180/316/02/HK & HAM/2018, Tanggal 22 Mei 2018.Sampai akhir 2018 terdapat 356 bidang tanah yang belum bersertifikat.

18) Peralatan dan Mesin	<u>31 Des 2018 (Rp)</u>	<u>31 Des 2017 (Rp)</u>
	361.390.516.336,38	315.080.853.119,16

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp361.390.516.336,38 terdiri dari:

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1	Saldo Awal	315.080.853.119,16	287.580.059.871,90
2	Penambahan	62.894.462.340,68	80.268.595.855,81
a.	Belanja Modal	41.737.395.824,70	69.896.702.294,90
b.	Belanja modal dana pendidikan	0,00	1.379.117.580,00
c.	Perolehan lainnya yang sah	18.215.925.212,00	1.587.363.350,00
d.	Kapitalisasi (Selain Belanja Modal)	0,00	0,00
e.	Mutasi Masuk antar OPD	1.255.395.892,00	5.557.292.831,00
f.	Lain-Lain	1.685.745.411,98	1.848.119.799,91
3	Pengurangan	16.584.799.123,46	16.635.336.726,61
a.	Penghapusan	399.000.000	399.000.000
b.	Mutasi Keluar antar OPD	1.255.395.892	1.255.395.892
c.	Pengeluaran lainnya yang sah	3.684.450	3.684.450
d.	Ekstrakomptabel Tahun 2018	744.588.639	795.126.242,15
e.	Lain-Lain	14.182.130.142,46	14.182.130.142,46
4	Saldo Akhir	361.390.516.336,38	361.339.978.733,16

Penambahan aset tetap peralatan mesin dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud angka 2 huruf c sebesar Rp18.215.925.212 bersumber dari:

1. Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp16.954.325.712,00;
2. Sumbangan dari Komite/Pihak Ketiga sebesar Rp1.261.599.500,00.

Penambahan lain-lain sebagaimana dimaksud angka 2 huruf f sebesar Rp1.685.745.411,98 dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklas antar Sub dalam KIB sebesar Rp1.568.848.400,98;
2. Penataan aset sebesar Rp50.361.286,00;
3. Penambahan asset di alat kedokteran atas dasar barang yang sudah dibeli tetapi masih dalam status hutang belanja modal di neraca keuangan sebesar Rp7.007.525,00;
4. Koreksi nilai perolehan sebesar Rp59.528.200,00;

Pengurangan berupa pengeluaran lainnya yang sah sebagaimana dimaksud angka 3 huruf c sebesar Rp3.684.450,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Hibah kepada KPU Tabanan sesuai Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/476/02/HK&HAM/2018 sebesar Rp3.684.450,00;

Pengurangan lain-lain sebagaimana dimaksud angka 3 huruf e sebesar Rp14.182.130.142,46 dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklas antar sub dalam KIB sebesar Rp321.241.800;
2. Penghapusan sebesar Rp399.000.000 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/201/02/HK&HAM/2018 tentang penghapusan barang milik daerah melalui penjualan tanpa lelang. Sedangkan penghapusan terhadap barang rusak berat sebesar Rp12.724.463.082,65
3. Reklas ke aset lain-lain (rusak berat) sebesar Rp9.721.070.046,48;
4. Reklas ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp197.000.000,00;
5. Penataan aset sebesar Rp3.929.978.295,98;
6. Tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp12.500.000,00.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

No.	Audited31 Desember 2017	SIMDA 1 Januari 2018	Selisih (Jurnal Penyesuaian)	Saldo Awal Penyusutan	Akumulasi 31 Desember 2018
1	199.359.594.612,66	199.359.594.612,66	0,00	199.359.594.612,66	238.996.118.867,50

Rincian pencatatan aset tetap peralatan mesin pada masing-masing OPD sebagaimana terlampir pada **lampiran 5.8.b** Catatan Atas Laporan Keuangan ini.

19) Gedung dan Bangunan	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)
	725.134.430.927,93	666.328.037.601,23

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp725.134.430.927,93 terdiri dari:

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1	Saldo Awal	666.328.037.601,23	570.539.157.870,97
2	Penambahan	79.970.466.161,92	158.798.279.252,20
a.	Belanja Modal	59.158.125.883,20	68.072.024.470,57
b.	Belanja Modal Dana Pendidikan	-	3.616.176.270,00

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
c.	Mutasi Masuk antar OPD	16.394.437.322,72	58.495.083.190,00
	Reklas dari KDP	-	
d.	Perolehan Lainnya yang sah	1.657.747.170,00	3.201.212.500,00
e.	Kapitalisasi (Selain Belanja Modal)	153.156.710,00	222.399.450,00
f.	Lain-Lain	2.606.999.076,00	25.191.383.371,63
3	Pengurangan	21.164.072.835,22	63.009.399.521,94
a.	Mutasi Keluar Antar OPD	16.394.437.322,72	58.495.083.190,00
b.	Ekstrakomptabel	665.237.247,00	532.245.651,94
c.	Penghapusan	215.089.808,00	
d.	Reklas ke aset tetap lainnya	0	852.561.000,00
e.	Lain-Lain	3.889.308.457,50	3.129.509.680,00
4	Saldo Akhir	725.134.430.927,93	666.328.037.601,23

Penambahan dari perolehan lainnya yang sah tahun 2018 sebagaimana dimaksud angka 2 huruf d sebesar Rp1.657.747.170,00 terdiri atas:

1. Hibah antar OPD sebesar Rp417.500.000,00;
2. Hibah dari Komite Sekolah sebesar Rp1.240.247.170,00.

Penambahan Kapitalisasi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf e sebesar Rp153.156.710,00 terdiri atas:

1. Kontruksi Dalam Pengerjaan yang menjadi aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp42.549.000,00.
2. Beban Jasa Pemeliharaan yang menjadi aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp110.607.710,00

Penambahan Lain-lain sebagaimana dimaksud angka 2 huruf f sebesar Rp2.606.999.076,00 terdiri atas:

1. Reklas antar Sub sebesar Rp242.404.000,00;
2. Reklas dari aset lainnya atau rusak berat ke aset tetap sebesar Rp1.144.874.800,00;
3. Penataan aset sebesar Rp120.724.276,00;
4. Koreksi nilai perolehan Rp1.288.500.000,00.

Pengurangan lain-lain Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud angka 3 huruf e sebesar Rp3.889.308.457,50 terdiri atas:

1. Reklas keluar antar sub sebesar Rp582.315.000,00;
2. Reklas ke aset lain –lain (rusak berat) sebesar Rp2.324.933.457,50;
3. Penataan aset sebesar Rp112.963.000,00;
4. Koreksi nilai perolehan sebesar Rp869.097.000,00

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Audited 31 Desember 2017	SIMDA 1 Januari 2017	Selisih (Jurnal Penyesuaian)	Saldo Awal Penyusutan	Akumulasi 31 Desember 2018
224.902.280.304,53	224.902.280.304,53	0,00	224.902.280.304,53	236.164.085.348,33

Rincian pencatatan aset tetap Gedung Bangunan beserta akumulasi penyusutannya per 31 Desember 2018 sebagaimana terlampir pada **lampiran 5.8.c** Catatan Atas Laporan Keuangan ini.

	<u>31 Des 2018 (Rp)</u>	<u>31 Des 2017 (Rp)</u>
20) Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.416.771.287.094,31	1.277.596.276.023,57

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.416.771.287.094,31 terdiri dari:

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1	Saldo awal	1.277.596.276.023,57	1.136.454.670.053,54
2	Penambahan	140.006.363.769,43	200.494.181.464,80
a.	Belanja Modal	119.851.676.327,43	143.422.923.004,80
b.	Perolehan Lainnya yang sah	19.100.299.442,00	45.954.551.350,00
c.	Mutasi masuk antar OPD	495.326.000,00	7.081.848.060,00
d.	Kapitalisasi dari KDP	47.797.000,00	606.168.000,00
e.	Lain-Lain	511.265.000,00	3.428.691.050,00
3	Pengurangan	831.352.698,69	59.352.575.494,77
a.	Penghapusan	0	0,00
b.	Mutasi keluar antar OPD	0	7.081.848.060,00
c.	Pengeluaran Lainnya yang sah	0	0,00
d.	Ekstrakomptabel	116.792.500,00	939.472.904,80
e.	Lain-Lain	714.560.198,69	51.331.254.529,97
4	Saldo akhir	1.416.771.287.094,31	1.277.596.276.023,57

Penambahan dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b sebesar Rp19.100.299.442,00 terdiri atas hibah dari Pemerintah Pusat.

Penambahan lain-lain Jalan, Irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf d sebesar Rp47.797.000,00 merupakan Kapitalisasi dari KDP.

Penambahan lain-lain Jalan, Irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf e sebesar Rp511.265.000,00 terdiri atas reklas antar sub.

Pengurangan lain-lain Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud angka 3 huruf e sebesar Rp714.560.198,69 terdiri atas :

- Reklas antar sub sebesar Rp126.815.200;
- Kegiatan pemeliharaan yang tidak menambah nilai kapitalisasi sebesar Rp587.744.998,69;

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Audited31 Desember 2017	SIMDA 1 Januari 2018	Selisih (Jurnal Penyesuaian)	Saldo Awal Penyusutan	Akumulasi 31 Desember 2018
647.356.763.726,73	647.356.763.726,73	0,00	647.356.763.726,73	576.778.022.151,41

Rincian pencatatan aset tetap jalan irigasi dan jaringan beserta akumulasi penyusutan per 31 Desember 2018 per OPD sebagaimana terlampir pada **lampiran 5.8.d** Catatan Atas Laporan Keuangan ini.

	<u>31 Des 2018 (Rp)</u>	<u>31 Des 2017 (Rp)</u>
21) Aset Tetap Lainnya	12.382.820.629,59	12.001.612.529,59

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp 12.382.820.629,59 terdiri dari:

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1	Saldo awal	12.001.612.529,59	10.224.985.220,50
2	Penambahan	439.540.20,000	5.038.528.329,09
a.	Belanja Modal	235.038.40,000	3.593.323.182,00
b.	Perolehan lainnya yang sah	30.000.00,000	32.206.000,00
c.	Mutasi masuk antar OPD	0	146.180.000,00
d.	Kapitalisasi (Selain Belanja Modal)	0	0,00
e.	Lain-Lain	174.501.80,000	1.266.819.147,09
3	Pengurangan	58.332.10,000	3.261.901.020,00
a.	Penghapusan	0	0,00
b.	Mutasi keluar antar OPD	0	146.180.000,00
c.	Hibah Keluar	9.000.00,000	0,00
d.	Ekstrakomptabel	18.959.20,000	3.013.883.000,00
e.	Lain-Lain	30.372.90,000	101.838.020,00
4	Saldo Akhir	12.382.820.629,59	12.001.612.529,59

Penambahan dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b sebesar Rp30.000.000 merupakan hibah barang bercorak kebudayaan dari I Nyoman Ariana ketua seta Br. Bunut Puhun desa bantas kecamatan Selemadeg Timur.

Penambahan lain-lain Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud angka 2 huruf e sebesar Rp174.501.800,00 terdiri dari :

1. Reklas dari KDP DED ke buku DED sebesar Rp173.701.800
2. Penataan aset sebesar Rp800.000,00

Pengurangan lain-lain sebagaimana dimaksud angka 3 huruf e sebesar Rp30.372.900,00 terdiri dari:

1. Reklas ke Aset Lain-lain (rusak berat) sebesar Rp30.372.900,00;

Rincian pencatatan aset tetap Lainnya per 31 Desember 2018 per OPD sebagaimana terlampir pada **lampiran 5.8.e** Catatan Atas Laporan Keuangan ini.

22) Konstruksi dalam Pengerjaan	<u>31 Des 2018 (Rp)</u>	<u>31 Des 2017 (Rp)</u>
	17.805.476.220,22	2.830.906.800,00

Saldo Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp17.805.476.220,22 terdiri dari :

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1	Saldo Awal	2.830.906.800,00	26.334.656.900,00
2	Penambahan	15.428.121.220,22	1.249.004.800,00
a.	Belanja Modal	15.428.121.220,22	705.827.000,00
b.	Perolehan lainnya yang sah	0	0,00
c.	Mutasi masuk antar OPD	0	464.376.000,00
d.	Kapitalisasi (Selain Belanja Modal)	0	0,00
e.	Lain-Lain	0	78.801.800,00
3	Pengurangan	453.551.800,00	24.752.754.900,00
a.	Mutasi keluar antar OPD	0	464.376.000,00
b.	Ekstrakomptabel	0	0,00

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
c.	Lain-Lain	453.551.800,00	24.288.378.900,00
4	Saldo Akhir	17.805.476.220,22	2.830.906.800,00

Pengurangan lain-lain KDP sesuai angka 3 huruf c merupakan reklas dari KDP ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada OPD Camat Selemadeg Barat sebesar Rp189.504.000,00, pada OPD Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp42.549.000,00 reklas ke aset tetap lainnya sebesar Rp173.701.800,00, reklas dari KDP ke Aset Tetap Jaringan pada OPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp47.797.000,00.

Rincian pencatatan Konstruksi Dalam Penggerjaan pada masing-masing OPD sebagaimana terlampir pada **lampiran 5.8.f** Catatan Atas Laporan Keuangan ini.

23) BarangEkstrakomptabel

Pada tahun 2018 terdapat barang ekstrakomptabel sebesar Rp1.844.277.586,00 terdiri dari :

NO	NAMA OPD	NILAI ASET
1.	BADAN RUMAH SAKIT UMUM	46.244.423,00
2.	BADAN KEUANGAN DAERAH	16.500.000,00
3.	DINAS PERHUBUNGAN	599.214.600,00
4.	DINAS SOSIAL	2.400.000,00
5.	DINAS KOMUNIKASI	8.198.000,00
6.	DINAS KESEHATAN	848.479.363,00
7.	DINAS PENDIDIKAN	5.336.000,00
8.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	18.323.200,00
9.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	882.000,00
10.	DINAS PERIKANAN	298.450.000,00
	JUMLAH	1.844.027.586,00

Adapun rincian barang extracountable terdapat pada **lampiran 5.8.g** Catatan atas Laporan Keuangan ini.

24) Kemitraan dengan Pihak Ketiga	<u>31 Des 2018 (Rp)</u>	<u>31 Des 2017(Rp)</u>
	<u>1.884.000.000,00</u>	<u>1.884.000.000,00</u>

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang terjadi terhadap aset tanah di lokasi Yeh Panas dengan Luas 15.700 M² dengan status kepemilikan hak pakai atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5 yang disewakan dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga PT. Sentratirta Nugraha Sejati dalam bentuk Bangun Guna/Kelola Serah (BOT) yang digunakan sebagai hotel dengan nilai sebesar Rp1.884.000.000,00. Kerja sama BOT tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 2.A Tahun 2011 tanggal 15 Juni 2011 tentang Perubahan Atas Surat Perjanjian Nomor 593.3 / 1411 / Um tentang Perubahan dan Perpanjangan

Sewa Kontrak atau Pengguna Usaha Obyek Pariwisata Air Panas Penatahan. Kerjasama tersebut akan berakhir pada tahun 2030.

	<u>31 Des 2018 (Rp)</u>	<u>31 Des 2017 (Rp)</u>
25) Aset Tidak Berwujud	4.526.492.420,00	3.578.692.920,00

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp4.526.492.420,00 terdiri dari :

No.	Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
1	Saldo Awal	3.578.692.920,00	2.545.073.170,00
2	Penambahan	947.799.500,00	1.033.619.750,00
a.	Belanja Modal	750.459.500,00	0,00
b.	Perolehan lainnya yang sah	0	0,00
c.	Mutasi masuk antar OPD	0	0,00
d.	Kapitalisasi (Selain Belanja Modal)	0	0,00
e.	Lain-Lain	197.340.000,00	1.033.619.750,00
3	Pengurangan	0	0,00
a.	Mutasi keluar antar OPD	0	0,00
b.	Ekstrakomptabel	0	0,00
c.	Lain-Lain	0	0,00
4	Saldo Akhir	4.526.492.420,00	3.578.692.920,00

Penambahan lain-lain Aset Tak Berwujud sebesar Rp197.340.000,00 merupakan reklas dari aset tetap ke ATB yang terjadi di OPD Badan Keuangan Daerah.

Amortisasi Aset Tak Berwujud

No	Audited 31 Desember 2017	Simda 1 Januari 2017	Selisih (Jurnal)	Saldo Awal	Amortisasi 31 Desember 2018
1	1.551.353.120,67	1.551.353.120,67	0,00	1.551.353.120,67	2.220.825.953,00

Rincian pencatatan Aset Tak Berwujud pada masing-masing OPD sebagaimana terlampir pada **5.8.i** Catatan Atas Laporan Keuangan ini.

		<u>31 Des 2018 (Rp)</u>	<u>31 Des 2017 (Rp)</u>
26) Aset Lainnya (Rusak Berat)		27.327.482.025,65	27.573.744.334,32

No	Audited 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	27.573.744.334,32	14.907.783.458,98	15.154.045.767,65	27.327.482.025,65

Aset lainnya (Rusak Berat) mengalami penambahan sebesar Rp14.907.783.458,98 karena reklas dari aset tetap ke rusak berat sebesar Rp14.907.783.458,98. Terdapat pengurangan aset lainnya sebesar Rp13.950.557.207,65 akibat penghapusan barang rusak berat, reklas ke aset tetap sebesar Rp1.203.488.560,00.

Untuk penghapusan barang milik daerah Aset Lainnya (Rusak Berat) dilaksanakan secara serentak sesuai Keputusan Pengelola Barang Kabupaten Tabanan Nomor 86/Bakeuda/2018 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna/ Kuasa Penggunaan Barang Milik Daerah Melalui Penjualan Tanpa Lelang dan Pemusnahan. Ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2018. Serta Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/201/02/HK & HAM/2018 tentang penghapusan barang milik daerah dari daftar pengelola barang melalui mekanisme penjualan tanpa lelang.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Rusak Berat)

No	Audited 31 Desember 2017	Simda 1 Januari 2018	Selisih (Jurnal)	Saldo Awal	Akumulasi 31 Desember 2018
1	23.034.853.013,32	23.034.853.013,32	0,00	23.034.853.013,32	22.659.247.906,15

Rincian pencatatan Aset Lainnya (Rusak Berat) pada masing-masing OPD sebagaimana terlampir pada **lampiran 5.8.h** Catatan Atas Laporan Keuangan ini.

27) Kas Lainnya Yang Dibatasi Penggunaannya 31 Des 2018(Rp) 31 Des 2017(Rp)
615.511.867,38 572.589.460,79

Kas Lainnya yang Dibatasi Penggunaannya merupakan saldo pada rekening tabungan nomor 012.02.02.30853-0 atas jaminan biaya bongkar pajak reklame yang belum disajikan sebagai pendapatan daerah mengingat dana tersebut merupakan dana titipan dari pihak ketiga untuk jaminan jasa bongkar reklame yang telah dipasang sebesar Rp615.511.867,38

Perkembangan saldo rekening tersebut diuraikan sebagai berikut :

Saldo awal (1/1/2018)	:	572.589.460,79
Penerimaan Jasa Bongkar 2018	:	175.505.263,00
Penerimaan Bunga		
Tabungan (Netto)	:	<u>8.483.342,52</u>
	(+)	
Jumlah	:	183.988.605,52
Penarikan Jasa Bongkar 2018	:	90.118.000,00
Penyetoran Bunga	:	8.483.342,52
ke Kas Daerah	:	<u>42.464.856,41</u>
	(-)	
Jumlah	:	141.066.198,93
Saldo	:	615.511.867,38

Atas nilai Rp615.511.867,38 diuraikan sebagai berikut :

**Jumlah uang jaminan bongkar reklame di Rp 615.511.867,38
rekening Jasa bongkar sampai 31 Desember 2018**

Jumlah nilai jasa bongkar aktif 2018	Rp 569.454.282,50
Masa berlaku habis dan tidak diambil pemiliknya	Rp 46.057.584,88

Untuk uang jaminan biaya bongkar tidak diambil pemiliknya akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai pendapatan lain-lain PAD yang sah

b. Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban timbul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lainnya atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera dalam lembar surat utang pemerintah.

Kewajiban pada neraca terdiri dari kewajiban jangka pendek yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Fbelas bulan.

1) Kewajiban Jangka Pendek	31 Des 2018 (Rp)	31 Des 2017 (Rp)
	49.726.597.940,64	34.622.198.934,07

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

No.	Kewajiban Jangka Pendek	31-Des-18 (Rp)	31-Des-17 (Rp)
a)	Utang Bunga	0,00	6.917.384,91
b)	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	78.035.294,08	78.035.294,12
c)	Pendapatan Diterima Dimuka	929.967.716,26	1.056.166.225,20
d)	Utang Belanja	48.718.594.930,30	33.481.080.029,84
	Jumlah	49.726.597.940,64	34.622.198.934,07

Uraian selengkapnya dari Kewajiban Jangka Pendek sebagai berikut :

- a) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 senilai Rp78.035.294,08 terjadi karena adanya perjanjian eks Loan IBRD No. 4155-IDN (PPP No SLA 1116/DP3/1999 tanggal 20 Juli 1999. berdasarkan hasil rekonsiliasi No BA: 01/WPB.21/BD.03/2018
- b) Pendapatan Diterima Dimuka terdapat pada SKPKD dan OPD per 31 Desember 2018 sebesar Rp929.967.716,26 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Masa Perjanjian		Nilai Pembayaran	Pendapatan Diterima Dimuka 2018
		berawal	berakhir		
A	Kewajiban atas Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada SKPKD			104.810.749,99	
1	KPN ABDI PRAJA	9 Oktober 2017	9 Oktober 2018	7.500.000,00	-
2	MAINAN ANAK ANAK	22 Pebruari 2018	22 Pebruari 2019	4.000.000,00	666.666,66
3	SMK NASIONAL	8 Oktober 2018	8 Oktober 2019	15.187.500,00	11.390.625,00
4	SMA SURYA WISATA	23 Mei 2018	23 Mei 2023	75.525.000,00	66.713.750,00
5	BUMDES DAJAN PEKEN TBN	19 Juli 2018	19 Juli 2019	940.000,00	548.333,33
6	BUMDES BURUAN PENEBEL	1 Agustus 2018	1 Agustus 2019	600.000,00	350.000,00
7	SMA KERTHA WISATA	22 Oktober 2018	22 Oktober 2019	6.007.500,00	5.006.250,00
8	KANTIN DUKCAPIL	12 Oktober 2018	12 Oktober 2019	140.000,00	105.000,00
9	KUBE GEMA DWIPA ABADI	13 Oktober 2018	13 Oktober 2019	180.000,00	135.000,00
10	STISIP MARGARANA	3 Oktober 2018	3 Oktober 2019	10.762.500,00	8.071.875,00
11	KOPERASI MINA LESTARI	24 Agustus 2018	24 Agustus 2019	1.140.000,00	760.000,00
12	I GEDE ARTA GUNAWAN	10 Desember 2018	10 Desember 2019	1.179.000,00	1.080.750,00
13	PASAR SURABRATA	4 Desember 2018	4 Desember 2019	10.890.000,00	9.982.500,00
B	Kewajiban atas Pendapatan Pajak Diterima Dimuka pada SKPKD			763.575.375,39	
	Pajak Reklame Bilboard	terlampir	terlampir	1.582.862.050,00	762.559.673,34
	Pajak reklame Kain	terlampir	terlampir	316.594.037,50	1.015.702,05
C	Kewajiban atas Sewa Diterima Dimuka pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah			38.571.590,88	
1.	BPD	5 Juni 2015	4 Juni 2020	34.090.909,00	9.659.090,88
2.	Bank Mandiri	16 Juli 2015	15 Juli 2018	20.250.000,00	-
3.	KOPERASI RUKUN KESEHATAN	1 Juni 2017	31 Mei 2018	1.522.800,00	-
4.	PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR	1 April 2016	31 Maret 2019	62.100.000,00	5.175.000,00
5.	BNI	1 Juli 2017	31 Juni 2020	20.250.000,00	10.125.000,00
6.	BRI	1 April 2016	31 Maret 2019	20.250.000,00	1.687.500,00
7.	UD Ancot (Foto Copy)	4 Maret 2018	3 Maret 2019	6.750.000,00	1.125.000,00
8.	Bank Mandiri	16 Juli 2018	15 Juli 2020	14.400.000,00	10.800.000,00
D	Kewajiban atas Retribusi Diterima Dimuka pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			23.010.000,00	
1	Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan tenaga kerja asing An. Diegio Martinelli	19 Januari 2018	19 Januari 2019	15.720.000,00	1.310.000,00
2	Retribusi	24 Maret 2018	24 Maret 2019	16.200.000,00	4.050.000,00

No.	Uraian	Masa Perjanjian		Nilai Pembayaran	Pendapatan Diterima Dimuka 2018
		berawal	berakhir		
	Perpanjangan Izin mempekerjakan tenaga kerja asing An. Baptiste Arthur Dufau				
3	Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan tenaga kerja asing An. Benjamin Demais	31 Maret 2018	31 Maret 2019	16.200.000,00	4.050.000,00
4	Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan tenaga kerja asing An. Terry Handy Yves Deweer	24 Mei 2018	24 Mei 2019	16.200.000,00	6.750.000,00
5	Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan tenaga kerja asing An. Johnson Brendon Luke	15 Juni 2018	15 Juni 2019	16.440.000,00	6.850.000,00
Total Pendapatan Diterima Dimuka A+B+C+D					929.967.716,27

c) Utang Belanja

No	OPD	Utang Belanja Barang Jasa	Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Modal	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	4.108.220,00	0,00	0,00	4.108.220,00
2	Dinas Kesehatan	21.479.075,00	2.224.183.461,00	7.007.525,00	2.252.670.061,00
3	Badan Rumah Sakit Umum	22.060.903.238,08	3.727.982.813,67	0,00	25.788.886.051,75
4	Dinas Pekerjaan Umum Penataan ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	960.981.714,00	0,00	19.027.120.428,55	19.988.102.142,55
5	Satuan Polisi Pamong Praja	743.757,00	0,00	0,00	743.757,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	99.468,00	0,00	0,00	99.468,00
7	Badan Kesatuan Bangsa Politik	1.461.561,00	4.314.458,00	0,00	5.776.019,00
8	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.975.196,00	0,00	0,00	1.975.196,00
9	Dinas Tenaga Kerja	359.955,00	0,00	0,00	359.955,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	1.490.209,00	0,00	0,00	1.490.209,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	569.588,00	0,00	0,00	569.588,00
12	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	5.512.714,00	267.539,00	0,00	5.780.253,00
13	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa	138.198,00	0,00	0,00	138.198,00

No	OPD	Utang Belanja Barang Jasa	Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Modal	Jumlah
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00
15	Dinas Perhubungan	8.367.823,00	109.993.780,00	0,00	118.361.603,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.598.083,00	0,00	0,00	7.598.083,00
17	Dinas Koperasi dan UKM	1.049.412,00	0,00	0,00	1.049.412,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu pintu	6.296.976,00	0,00	0,00	6.296.976,00
19	Dinas Kebudayaan	2.235.685,00	0,00	0,00	2.235.685,00
20	Dinas Perpustakaan dan arsip	3.774.558,00	0,00	0,00	3.774.558,00
21	Dinas Perikanan	517.971,00	0,00	0,00	517.971,00
22	Dinas Pariwisata	5.233.469,00	0,00	0,00	5.233.469,00
23	Dinas Pertanian	5.585.729,00	7.007.696,00	0,00	12.593.425,00
24	Dinas Perindustrian dan perdagangan	212.140,00	0,00	0,00	212.140,00
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	5.367.404,00	0,00	0,00	5.367.404,00
26	Badan Keuangan Daerah	9.681.709,00	397.305.885,00	0,00	406.987.594,00
27	satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	257.672,00	0,00	0,00	257.672,00
29	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah	14.149.926,00	0,00	0,00	14.149.926,00
31	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Sekretariat Daerah	58.686.412,00	0,00	0,00	58.686.412,00
33	Inspektorat	2.760.010,00	0,00	0,00	2.760.010,00
34	Kecamatan Kediri	473.452,00	2.475.404,00	0,00	2.948.856,00
35	Kecamatan Tabanan	490.803,00	5.860.467,00	0,00	6.351.270,00
36	Kecamatan Marga	873.261,00	0,00	0,00	873.261,00
37	Kecamatan Baturiti	1.093.917,00	5.558.154,00	0,00	6.652.071,00
38	Kecamatan Penebel	595.351,00	0,00	0,00	595.351,00
39	Kecamatan Kerambitan	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00
40	Kecamatan Selemadeg Timur	850.295,00	203.792,00	0,00	1.054.087,00
41	Kecamatan Selemadeg	808.208,00	0,00	0,00	808.208,00

No	OPD	Utang Belanja Barang Jasa	Utang Belanja Pegawai	Utang Belanja Modal	Jumlah
42	Kecamatan Selemadeg Barat	528.228,00	0,00	0,00	528.228,00
43	Kecamatan Pupuan	977.374,00	915.966,00	0,00	1.893.340,00
	Jumlah	23.198.397.561,08	6.486.069.415,67	19.034.127.953,55	48.718.594.930,30

2) **Kewajiban Jangka Panjang** 31 Des 2018 (Rp) 31 Des 2017 (Rp)
0,00 **78.035.294,08**

Saldo Kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 merupakan utang jangka panjang pemerintah Kabupaten Tabanan kepada pemerintah pusat sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Pemerintah Kabupaten Tabanan nomor SLA-1116/DP3/1999 dan Nomor BA:01/WPB.21/BD.03/2018.

c. **Ekuitas** 31 Des 2018 (Rp) 31 Des 2017 (Rp)

Rp2.143.257.655.128,45 **Rp1.966.527.214.043,35**

Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tabanan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban dengan perhitungan sebagai berikut;

Jumlah aset	Rp2.192.984.253.069,09
Jumlah kewajiban	Rp49.726.597.940,64
Ekuitas	(-)
	Rp2.143.257.655d3.128,45

5.4. Laporan Operasional

a. Pendapatan - LO

Pendapatan – LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan–LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan–LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*) yang terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO meliputi: Pendapatan Pajak Daerah-LO, Pendapatan Retribusi Daerah-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO;
- 2) Pendapatan Transfer-LO meliputi: Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO, Bantuan Keuangan;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk tahun 2018 terdiri dari Pendapatan Hibah-LO.

Rincian Pendapatan LO Tahun Anggaran 2018 diuraikan sebagai berikut:

1) Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp366.484.833.422,27 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp382.272.223.234,96 tersebut terdiri dari:

No.	Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
a)	Pendapatan Pajak Daerah-LO	97.831.734.464,05	129.641.692.364,86
b)	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	29.318.202.642,59	20.189.511.309,27
c)	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan-LO	18.142.737.044,56	10.385.423.266,17
d)	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	221.192.159.271,07	222.055.596.294,66
	Jumlah	366.484.833.422,27	382.272.223.234,96

2) Jumlah Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.458.292.828.290,59 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.476.065.527.051,56 tersebut terdiri dari:

No.	Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
a)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.064.527.089.931,00	1.093.481.159.788,00
b)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	152.721.992.000,00	158.159.551.215,47
c)	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO	135.553.831.043,91	126.194.506.714,29
d)	Bantuan keuangan	105.489.915.315,68	98.230.309.333,80
	Jumlah	1.458.292.828.290,59	1.476.065.527.051,56

3) Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan Pendapatan Hibah-LO, Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp83.926.172.688,32 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp57.240.461.272,63 terdiri dari:

No.	Uraian	Realisasi 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
a)	Pendapatan Dana Pendidikan -LO	0,00	5.165.302.885,03
b)	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah -LO	40.536.621.328,60	51.911.632.387,60
c)	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat -LO	0,00	163.526.000,00
d)	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Oraganisasi Swasta dalam negeri	213.493.170,00	0,00
e)	Hibah Dana BOS	43.176.058.189,72	0,00
	Jumlah	83.926.172.688,32	57.240.461.272,63

4) Pendapatan Non Operasional

Pada tahun 2018 jumlah Pendapatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp90.731.987,50 disebabkan karena selisih akibat penurunan penyisihan piutang.

b. Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas

dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

- 1) **Jumlah Beban-LO** Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.825.993.362.534,79 dan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.722.959.204.896,38 tersebut terdiri dari:

- a) Beban Operasi -LO pada Tahun 2018 sebesar Rp1.583.290.132.709,79 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
(1)	Beban Pegawai	823.448.634.390,02	807.021.585.790,55
(2)	Beban Persediaan	194.825.316.926,51	169.045.337.977,86
(3)	Beban Jasa	206.434.602.328,32	183.801.545.564,86
(4)	Beban Pemeliharaan	20.377.320.752,68	21.502.778.068,58
(5)	Beban Perjalanan Dinas	50.597.175.628,00	49.262.063.073,99
(6)	Beban Bunga	2.010.000.000,00	0,00
(7)	Beban Hibah	155.684.997.960,94	130.939.355.242,00
(8)	Beban Bantuan Sosial	5.408.248.200,00	4.905.996.500,00
(9)	Beban Penyusutan dan Amortisasi	122.118.760.455,47	117.729.000.370,67
(10)	Beban Penyisihan Piutang	2.380.504.399,85	3.566.772.482,87
(11)	Beban Lain-Lain	4.571.668,00	0,00
	Jumlah	1.583.290.132.709,79	1.487.774.435.071,38

- b) Beban Transfer -LO pada Tahun 2018 sebesar Rp242.703.229.825,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)
a)	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	10.081.110.200,00	10.081.110.200,00
b)	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	4.336.226.025,00	4.336.226.025,00
c)	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	227.521.360.000,00	220.002.900.000,00
d)	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	764.533.600,00	764.533.600,00
	Jumlah	242.703.229.825,00	235.184.769.825,00

c. Surplus/Defisit Non Operasional

- 1) Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO sebesar Rp0,00 sedangkan Tahun 2017 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO sebesar Rp28.120.353.929,12 disebabkan perhitungan investasi dengan metode ekuitas atas penyertaan modal di PDAM dan PD. Dharma Santika sebesar Rp19.691.242.203,30, adanya pendapatan Non Operasional akibat penyisihan piutang sebesar Rp108.245.615,82 serta adanya penyesuaian akumulasi penyusutan sebesar penyesuaian kurang Rp8.320.866.110,00

- 2) Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya - LO Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.292.027.702,00 disebabkan adanya penghapusan aset pada tahun 2018. Sedangkan Tahun Anggaran 2017 jumlah Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya - LO sebesar Rp1.255.009.156,33 disebabkan adanya penghapusan aset pada tahun 2017.

d. Pos Luar Biasa

Jumlah Beban Luar Biasa Tahun Anggaran 2018 Rp0,00 sedangkan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp92.200.000,00 yang disebabkan adanya belanja tidak terduga sebesar Rp92.200.000,00 untuk bantuan bencana gunung berapi (Gunung Agung).

e. Surplus/Defisit LO

Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Tabanan mengalami surplus-LO sebesar Rp81.509.176.151,89 jumlah tersebut merupakan perhitungan dari pendapatan-LO dikurangi beban -LO ditambah surplus/defisit non operasional ditambah pos luar biasa:

	Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
	Surplus/Defisit LO		
(1)	Pendapatan-LO	1.908.794.566.388,68	1.915.578.211.559,15
(2)	Beban-LO	1.825.993.362.534,79	1.722.959.204.896,38
(3)	Surplus/defisit non operasional	(1.292.027.702,00)	26.865.344.772,79
(4)	Pos luar biasa	0,00	(92.200.000,00)
	Jumlah	81.509.176.151,89	219.392.151.435,56

5.5. Laporan Arus Kas

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi sampai dengan 31 Desember 2018 Surplus sebesar Rp170.488.657.570,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari aktivitas operasi yaitu arus kas masuk operasi dikurangi dengan arus kas keluar operasi. Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	97.930.045.247,57	128.180.106.312,62
Penerimaan Retribusi Daerah	29.213.425.356,55	20.410.539.167,31
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.673.603.885,57	10.385.423.266,17
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	226.500.284.038,98	267.659.681.994,24
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	21.907.145.179,00	22.967.937.839,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.197.475.824,00	976.757.114,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	811.768.631.000,00	811.768.631.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	228.591.669.673,00	260.576.490.482,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	152.721.992.000,00	113.917.874.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	133.166.486.271,89	120.325.968.399,16

Uraian	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2017 (Rp)
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	10.819.080.932,91
Penerimaan Hibah	44.063.418.987,72	5.645.302.885,03
Penerimaan Lainnya	105.489.915.315,68	98.230.309.333,80
Jumlah Arus Masuk Kas	1.862.224.092.779,96	1.871.864.102.726,24
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	935.579.436.537,59	826.609.352.518,81
Pembayaran Barang	361.429.929.868,05	388.325.790.249,01
Pembayaran Bunga	2.020.959.818,38	13.535.990,82
Pembayaran Hibah	144.593.630.960,94	110.594.410.415,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.408.248.200,00	4.905.996.500,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	228.285.893.600,00	226.438.571.111,73
Pembayaran Tak Terduga	0,00	92.200.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	10.081.110.200,00	10.081.110.200,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	4.336.226.025,00	4.336.226.025,00
Jumlah Arus Kas Keluar	1.691.735.435.209,96	1.571.397.193.010,37
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	170.488.657.570,00	300.466.909.715,87

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi sampai dengan 31 Desember 2018 Defisit sebesar Rp(218.037.606.385,92)Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari aktivitas investasi yaitu arus kas masuk investasi dikurangi dengan arus kas keluar investasi. Rincian arus kas dari aktivitas investasi sebagai berikut:

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Masuk Kas		
Penjualan Aset Lainnya	53.111.180,00	0,00
Penerimaan Kembali Dana Bergulir	399.223.000,00	637.782.500,00
Jumlah Arus Masuk Kas	452.334.180,00	637.782.500,00
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	43.679.970.574,70	74.305.959.399,90
Perolehan Gedung dan Bangunan	75.127.614.787,11	68.796.901.775,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	98.779.948.904,11	142.871.869.500,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	652.406.300,00	4.590.456.050,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Penyaluran Dana Bergulir	50.000.000,00	150.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	200.000.000,00	10.200.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas	218.489.940.565,92	300.915.186.724,90
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(218.037.606.385,92)	(300.277.404.224,90)

c. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas dari Kktivitas Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2018 Defisit sebesar Rp78.035.294,12. Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari aktivitas pembiayaan yaitu arus kas masuk pembiayaan dikurangi dengan arus kas keluar pembiayaan. Rincian arus kas dari aktivitas pembiayaan sebagai berikut.

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
Arus Masuk Kas		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00-	0,00
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	78.035.294,12	78.035.294,12
Penyerahan SILPA Kas Dana Pendidikan SMA ke Provinsi	0,00	2.492.670.147,61
Koreksi SILPA Kas Dana Pendidikan	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	78.035.294,12	2.570.705.441,73
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(78.035.294,12)	(2.570.705.441,73)

d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00 (tidak terdapat saldo dari aktivitas transitoris).

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	51.749.172.416,00	50.459.472.139,00
Jumlah Arus Masuk Kas	51.749.172.416,00	50.459.472.139,00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	51.749.172.416,00	50.459.472.139,00
Jumlah Arus Keluar Kas	51.749.172.416,00	50.459.472.139,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00

e. Kenaikan/Penurunan Kas

Kenaikan/Penurunan Kas dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian	2018 (Rp)	2017 (Rp)
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	(47.626.984.110,04)	(2.381.199.950,76)
SALDO AWAL KAS	65.324.628.656,86	67.705.828.607,62
SALDO AKHIR KAS	17.697.644.546,82	65.324.628.656,86

Saldo Awal Kas tahun 2018 dan terdiri dari:

Nomor.	Uraian	(Rp)
1	Kas di Kas Daerah	41.844.131.727,84
2	Kas di Bendahara Penerimaan	100.872.600,00
3	Kas Lainnya	23.379.624.329,02
	Jumlah	65.324.628.656,86

Saldo Akhir Kas tahun 2018 dan terdiri dari:

Nomor.	Uraian	(Rp)
1	Kas di Kas Daerah	222.523.912,95
2	Kas di Bendahara Penerimaan	47.274.550,00
3	Kas Lainnya	17.427.846.083,87
	Jumlah	17.697.644.546,82

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pada Tahun 2018 jumlah Ekuitas Awal sebesar Rp1.966.525.599.043,35 dan jumlah Ekuitas Akhir sebesar Rp2.143.257.655.128,45, sedangkan Tahun 2017 jumlah Ekuitas Awal sebesar Rp1.849.063.395.705,74 dan jumlah Ekuitas Akhir sebesar Rp1.966.527.214.043,35. Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tabanan setelah dilakukan koreksi/penyesuaian dengan rincian selengkapnya sebagai berikut:

NO	URAIAN	2018	2017
	EKUITAS AWAL	1.966.525.599.043,35	1.849.063.395.705,74
1	SURPLUS/DEFISIT-LO	81.509.176.151,89	219.392.151.435,56
2	Koreksi Kas di Kas Daerah	-	
3	Koreksi Kas di Dana Pendidikan	-	(2.492.609.464,56)
4	Koreksi Kas di Dana BOS	-	(60.683,05)
5	Koreksi Piatang Pajak Daerah	700.191.772,00	(350.259.582,00)
6	Koreksi Piatang Retribusi	-	-
7	Koreksi Piatang Bagian Lancar dari Tuntutan Ganti Rugi	-	-
8	Koreksi Biaya Dibayar Dimuka	-	-
9	Koreksi Penyisihan Piatang	-	-
10	Koreksi Persediaan	391.524.160,50	158.587.606,60
11	Koreksi Penyisihan Dana Bergulir	-	
12	Koreksi Penyertaan Modal	(34.694.635.439,25)	
13	Koreksi Tanah	-	(656.000,00)
14	Koreksi Peralatan dan Mesin	93.205.886,00	(25.745.396.377,00)
15	Koreksi Gedung dan Bangunan	300.645.276,00	185.665.817,69
16	Koreksi Jalan, Irigasi, dan Jaringan	406.686.007,08	153.902.677,03
17	Koreksi Aset Tetap Lainnya	800.000,00	743.708.147,09
18	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	(68.896.441.273,25)
19	Koreksi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	
20	Koreksi Aset Lain-lain	(17.979.000,00)	
21	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	(15.000.000,00)
22	Koreksi Ekstrakomptabel Aset Tetap	-	
23	Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka	-	
24	Koreksi Utang Belanja	(101.634.000,00)	134,50
25	Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya	(4.042.433,47)	
26	Penyerahan Aset Tetap SMA ke Provinsi (Persediaan)	-	(5.176.249.726,00)
27	Penyerahan Aset Tetap ke Provinsi (P3D Kehutanan)	-	(144.979.244,00)

NO	URAIAN	2018	2017
28	Koreksi karena Penyesuaian pada Aplikasi SIMDA Barang	128.148.117.704,35	(348.545.131,00)
29	Koreksi Dampak Mutasi Ekuitas Lainnya	-	
	EKUITAS AKHIR	2.143.257.655.128,45	1.966.527.214,043,35

1. Koreksi Piutang Pajak Daerah sebesar Rp700.191.772,00 yang merupakan hasil verifikasi Piutang Tahun 2018 pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
2. Koreksi Persediaan sebesar Rp391.524.160,50 merupakan Pengakuan Stok Awal MTP Bumil pada dinas Kesehatan Rp238.813.888,50 dan Pengakuan Stok Awal MTP Balita pada dinas Kesehatan Rp152.710.272,00
3. Koreksi Penyertaan Modal sebesar Rp(34.694.635.439,25) merupakan Penyertaan Modal yang diakui sebesar nilai perda penyertaan modal pada PDAM dan nilai penyertaan modal yang belum di-perda-kan.
4. Koreksi Peralatan dan Mesin sebesar Rp93.205.886,00 disebabkan adanya koreksi penambahan pada Dinas Pendidikan Rp50.361.286,00 dan penambahan aset pada Dinas Kesehatan Rp42.844.600,00
5. Koreksi Gedung dan Bangunan sebesar Rp300.645.276,00 disebabkan adanya penambahan aset pada Dinas Pendidikan Rp96.539.276,00, pada Dinas Badan Rumah Sakit Umum Rp753.675.000,00, dan pengurangan aset akibat salah memperkirakan nilai perolehan hibah pada Dinas Kesehatan Rp(549.569.000,00).
6. Koreksi Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp406.686.007,08 karena pada DPUPRPKP terdapat dua kali pengurangan akibat mutasi keluar terhadap Jalan dan Jembatan.
7. Koreksi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp800.000,00 karena adanya kurang saji aset tetap lainnya
8. Koreksi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp(17.179.000,00) disebabkan karena adanya pengurangan pada Dinas Kesehatan Rp(17.979.000,00) dan penambahan pada Dinas Pendidikan Rp800.000,00.
9. Koreksi Utang Belanja sebesar Rp.101.634.000,00 disebabkan karena adanya koreksi Utang Belanja pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah.
10. Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp(4.042.433,47) karena adanya koreksi utang bunga pada pemerintah pusat.
11. Koreksi karena Penyesuaian pada Aplikasi SIMDA Barang sebesar Rp128.148.117.704,35 merupakan Koreksi Penyesuaian pada Aplikasi SIMDA Barang.

- 5.7 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasi dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual**
- Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembentukan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.
- Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan.

Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih maupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Kondisi Umum

Secara administrasi di Kabupaten Tabanan pada Tahun 2018 terdapat 133 Desa Dinas, 816 Banjar dan 344 Desa Pekraman yang terbagi menjadi 10 Kecamatan. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menata kembali konsep-konsep pembangunan dengan mengacu kepada Rencana Strategik Pembangunan jangka menengah (RPJMD) 2016 – 2021 sebagai Visi Pembangunan Daerah yaitu “*Terwujudnya Masyarakat Tabanan Sejahtera, Aman dan Berprestasi (SERASI)*”. Tabanan SERASI adalah terwujudnya keseimbangan masyarakat Tabanan dalam membangun individu, keluarga, dan komponen masyarakatnya sehingga timbul keharmonisan dalam meraih kesejahteraan, rasa aman dan prestasi yang setinggi – tingginya, dengan landasan keselarasan hubungan manusia dengan sesama manusia, dengan lingkungannya, dan dengan Tuhannya.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna pembangunan sebagai berikut:

1. **Tabanan Sejahtera:** Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Tabanan yang cerdas, berderajat sehat, serta berakhhlak yang tinggi, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan politik yang mantap dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengelolaan sumber daya alam, dan pelestarian lingkungan hidup.
2. **Tabanan Aman:** Terjaminnya rasa aman masyarakat dan dunia usaha yang ditandai dengan terciptanya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat dalam pencapaian kesejahteraannya melalui penguatan di bidang hukum, peningkatan mutu pengelola pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
3. **Tabanan Berprestasi:** Terwujudnya prestasi keluarga, perempuan dan pemuda, pendidik, paramedis, petani, peternak, nelayan, pengrajin, budayawan, olahragawan, dunia usaha, serta penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tabanan, di berbagai kancan penggalangan keunggulan maupun prestasi dalam lingkup regional, nasional dan internasional.

6.2. Permasalahan

Dalam waktu jangka menengah 5 (lima) tahun ke depan, teridentifikasi beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi perhatian dalam merumuskan strategi dan pembangunan adalah:

1. Bidang Pendidikan
 - a. Pemerataan pendidikan tingkat SMA / SMK masih relatif rendah dan adanya ketimpangan pemerataan pendidikan antar wilayah kecamatan, desa serta perkotaan.
 - b. Masih terdapat anak putus sekolah dan tidak menuntaskan wajib belajar sembilan tahun.
 - c. Tingkat dan kualitas pendidikan masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi didik serta adanya ketimpangan kualitas antar wilayah.
 - d. Manajemen pendidikan belum dilaksanakan secara profesional dan partisipasi masyarakat masih sangat terbatas.

- e. Ketersediaan tenaga pendidik belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas sesuai dengan tuntutan rumpun mata pelajaran.
 - f. Tingkat kerusakan gedung khususnya sekolah dasar cukup tinggi serta kualitas gedung ruang belajar kurang memadai sehingga kurang mendukung kondisifnya proses belajar mengajar.
 - g. Kurang tertatanya lingkungan sekolah dan kesadaran melaksanakan UKS masih relatif rendah.
 - h. Fasilitas penunjang praktik kependidikan dan bahan ajar masih terbatas .
 - i. Biaya operasional sekolah belum disediakan secara memadai.
 - j. Rendahnya minat baca siswa dan masyarakat serta minimnya bahan praktik dan multimedia pendidikan.
2. Bidang Kesehatan
- a. Secara umum kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat yang ditandai dengan meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kesakitan, angka kematian bayi angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan dan meningkatnya status gizi masyarakat, akan tetapi masih adanya disparitas status kesehatan masyarakat antar tingkat sosial ekonomi dan antar wilayah.
 - b. Adanya beban ganda penyakit dimana pola penyakit infeksi menular prevalensinya masih cukup tinggi dan pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes, demam berdarah (DBD) dan flu burung.
 - c. Perilaku hidup bersih dan sehat serta kesehatan lingkungan di kalangan masyarakat belum maksimal.
 - d. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas masih kurang.
 - e. Menurunnya aktivitas pos pelayanan terpadu (Posyandu) dalam rangka pemeriksaan kesehatan.
 - f. Kualitas pelayanan kesehatan masih kurang.
 - g. Belum semua kasus penyakit dapat ditangani oleh BRSUD Tabanan.
 - h. Belum lengkapnya sarana penunjang pelayanan kesehatan di BRSUD Tabanan.
 - i. Jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat di luar GAKIN, PNS, dan ASKES masih kurang.
3. Bidang Pertanian
- a. Semakin meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian terutama lahan sawah.
 - b. Menurunnya minat tenaga kerja muda terdidik menekuni bidang usaha pertanian sehingga di masa depan pertanian akan krisis tenaga kerja.
 - c. Mutu produksi masih rendah dan kualitas produksi beberapa komoditi pertanian cenderung menurun dalam lima tahun terakhir.
 - d. Penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan produk hasil pertanian masih rendah yang mengakibatkan rendahnya nilai tambah produk.
 - e. Diversifikasi komoditi pertanian belum dilakukan secara optimal.
 - f. Terbatasnya sarana prasarana pemasaran produk pertanian.
 - g. Semakin mahalnya biaya sarana dan prasarana produksi pertanian seperti pupuk, benih / bibit, pakan ternak, BBM, dan obat-obatan sehingga margin pendapatan petani / peternak semakin menurun.

4. Bidang Pariwisata
 - a. Stagnasinya sektor pariwisata akibat kurang kondusifnya keamanan dalam negeri dan tingginya potensi ancaman keamanan daerah, regional dan nasional.
 - b. Masih lemahnya pengelolaan sebagian besar obyek dan daya tarik wisata daerah sehingga kurang atraktif dan kurang mampu bersaing dengan daerah lain.
 - c. Pemasaran dan promosi pariwisata masih sangat rendah.
5. Bidang Ekonomi Kerakyatan
 - a. Kontribusi sektor primer khususnya pertanian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tabanan tidak seimbang dengan proporsi tenaga kerja yang terserap.
 - b. Perekonomian Kabupaten Tabanan dalam lima tahun terakhir walaupun mengalami pertumbuhan positif akan tetapi laju pertumbuhannya masih rendah dan berfluktuasi sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
 - c. Kemitraan antara koperasi, pengusaha kecil dan menengah dengan BUMN/BUMD serta pengusaha besar belum berjalan sebagaimana diharapkan.
6. Bidang Aparatur
 - a. Sarana dan prasarana kerja aparatur kurang memadai.
 - b. Penilaian kinerja pegawai dan sistem pembinaan dan pengembangan kualitaskarier pegawai belum berjalan obyektif dan transparan.
 - c. Pengawasan terhadap kinerja aparatur daerah belum berjalan secara optimal.
7. Bidang Tata Ruang
 - a. Belum adanya tata ruang detail kawasan strategi dan cepat tumbuh yang berkekuatan hukum sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dan tidak memberikan kepastian hukum.
 - b. Kurangnya koordinasi dan kerja sama antar daerah dalam penyediaan infrastruktur dan pengembangan kawasan strategi dan cepat tumbuh.
8. Bidang Keamanan dan Ketertiban
 - a. Belum optimalnya peran lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam penanganan masalah konflik secara berkelanjutan.
 - b. Secara kuantitas tindakan kriminalitas cenderung menurun akan tetapi secara kualitas masih tinggi.
 - c. Praktek-praktek perjudian dan prostitusi belum tertangani secara tuntas.

BAB VII PENUTUP

Demikianlah Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2018.

Catatan atas Laporan Keuangan ini dimaksudkan agar laporan keuangan mudah dipahami oleh pembaca luas sehingga laporan yang disampaikan bersifat informatif dan dapat memfasilitasi upaya untuk memenuhi tuntutan peningkatan kinerja, kualitas pelayanan, dan efisiensi sumber daya.

Informasi yang disampaikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tersebut telah disesuaikan dengan kondisi realisasi anggaran dan posisi keuangan selaku entitas pelaporan dengan mengkonsolidasikan laporan keuangan dari masing-masing OPD sebagai entitas akuntansi sehingga seluruh transaksi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat disajikan secara wajar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta telah berupaya secara maksimal memenuhi acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang diharapkan dapat memberikan peningkatan dan perbaikan pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan menuju ke arah transparansi dan akuntabilitasnya.

Dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini mudah-mudahan pembahasannya dapat berjalan dengan lancar dan ditetapkan tepat waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Akhirnya dengan memanjatkan Puja dan Puji Syukur Kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Waça* / Tuhan Yang Maha Esa semoga kita semua dapat diberikan petunjuk dan jalan yang terbaik untuk bersama-sama mewujudkan Tabanan Sejahtera Aman Berprestasi (TABANAN SERASI).

“Om Çanti Çanti Çanti Om”



